CC BY ND NC

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

IMPLEMENTASI PERATURAN KPU NOMOR 04 TAHUN 2015 TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2015

UNIVERSITAS TERBUKA

TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik

Disusun Oleh :

ZULKARNAEN

NIM. 500895905

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2018

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Implementasi Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Tahun 2015

adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan

adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Nunukan, Oktober 2017

Yang Menyatakan

(ZULKARNAEN)
NIM : 500895905

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF REGULATION OF KPU NUMBER 04 YEAR 2015 CONCERNING THE DATA OF DATA AND LIST OF VOTERS IN THE ELECTION OF REGENT AND VICE REGENT OF THE REGENCY OF NUNUKAN IN 2015.

Zulkarnaen
zulkarnaennotonogoro@gmail.com

Universitas Terbuka

The purpose of this research is to know the relationship of organization and implementation strategy of KPU Regulation Number 04 Year 2015 about updating data and voter list in election of Regent and Vice Regent of Nunukan Regency. Variable measurement is done using descriptive qualitative. Data analysis used Van Meter and Van Horn theory for organizational relations and Merille S. Grinder for organizational strategy. While data collection techniques using visual observation, interviews with selected subjects and literature study by reading books, magazines, newspapers, documents, laws and other information media based on van horn and van meter theories that have to do with the problem under study , and supported by secondary data.

The result of research analysis indicate that the variable of organization relationship has succeeded in optimizing the implementation of KPU Regulation Number 04 year 2015, about updating data and voter list in election of Regent and Vice Regent of Nunukan Regency. The organizational strategy successfully optimizing the implementation of KPU Number 04 year 2015 rules run well, one of which is seen by the high level of voter participation that reaches 69.92% based on Nunukan District KPU data and no lawsuit filed in Constitutional Court. In addition, the KPU has coordinated, organized and controlled all stages based on legislation. Nevertheless it can not be denied found some problems and obstacles in the implementation of Pemilukada. The inhibiting factors are 1) the limited human resources, 2) the late disbursement of the budget of the Regional Head Election. 3). Inadequate accessibility and area and facilities and infrastructure.

Keywords: Organizational Relations, Implementation, Organizational Strategy.

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN KPU NOMOR 04 TAHUN 2015 TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2015.

Zulkarnaen
zulkarnaennotonogoro@gmail.com

Program PascaSarjana
Universitas Terbuka

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan organisasi serta strategi implementasi peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2015 tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis data menggunakan teori Van Meter dan Van Horn untuk hubungan organisasi dan Merille S. Grinder untuk strategi organisasi. Sementara Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi visual, wawancara dengan subjek terpilih dan studi kepustakaan dengan membaca buku, majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, undang-undang dan media informasi lain berdasarkan teori van horn dan van meter yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, serta ditunjang oleh data sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan organisasi telah berhasil mengoptimalkan implementasi Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2015, tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan. Strategi organisasi berhasil mengoptimalkan implementasi peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2015 berjalan dengan baik, salah satunya terlihat dengan tingginya tingkat partisipasi pemilih yang mencapai angka 69,92% berdasarkan data KPU Kabupaten Nunukan dan tidak adanya gugatan yang diajukan di Mahkamah Konstitusi. Selain itu, KPU telah mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Walaupun demikian tidak dapat dipungkiri ditemukan beberapa permasalahan serta kendala dalam penyelenggaraan Pemilukada. Adapun faktor-faktor penghambatnya yaitu 1) keterbatasan sumber daya manusia, 2) terlambatnya pencairan anggaran Pemilihan Kepala Daerah, 3) Aksesbilitas dan luas wilayah serta sarana dan prasarana yang kurang memadai.

Kata Kunci: Hubungan Organisasi, Implementasi, Strategi Organisasi.

PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINITRASI PUBLIK

PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM	: Implementasi Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Tahun 2015
Penyusun TAPM	: Zulkarnaen
NIM	: 500895905
Program Studi	: Magister Administrasi Publik
Hari / Tanggal	: Sabtu, 11 Nopember 2017

Menyetujui:

Pembimbing II,	Pembimbing I,
Dr. Ari Juliana. M.A.	**Drs. Andy Fefta Wijaya. MDA, PhD.**
NIP. 19580701 198803 2 001	NIP. 19670217 199103 1 010

Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Politik Program Pascasarjana	Direktur Program Pascasarjana
Dr. Darmanto, M. Ed	**Dr. Liestyodono B.I, M.Si**
NIP. 19591027 198603 1 003	NIP.19581215 198601 1 009

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINITRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama	: ZULKARNAEN
NIM	: 500895905
Program Studi	: Magister Administrasi Publik
Judul TAPM	: Implementasi Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Tahun 2015

Telah di pertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka Pada :

Hari/Tanggal	: Sabtu, 11 Nopember 2017
Waktu	: 15.00 – 16.30 Wita

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

	Tanda Tangan
Ketua Komisi Penguji Dr. Ir. Nurhasanah. M.Si.	.....
Penguji Ahli Prof. Dr. Budiman Rusli, M.Si.	.....
Pembimbing I Drs. Andy Fefta Wijaya. MDA, PhD.	.....
Pembimbing II, Dr. Ari Juliana. M.A.	.....

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulispanjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini. TAPM ini dibuat dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Administrasi Publik (MAP) Jurusan Managemen Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka.

Penulis sangat menyadari bahwa Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini tidak mungkin selesai tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini tak lupa penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Terbuka, Bapak Prof. Drs. Ojat Darojat, M.Bus, Ph.D yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menuntut ilmu pada Universitas terbuka.
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka, Bapak Liestyodono, B.I, M.Si, yang telah memberikan peluang kepada penulis studi pada program Pascasarjana Universitas Terbuka.
3. Ketua Bidang Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Bapak Dr. Darmanto. M.ED yang telah memberikan peluang kepada penulis studi pada Program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka.
4. Kepala UPBJJ-UT Tarakan, selaku penyelenggara Program Pascasarjana yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama menuntut ilmu di Universitas Terbuka.

5. Bapak Dosen Pembimbing I, Bapak Andy Fefta Wijaya. MDA. Ph.D yang telah memberikan bimbingan intensif kepada penulis dalam penyusunan TAPM ini.
6. Ibu Dosen Pembimbing II, Ibu Dr. Ari Juliana. MA. yang selama ini membimbing intensif kepada penulis dalam penyusunan TAPM ini.
7. Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Utara Bapak Drs, Yahdian Noor, M.Si. yang telah memberikan rekomendasi kepada penulis melanjutkan studi Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka.
8. Ketua KPU Kabupaten Nunukan, Ibu Hj. Dewi Sari Bakhtiar, S.Sos, M.Si sebagai atasan yang telah memberikan izin dan bantuan penulis untuk studi pada Program Magister Administrasi Publik.
9. Ibunda tercinta yang telah memberikan doa restunya selama penulis mengikuti perkuliahan hingga menyelesaikan program Magister ini.
10. Istri Tercinta beserta anak-anak yang selalu memberikan dorongan, semangat, dan dukungan material dalam mengikuti perkuliahan hingga menyelesaikan program Magister ini.
11. Pengurus kelas dan rekan-rekan Universitas Terbuka Pokjar Nunukan Angkatan ke tiga Tahun 2016 atas bantuan, kerjasama dan dukungannya.

Segala saran dan kritik serta masukan dari berbagai pihak yang bersifat membangun senantiasa penulis harapkan, semoga Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini dapat bermanfaat serta menjadi sumbangan pemikiran kepada pembaca khususnya para mahasiswa Universitas Terbuka, Amin Ya Rabbal A'lamin.

Nunukan, Oktober 2017

Penulis

43449.pdf

Riwayat Hidup

Nama	: Zulkarnaen
NIM	: 500895905
Program Studi	: Administrasi Publik
Tempat/Tanggal Lahir	: Tawau 13 Juni 1978

Riwayat Pendidikan : Lulus Madrasah Ibtidaiyah di Nunukan Tahun 1990
Lulus Madrasah Tsnawiyah di Nunukan Tahun 1993
Lulus Madrasah Aliyah di Nunukan Tahun 1996
Lulus S1 Ekonomi Manajemen di Makassar Tahun 2002

Riwayat Pekerjaan : Tahun 2003 s/d 2008 sebagai Honorer di KPU Kabupaten Nunukan.
Tahun 2009 s/d 2012 sebagai staf di KPU Kabupaten Nunukan
Tahun 2013 s/d sekarang sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik di KPU Kabupaten Nunukan

Nunukan, Oktober 2017

Zulkarnaen
NIM : 500895905

DAFTAR ISI

Halaman

Abstrak i

Lembar Persetujuan iii

Lembar Pengesahan iv

Kata Pengantar v

Riwayat Hidup viii

Daftar isi.....ix

Daftar Tabel xii

Daftar Gambar.....xiii

Daftar Lampiran xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Perumusan Masalah.....6

C. Tujuan Penelitian.....6

D. Kegunaan Penelitian.....7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori.....9

1. Konsep Administrasi Publik.....9

2. Konsep Kebijakan Publik.....12

3. Konsep Implementasi Kebijakan Publik.....20

4. Model Implementasi Kebijakan Publik.....21

B. Penelitian Terdahulu.....42

C. Kerangka Berpikir.....44

D. Operasional Konsep.....46

BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian.....48

B. Fokus Penelitian.....49

C. Lokasi penelitian.....51

D. Sumber Data.....51

1. Data Primer.....52

2. Data Sekunder.....53

E. Pemilihan Informan.....53

F. Instrumen Penelitian.....55

G. Teknik Pengumpulan Data.....55

H. Metode Analisis Data.....60

1. Kondensasi Data.....61

2. Penyajian Data.....62

3. Penarikan Kesimpulan.....63

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....66

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....66

a. Sejarah Kabupaten Nunukan.....66

b. Kondisi Geografis.....68

c. Landasan Pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Nunukan.....69

d. Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih.....70

2. STRUKTUR ORGANISASI.....82

a. Pembentukan Badan Penyelenggara.....87

1. Panitia Pemilihan Kecamatan.....87

2. Panitia Pemungutan Suara.....88

3. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih.....90

4. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.....91

3. VISI DAN MISI.....92

4. TUGAS DAN FUNGSI.....93

B. HASIL PENELITIAN.....94

1. Hubungan Organisasi Berdasarkan Teori Van Meter dan Van Horn.....95

a. Standar dan Sasaran Kebijakan.....95

b. Sumber Daya.....100

c. Pembiayaan Pelaksanaan Pemutakhiran data Pemilih.....103

d. Aksebilitas dan Luas Wilayah Pemutakhiran Data Pemilih.....105

2. Strategi Implementasi Menurut Teori Merille S. Grindle.....109

a. Kekuasaan,Kepentingan, dan Strategi Aktor Yang Terlibat.....109

b. Kepatuhan Daya Tanggap.....112

c. Karakteristik Lembaga dan Penguasa.....113

C. PEMBAHASAN PENELITIAN.....115

1. Hubungan Organisasi berdasarkan Teori Van Meter dan Van Horn 115

2. Strategi Implementasi Menurut Teori Merille S. Grindle. 116

43449.pdf

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....120

A. Kesimpulan.....120

B. Saran.....121

DAFTAR PUSTAKA.....123

LAMPIRAN 1 PEDOMAN WAWANCARA

LAMPIRAN 2 TRANSKRIP WAWANCARA

LAMPIRAN 3 DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN INFORMAN

DAFTAR GAMBAR

N0	Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Berpikir	45
3.2	Analisis Data Model Interaktif	65
4.7	Struktur Kerja KPU Kabupaten Nunukan	85
4.8	Struktur Kerja Sekretariat KPU Kabupaten Nunukan	86

43449.pdf

DAFTAR TABEL

N0	Tabel	Halaman
1.1	Daftar Pemilih Tetap	3
1.2	Data Ganda Hasil Coklik dilapangan	5
3.1	Daftar Nama Informan yang dilakukan Wawancara	54
4.1	Nama dan Luas Wilayah Kabupaten Nunukan	67
4.2	Daftar Penduduk Potensial Pemilih	71
4.3	Daftar Pemilih Sementara	75
4.4	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap	78
4.5	Daftar Pemilih Tambahan	79
4.6	Rekapitilasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan	81
4.9	Rekapitulasi Jumlah Anggota PPK Berdasarkan Jenis Kelamin	88
4.10	Rekapitulasi Jumlah Anggota PPS Berdasarkan Jenis Kelamin	89
4.11	Rekapitulasi Jumlah Anggota PPDP Berdasarkan Jenis Kelamin	90
4.12	Rekapitulasi Jumlah Anggota KPPS Berdasarkan Jenis Kelamin	91

DAFTAR LAMPIRAN

N0	*Lampiran*	*Halaman*
1.	Pedoman Wawancara	126
2.	Matrik Transkrip Wawancara	130
3.	Dokumentasi Wawancara	155

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) dimulai sejak Tahun 2005. Pemilukada merupakan implementasi sistem demokrasi di Indonesia. Sejak dimulainya Pemilukada pada Tahun 2005 sampai sekarang, hampir di setiap daerah memiliki hambatan dalam penyelenggarannya. dalam menyelenggarakan Pemilukada dari tahap persiapan sampai pelaksanaan, dan jika terjadi sengketa Pemilukada diselesaikan pada tahap penyelesaian. Setiap tahapan tersebut masih terdiri dari beberapa tahapan dan terdiri dari kegiatan yang lebih diteil. kegiatan yang lebih diteil ini menuntut kerja keras, persiapan dan pelaksanaan saat dilapangan yang matang oleh penyelenggara pemilu.

Komisi Pemilihan Umum atau KPU merupakan penyelenggara pemilihan umum menurut amanat Undang-undang. Sejalan dengan pengembangan demokrasi kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berkenaan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah langsung di daerah. KPU sebagai lembaga Negara yang diberikan amanat untuk melayani hak pilih masyarakat secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil merupakan tanggung jawab yang sangat besar. Oleh karena itu KPU dalam melaksanakan tugasnya memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. Memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara,
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Menyampaikan laporan kepada DPRD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat.
4. Memelihara arsip dan dokumen pemilihan serta mengelola barang inventaris milik KPUD berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada DPRD
6. Melaksanakan semua tahap pemilihan tepat waktu.

Dalam tahapan pemilihan yang menjadi perhatian utama KPU adalah permasalahan data pemilih tetap yang akan ikut berpartisipasi memberikan hak suara dalam pemilihan. Untuk memastikan jumlah pemilih tetap tersebut untuk dimasukkan kedalam daftar pemilih tetap (DPT) dilakukan beberapa tahapan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku agar tidak ada masyarakat yang seharusnya masuk kedalam daftar pemilih tetap tersebut namun pada saat hari pemilihan dilaksanakan ternyata ada pemilih yang tidak terdafatar namanya dalam dafatar pemilih tetap.

Pemutakhiran data pemilih dilakukan dengan mensinkronisasiskan terhadap data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang dalam hal ini memiliki hubungan dan tanggung jawab atas data masyarakat. Data masyarakat yang berasal dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan data yang memiliki validitas yang dapat dipertanggungjawabkan, oleh karena itu secara

Undang-undang sinkronisasi data pemilih potensial diambil dari data terakhir yang ada pada kantor catatan sipil serta data pemilihan terakhir yang dilaksanakan didaerah tersebut.

Kabupaten Nunukan yang pada tahun 2015 menyelenggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang bertepatan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara, KPU Kabupaten Nunukan yang dalam hal ini penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah tersebut memiliki kendala dalam hal pemuktahiran data pemilih. Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2015 tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan tidak menjadi alasan yang kuat bahwa tidak terjadi selisih data dalam pemuktahiran data daftar pemilih potensial.

Tabel 1.1
Daftar Pemilih Tetap Tahun 2015

Jumlah desa	240 desa
Jumlah TPS	516 TPS
Jumlah Pemilih	137.012 Pemilih

Sumber data; KPUD Kab. Nunukan (2015)

Kabupaten Nunukan yang terdiri dari 16 (enam belas) Kecamatan yang didalamnya terdiri dari 240 desa dalam pemuktahiran data untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 memiliki Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 137.012 pemilih. Jumlah daftar pemilih tersebut merupakan hasil pemuktahiran yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan KPU No.04 Tahun 2015 tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan . Pada saat menjelang pelaksanaan Pemilihan sampai dengan

pelaksanaan pemilihan, daftar pemilih tetap sering kali menjadi sasaran kritikan masyarakat karena beberapa permasalahan data yang dianggap ada perbedaan data yang seharusnya menurut masyarakat.

Pendataan dan pemutakhiran data pemilih dalam pelaksanaannya selama ini di Kabupaten Nunukan ditemukan kendala dalam pemutakhiran data pemilih tersebut. Mekanisme penyusunan daftar pemilih Pemilukada diawali dengan penerimaan data penduduk yang telah mempunyai hak pilih yaitu dari Pemerintah Daerah yang di dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berupa Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) oleh KPU Kabupaten Nunukan. Sesuai dengan syarat-syarat sebagai pemilih (sudah berusia 17 tahun atau sudah kawin/pernah kawin dan tinggal di suatu daerah minimal 6 bulan sebelum pelaksanaan Pilkada). Penyusunan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang terlambat juga ditengarai bahwa DP4 yang disusun oleh Dispendukcapil kurang valid datanya, dimana banyak penduduk yang mempunyai hak pilih tidak masuk dalam daftar demikian juga adanya penduduk yang tidak mempunyai hak memilih justru masuk dalam daftar pemilih.

Kendala dalam pemutakhiran data pemilih pada dasarnya karena secara geografis Kabupaten Nunukan memiliki beberapa Kecamatan yang terpisah oleh perairan atau berbentuk kepulauan serta beberapa kecamatan merupakan daerah pengunungan sehingga sangat sulit dan menggunakan waktu yang cukup lama mengakses dan melakukan pendataan dan verifikasi langsung kepada setiap warga. Permasalahan yang berkaitan dengan kendala geografis tersebut yaitu kendala

Kualitas Sumber Daya Manusia yang akan membantu pemutakhiran data Pemilih sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

Tabel 1.2.

Data ganda hasil verifikasi pencocokan dan penelitian dilapangan

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah Pemilih Tidak Cukup Umur			Jumlah Pemilih Meninggal Dunia			Polisi/TNI			Jumlah Pemilih Ganda			Jumlah Total	Ket.
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P		
1	KRAYAN	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	KRAYAN SELATAN	24	-	-	-	10	12	22	1	-	1	3	-	3		
3	LUMBIS OGONG	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	LUMBIS	28	1	-	1	40	24	64	-	1	1	8	14	22		
5	NUNUKAN	5	-	-	-	163	96	259	18	5	23	59	43	102		
6	NUNUKAN SELATAN	4	-	-	-	114	64	178	10	2	12	60	45	105		
7	SEBATIK BARAT	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	SEBATIK INDUK	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	SEBATIK TENGAH	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	SEBATIK TIMUR	4	-	-	-	17	12	29	1	-	1	10	18	28		
11	SEBATIK UTARA	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	SEBUKU	10	-	-	-	45	35	80	2	1	3	90	80	170		
13	SEI MENGGARIS	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14	SEMBAKUNG ATULAI	10	-	-	-	22	10	32	-	-	-	17	14	31		
15	SEMBAKUNG	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16	TULIN ONSOI	12	-	-	-	4	-	4	-	-	-	2	-	2		
JUMLAH		240	1	0	1	415	253	668	32	9	41	249	214	463	710	

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas maka penulis melihat fenomena yang terjadi dalam pemuktahiran data pemilih sesuai dengan implementasi Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2015 tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan

merupakan hal yang perlu dilakukan penelitian guna mengetahui bagaimana hubungan organisasi dalam melaksanakan implementasi pemutakhiran data dan daftar pemilih yang akurat, serta strategi apa yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut, sehingga warga yang mempunyai hak suara dapat terakomodir dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan organisasi dalam implementasi Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2015 tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan?
2. Bagaimana Strategi dalam implementasi Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2015 tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan diatas maka tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis :

1) Optimalisasi dan akurasi hubungan organisasi dalam implementasi Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2015 tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan.
2) Strategi yang digunakan dalam implementasi peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2015 tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Nunukan, sehingga tidak terjadi lagi selisih data dalam pemuktahiran data dan daftar pemilih untuk pemilihan yang akan dilaksanakan berikutnya oleh KPU.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapakan memiliki manfaat bagi semua pihak khususnya bagi pihak;

1. Pemerintah

   Bagi pemerintah diharapkan penelitian ini menjadi acuan untuk pertimbangan dalam melaksanakan pemilihan umum khusunya dalam pemutakhiran data dan daftar pemilih sehingga pemerintah dalam hal ini KPU/KPUD dalam penyelenggaran Pemilihan Kepala Daerah maupun pemilihan umum lainnya terlaksana dengan baik dan adil sesuai dengan peraturan dan menurut masyarakat sebagai pemilih dan pengawas pemerintahan.

2. Penulis

   Penilitian ini memberikan tambahan pengetahuan bagi penulis yang terlibat langsung dalam melihat dan meneliti permasalahn pemutakhiran data dan daftar pemilih. Sehingga manfaat dalam penyelenggaran pemilihan umum secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil benar-benar terlaksana dengan baik.

3. Masyarakat dan peneliti lanjutan

   Bagi masyarakat, hasil penelitian ini tentu menjadi informasi yang penting terutama tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih sehingga

masyarakat benar-benar merasakan keadilan dan melaksanakan demokrasi yang baik. Adapun untuk peneliti lanjutan, penelitian ini nantinya diharapkan bias menjadi bahan refrensi dan bahan komparasi untuk penelitian yang sejenis maupun penelitian yang berkaitan dengan pemutakhiran data dan daftar pemilih.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Administrasi publik

Administrasi Publik atau Administrasi Negara adalah suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal- hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggara Negara.

Secara sederhana, administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pengelolaan suatu organisasi publik. Kajian ini termasuk mengenai birokrasi; penyusunan, pengimplementasian, dan pengevaluasian kebijakan publik; administrasi pembangunan; kepemerintahan daerah; dan *good governance*.

Pandangan George,J. Gordon mengatakan bahwa Administrasi Publik dapat dirumuskan sebagai seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif dan eksekutif serta pengadilan (Inu Kencana Syafiee,2006: 25).

Sejalan dengan apa yang dijelaskan pada pembahasan diatas, bahwa pengertian adminstrasi adalah bagian dari pemikiran idea, yaitu berusaha memahami terhadap hakikat content yang terdapat dalam ajaran administrasi.

Dalam upaya untuk mengerti atau memahami hakikat administrasi adalah melalui proses belajar mengajar baik melalui pendididkan formal maupun pendidikan informal (H.Makmur, 2007:7). Konsep administrasi publik di Indonesia pada dasarnya bukanlah konsep yang baru karena konsep adminstrasi publik tersebut sudah ada sejak dari dulu, hanya para pakar mengganti istilah administrasi publik menjadi administrasi Negara.

Sementara itu Nicholas Henry (dalam Pasolong 2007:8) mendifinisikan adminstrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan public agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial.

Shafritz dan Russel (1997: 5-41) berpendapat bahwa sulit memberikan satu definisi administrasi publik yang dapat diterima semua pihak. Karena itu, Shafritz dan Russel memberikan definisi administrasi publik berdasarkan 4 kategori, yaitu:

a. Definisi berdasarkan kategori politik

Administrasi publik sebagai *"what government does"* (apa yang dikerjakan pemerintah), baik langsung maupun tidak langsung, sebagai suatu tahapan siklus pembuatan kebijakan publik, dan sebagai kegiatan yang dilakukan secara kolektif karena tidak dapat dikerjakan secara individu.

b. Definisi berdasarkan kategori legal/hukum

Melihat administrasi publik sebagai penerapan hukum *(low in action)*, sebagai regulasi, sebagai kegiatan pemberian sesuatu dari penguasa "raja" kepada rakyatnya dan sebagai bentuk "pengambilan paksa" terhadap pihak-pihak yang kaya untuk dibagikan ke kalangan miskin, dimana pihak-pihak kaya merasa dirugikan harus tunduk dan menaatinya.

c. Dari segi kategori manajerial

Administrasi publik dipandang sebagai fungsi eksekutif dalam pemerintahan, sebagai bentuk spesialisasi dalam manajemen (bagaimana mencapai hasil melalui orang lain), sebagai *mickey mouse* yang dalam prakteknya merupakan bentuk "akal-akalan" untuk menghasilkan sesuatu dengan anggaran yang besar tetapi dengan hasil yang kecil, dan sebagai suatu seni dan bukan ilmu.

d. Dilihat dari kategori mata pencaharian

Administrasi publik merupakan suatu bentuk profesi mulai dari tukang sapu sampai dokter ahli operasi otak di sektor publik dimana semua mereka tidak sadar bahwa mereka adalah administrator public

Dari semua batasan ini ada beberapa makna penting yang harus diingat berkenaan dengan hakekat administrasi publik yaitu :

a. Bidang tersebut lebih berkaitan dengan dunia eksekutif, meskipun juga berkaitan dengan dunia yudikatif dan legislatif.

b. Bidang tersebut berkenaan dengan formulasi dan implementasi kebijakan publik.

c. Bidang tersebut juga berkaitan dengan berbagai masalah manusiawi dan usaha kerja sama untuk mengemban tugas-tugas pemerintah.

d. Meskipun bidang tersebut berbeda dengan administrasi swasta tetapi ia *overlapping* dengan administrasi swasta.

e. Bidang tersebut diarahkan untuk menghasilkan *public goods* dan *sevices*.

f. Bidang ini memiliki dimensi teoritis dan praktis.

2. Kebijakan publik

a. Definisi Kebijakan Publik

Pengertian Kebijakan publik dijelaskan secara ringkas dalam Riant Nugroho (2014 : 109) menyatakan kebijakan adalah keputusan formal-legal-terkodifikasi yang dibuat oleh suatu lembaga dan bersifat mengikat para pihak yang terkait dengan lembaga tersebut. Publik adalah hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak atau masyarakat luas. Kebijakan Publik adalah keputusan kelembagaan (bukan individual) yang dibuat oleh pemerintah, yang berkenaan dengan kepentingan orang banyak, untuk mengatur agar kehidupan orang banyak tersebut berjalan dengan baik dan memberikan kemanfaatan umum, yang dirumuskan secara formal,bersifat legal dan mengikat publik.

Menurut Anderson dalam Winarno (2007:18), Pengertian Kebijakan Publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan

dan pejabat-pejabat pemerintah. Anderson mengatakan bahwa terdapat 5 hal yang berhubungan dengan kebijakan publik, yaitu :

a. Tujuan atau kegiatan yang berorientasi tujuan haruslah menjadi perhatian utama perilaku acak atau peristiwa yang tiba-tiba.
b. Kebijakan merupakan pola atau model tindakan pejabat pemerintah mengenai keputusan-keputusan diskresinya secara terpisah.
c. Kebijakan harus mencakup apa yang nyata pemerintah perbuat, bukan apa yang mereka maksud untuk berbuat, atau apa yang mereka katakan akan dikerjakan.
d. Bentuk kebijakan bisa berupa hal yang positif atau negatif.
e. Kebijakan publik dalam bentuknya yang positif didasarkan pada ketentutan hukum dan kewenangan.

Sementara itu menurut Edward III, George C. (1980:1), implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak mengurangi masalah yang merupakan sasaran kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan yang cemerlang mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang di implementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Implementasi merupakan sebuah tahap yang paling krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus di implementasikan

agar supaya mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan. Menurut Dunn (2000:24-25) menganjurkan bahwa disetiap tahapan proses kebijakan publik, termasuk tahapan implementasi kebijakan penting dilakukan analisa. Analisa yang dimaksud tidak identik dengan evaluasi karena dari tahapan penyusunan agenda hingga evaluasi kebijakan (*policy evaluation*) sudah harus dilakukan analisis, ungkapkan Dunn yang terkenal adalah lebih baik dari pada perumusan masalah keliru tetapi pelaksanaanya benar. Hal ini memberi arti penting kesinambungan tahapan kebijakan, sehingga persoalan-persoalan yang terdapat pada masyarakat mendapatkan solusi yang tepat melalui implementasi.

Kebijakan publik adalah sebuah fakta strategis dari pada fakta politis ataupun teknis, sebagai sebuah strategi, dalam kebijakan publik sudah terangkum preferensi-preferensi politis dari para actor yang terlibat dalam proses kebijakan, khususnya, pada proses perumusan. Kebijakan public merupakan keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah. Karena itu karakteristik khusus dari kebijakan publik adalah bahwa keputusan politik tersebut dirumuskan oleh apa yang disebut Easton dalam Agustino (2006:42) sebagai otoritas dalam system politik yaitu para senator,kepala tertinggi, eksekutif, para hakim, administrator, penasehat, para raja, dan sebagainya. Selanjutnya menyebutkan bahwa mereka-mereka yang berotoritas dalam sistem politik dalam rangka memformulasikan kebijakan publik itu adalah orang-orang yang terlibat

dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggung jawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada satu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari yang diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

b. Tujuan Kebijakan

Tujuan kebijakan Publik adalah dapat dicapainya kesejahteraan masyarakat melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Thomas R. Dye dalam Winarno (2007: 17) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuan dan kebijakan negara tersebut harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan semata-mata pernyataan keinginan pemerintah atau pejabatnya. Di samping itu sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah juga termausk kebijakan negara. Hal ini disebabkan "sesuatu yang tidak dilakukan" oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh yang sama besarnya dengan "sesuatu yang dilakukan" oleh pemerintah.

Kebijakan Publik merupakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang-orang banyak pada tataran strategis atau yang bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik tersebut, maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yaitu mereka yang menerima mandat dari publik atau orang

banyak, pada umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak.

Kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang di jalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama dari kebijakan publik dalam negara modern yaitu pelayanan publik, yang merupakan segala sesuatu yang dapat dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang-orang banyak. Menyeimbangkan peran negara yang memiliki kewajiban dalam menyediakan pelayan publik dengan hak untuk menarik pajak dan retribusi. Pada sisi yang lain menyeimbangkan berbagai kelompok di dalam masyarakat dengan berbagai kepentingan, serta untuk mencapai amanat konstitusi.

c. Proses Kebijakan Publik

Menurut Younis (1990 : 3) Proses Kebijakan Publik dibagi menjadi 3 tahap yaitu formasi dan desain kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Sedangkan Gortner (1980 : 30 – 40) menjelaskan ada 5 proses kebijakan publik, yaitu identifikasi masalah, formulasi, legitimasi, aplikasi dan evaluasi.

Menurut Starling (1973 : 13) terdapat 5 proses kebijakan publik yaitu :

a. *Identification of needs*, yaitu mengidentifikasikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam pembangunan dengan mengikuti beberapa kriteria antara lain : menganalisisi data, sampel, data statistik, model-model simulasi, analisis sebab-akibat dan teknik-teknik peramalan.

b. Formulasi usulan kebijakan yang mencakup faktor-faktor strategik, alternatif-alternatif yang bersifat umum, kemantapan teknologi dan analisis dampak lingkungan.

c. Adopsi yang mencakup analisis kelayakan politik, gabungan beberapa teori politik dan penggunaan teknik-teknik penganggaran.

d. Pelaksanaan program yang mencakup bentuk-bentuk organisasinya, model penjadwalan, penjabatan keputusan-keputusan, keputusan-keputusan penetapan harga, dan sekenario pelaksanaannya.

e. Evaluasi yang mencakup penggunaan metode-metode eksperimental, sistem informasi, auditing dan evaluasi mendadak.

Tahap-tahap kebijakan publik menurut Dunn adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah ada ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan agenda publik perlu diperhitungkan. Jika sebuah isu telah menjadi masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain. Dalam penyusunan agenda juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Isu kebijakan (policy issues) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan

(policy problem). *Policy issues* biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut. Menurut Dunn (1990), isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. Namun tidak semua isu bisa masuk menjadi suatu agenda kebijakan. Ada beberapa Kriteria isu yang bisa dijadikan agenda kebijakan publik (Kimber, 1974; Salesbury 1976; Sandbach, 1980; Hogwood dan Gunn, 1986) diantaranya: telah mencapai titik kritis tertentu jika diabaikan, akan menjadi ancaman yang serius; telah mencapai tingkat partikularitas tertentu berdampak dramatis; menyangkut emosi tertentu dari sudut kepent. orang banyak (umat manusia) dan mendapat dukungan media massa; menjangkau dampak yang amat luas ; mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat ; menyangkut suatu persoalan yang fasionable (sulit dijelaskan, tetapi mudah dirasakan kehadirannya)

Penyusunan agenda kebijakan seyogianya dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder. Sebuah kebijakan tidak boleh mengaburkan tingkat urgensi, esensi, dan keterlibatan stakeholder.

b. Formulasi kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

c. Adopsi/ Legitimasi Kebijakan

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah, di mana melalui proses ini masyarakat belajar untuk mendukung pemerintah.

d. Penilaian/ Evaluasi Kebijakan

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi

tahap perumusan masalh-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

3. Implementasi Kebijakan publik

Menurut Anderson (dalam Fadillah Putra, 2003:82) Implementasi kebijakan dapat dilihat dari empat aspek yaitu sebagai berikut:

1) *Who is involved in policy implementation*

Yang berarti siapa yang mengimplementasikan kebijakan

2) *The nature of the administrative process*

Yang berarti hakekat dari proses administrasi

3) *Compliance with policy content*

Yang berarti kepatuhan kepada kebijakan

4) *Impact*

Yang berarti efek dan dampak dari implementasi kebijakan

Mazmanian dan Sabatier (dalam Wahab, 2001:68) mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksana keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang. Namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin di capai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.

Menurut teori Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Adapun implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu sebagai berikut :

1) Adanya tujuan atau sasaran kebijakan
2) Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan
3) Adanya hasil kegiatan

Dalam beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa konsep implementasi kebijakan mengarah pada suatu aktivitas atau suatu kegiatan yang dinamis dan bertanggung jawab dalam melaksanakan program serta menetapkan tujuan dari kebijakan tersebut sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

4. Model Implementasi Kebijakan Publik

Dalam literatur ilmu kebijakan terdapat beberapa model implementasi kebijakan public yang lazim dipergunakan , diantaranya model implementasi kebijakan yang disumbangkan dari pemikiran Donald Van Meter dan Carl Van Horn dengan *A Model of The Policy Implementation*, George C. Edward III dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*, Daniel Mazmanian dan Paul Sabitier dengan *A Framework For Policy Implementation Analysis*, dan

Merille S. Grindle dengan *Implementation as A Political and Administration Process.*

Guna pembatasan dalam penelitian ini maka peneliti memilih untuk menjelaskan empat teori saja akan tetapi peneliti menggunakan teori-teori Model Donald Van Meter dan Carl Van Horn dan Merille S. Grindle dalam Nugroho (2009:636) karena dianggap relevan dengan materi pembahasan dari objek yang di teliti, hal ini bukan berarti bahwa peneliti menjustifikasi teori-teori lain tidak lagi relevan dalam perkembangan teori implementasi kebijakan publik, melainkan lebih kepada mengarahkan peneliti agar lebih fokus terhadap yang dikaji melalui penelitian ini.

a. Implementasi Kebijakan Model George C. Edward III

Model Implementasi kebijakan yang oleh Edward III disebut dengan Direct and Inderect Impact on Implementation. Menurut model yang dikembangkan oleh edward III, ada empat yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, yaitu faktor sumber daya, birokrasi, komonikasi, dan disposisi.

1. Faktor Sumber daya

Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun dibutuhkan kejelasan dan konsistensi dalam menjalankan suatu kebijakan dari pelaksana kebijakan. Jika para personil yang

mengimplementasikan kebijakan kurang bertanggung jawab dan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif.

Menurut Edward III dalam agustino (2006:158-159), Sumber daya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik

2. Faktor Komunikasi

Komunikasi adalah suatu kegiatan manusia untuk menyampaikan apa yang menjadi pemikiran dan perasaannya, harapan atau pengalamannya kepada orang lain. Faktor komunikasi dianggap sebagai faktor yang amat penting, karena menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah dalam pelaksana kebijakan. Sehingga dapat diketahui apakah pelaksanaan kebijakan berjalan dengan efektif dan efisien tanpa ada yang dirugikan. Implementasi yang efektif baru akan terjadi apabila para pembuat kebijakan dan implementor mengetahui apa yang akan mereka kerjakan, dan hal itu hanya dapat diperoleh melalui komunikasi yang baik.

Menurut Agustino (2006:157); "Komunikasi merupakan salah-satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik,

komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi yang efektif akan terlakasana.

Faktor komonikasi sangat berpengaruh terhadap penerimaan kebijakan oleh kelompok sasaran, sehingga kualitas komunikasi akan mempengaruhi dalam mencapai efektifitas implementasi kebijakan publik. Dengan demikian, penyebaran isi kebijakan melalui proses komunikasi yang baik akan mempengaruhi terhadap implementasi kebijakan. Dalam hal ini, media komonikasi yang digunakan untuk menyebarluaskan isi kebijakan kepada kelompok sasaran akan sangat berperan.

3. Faktor Disposissi (sikap)

Disposisi ini diartikan sebagai sikap para pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan menurut Edward III, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para implementor tidak hanya harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mempunyai kemampuan untuk mengemplementasikan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk mengimplementasi kebijakan tersebut.

Menurut Edward III dalam Wianrno (2005:142-143) mengemukakan "kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah satu faktor yang mempunyai konsikuaensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif ". Jika para pelakasana

mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemugkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Agustinus (2006:162): "Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan tahu permasalahan yang harus diselesaikan''..

4. Faktor Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Menurut Edawards III dalam Winamo (2005:150) terdapat dua

karekteristik utama dari birokrasi yakni: ''*Standard Operational procedure* (SOP) dan fragmentasi''.

Menurud Edward III terdapat dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi kearah yang lebih baik, yaitu dengan melakukan Operanting Prosedures (SOPs) dan melaksanakan fragmentasi. Standart Operanting Prosedures (SOPs) adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai atau pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya setiap hari dengan standar yang telah ditetapkan. Fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan dan aktifitas-aktifitas pegawai diantara beberapa unit.

Menurut Cheema dan Rondinelli (dalam Subarsono, 2005), ada empat kelompok variabel yang mempengaruhi kinerja dan dampak suatu program yaitu: 1). Kondisi lingkungan; 2). Hubungan antar organisasi; 3). Sumber daya organisasi untuk implementasi program; dan 4). Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana. Sedangkan Weimer dan Vining (dalam Subarsono, 2005) menegaskan ada tiga kelompok variabel besar yang dapat mempengaruhi implementasi suatu program yaitu: 1). Logika kebijakan; 2). Liungkungan kebijakan; dan 3). Kemampuan implementor kebijakan.

b. Implementasi Kebijakan Model Merille S. Grindle

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2005:93) dipengaruhi Oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (*context of implementation)*. Sedangkan Wibawa (Purwanto, 2012) mengemukakan model grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derjat *implementability* dari kebijakan tersebut.

Model Grindle dalam Nugroho (2009:634) ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalh bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan hasilnya ditentukan oleh *implementability*. Menurutnya keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari dua hal, yaitu:

a. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design)* dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
b. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu: Faktor pertama Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok, dan faktor kedua tingakat perubahan yang terjadi sertapenerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Keberhasilan implementasi kebijakan juga sangat ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu sendiri, yaitu terdiri dari *Content of polic y* dan *Context of policy*, Grindle dalam Agustino (2006:1168).

a. *Content of policy*

Menurut Grindle dalam Agustino (2006:1168) adalah kepentigan-kepentingan yang memwpengaruhi, berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaanya pasti melibatkan banyak kepentigan, dan sejauh mana kepentigan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya. Jenis manfaat yang bisa diperoleh.

Pada poin ini *Content of policy* berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam

suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfat yang menunjukan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan. Derajat perubahan yang ingin dicapai. Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. Adapun yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas. Letak pengambilan keputusan.

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan di mana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang hendak diimplementasikan.

Pelaksana program, dalam menjalankan suatu kebijakan atau progaram harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapadel demi keberhasilan suatu kebijakan. Hal ini harus terdata dengan baik pada bagian ini.

Sumber-sumber daya yang digunakan. Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber-sumber daya yang Mendukung agar pelaksanaanya berjalan dengan baik.

b. *Content of policy*

Menurut Grindle adalah Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat. Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan-kepentigan serta strategi yang digunakan oleh para actor guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang, besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh dari panggang api. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa. Lingkungan di mana suatu kebijakan dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya. Maka pada bagian ini

ingin dijelaskan karakteristik dari lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana. Hal ini yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah Sejauh mana kepatuhan dan respon dxari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Setelah pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi oleh isi suatu konten dan lingkungan atau konteks yang diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan dengan apa yang diharapkan, juga dapat diketahui apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu lingkungan, sehingga tingkat perubahan yang diharapkan terjadi.

c. Implemenatasi Kebijakan model Van Meter dan Van Horn

Implementasi merupakan suatu keputusan untuk mencapai sasaran tertentu, maka untuk meralisasikan pencapaian sasaran tersebut diperlukan serangkaian aktifitas pelaksanaannya mengingat bahwa implementasi suatu program merupakan hal yang kompleks karena banyaknya faktor yang saling mempengaruhi dan terkait, maka untuk memahami adanya perbedaan antara apa yang diharapkan tercapai dengan

yang terjadi kemudian menimbulkan kesadaran mengenai pentingnya s tudi-studi implementasi.

Implementasi juga diartikan sebagai resealisasi dari rencana yang ditetapkan sebelumnya. Lebih lanjut Van Meter dan Van Horn (*the policy iplementation process 1978*) seperti dikutip oleh Solichin mengemukakan pengertian implementasi sebagai tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Tindakan-tindakan keputusan menjadi pola –pola operasional, serta melanjutkan usaha tersebut untuk mencapai perubahan, baik besar maupun yang kecil, yang diamanatkan oleh keputusan kebijakan. Dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa segala sumber dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan, didalamnya mencakup: dana, dan kemampuan organisasi yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta serta individu atau kelompok.

Menurut Vam Meter dan Van Horn (dalam Wianmo, 2007:155), implementasi kebijakan berjalan secara dari linier dari kebijakan publik, implementordan kinerja kebijakan publik. Variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah aktifitas implementasi dan komonikasi antar organisasi agen pelaklsana implementor, kondisi ekonomi, sosial, politik,

kecenderungan pelaksana atau implementor. Berikut ini merupakan tahapan-tahapan opersional implementasi sebuah kebijakan:

1) Standar dan sasaran kebijakan/ukuran tujuan kebijakan
2) Sumber daya
3) Karakteristik organisasi pelaksana
4) Sikap para pelaksana
5) Komonikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
6) Lingkungan social, ekonomi dan politik

Secara rinci variabrl-variabel implementasi kebijakan publik model Van Meter dan Van Horn dijelaskan sebagai berikut:

1) Standar dan Sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan kinerja implementasi kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit direalisasikan (Agustino, 2006). Van Meter dan Van Horn (dalam Sulaeman, 1998) mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelakasana kebijakan, kinerja pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

2) Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya manausia yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya manusia implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang didisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apotik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Derthicks (dalam Vam Mater dan Van Horn, 2010) bahwa: *''New town study sugest that the limitet supply of federal incentives was a major contributor to then failure of the program''.*

Van Mater dan Van Horn (dalam Widodo 2010) menegaskan bahwa ''Sumber daya kebijakn *(policy resources)* tidak kalah pentingnya dengan komonikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakn. Sumber daya ini atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan *(implementasi)* suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implemenasi kebijakan.''

3) Karakteristik organisais pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat di pengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan komnteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

Menurut Edward III, 2 (buah) karakteristik utama dari struktur birokrasi adalah prosedur-prosedur kerja standar (SOP = *Standart Operating Procedures*) dan Fragmentasi.

a. Standard Opranting Procedures (SOP). SOP dikembangkan sebagai respon internal terhadap ketebatasan waktu dan sumber daya dari pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tertsebar luas. SOP yang bersifat rutin didesain untuk situasi tipikal dimasa lalu mungkin perubahan dalam kebijakan karena tidak sesuai dengan situasi atau program baru. SOP sangat mungkin menghalangi implementasi kebijakan-kebijakan baru yang

membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk mengimplementasi kebijakan.

Semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang rutin dari suatu implamantasi (Edward III, 1980).

4) Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Horn dan Van Mater (dalam Widodo 2010) apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (implementors). Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomonikasikan kepada para pelaksana. Komunikas dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (consistency and uniformity) dari berbagai sumber informasi.

Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standa dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk dicapai. Dengan kejelasan itu, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakuakan. Dalam suatu organisasi publik, pemerintah daerah misalnya, komonikasi sering merupakan proses yang sulit dan kemplek. Proses pentransferan berita kebawah di dalam organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lain, dan ke komonikator lain, sering

mengalami gangguan (*distortion)* baik yang disengaja maupun tidak. Jika sumber komonikasi berbeda memberikan interprestasi yang tidak sama *(incon sistent)* terhadap suatu standar dan tujuan, atau sumber informasi sam memberikan interprestasi yang penuh dengan pertentangan (*confiliting),* maka pada suatu saat pelaksana kebijakan akan menemukan suatu kejadian yang lebih sulit untuk melaksaanakan suatu kebijakan secara intensif.

Dengan demikian, prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komonikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten (*accuracy and consistency)* (Van Mater Dan Van Horn, dalam 2010). Disamping itu, koordiansi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komonikasi diantar pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya.

5) Disposisi atau sikap para pelaksana

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam agustinus (2006):" sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan

tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan".Sikap mereka itu dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijkan dan cara melihat pengaruh organisasinya Dan kepentingan-kepentingan pribadinya. Van Metter dan Van Horn (2974) menjelaskan disposisi bahwa implementasi kebijakan diawali penyaringan (*befiltered)* lebih dahulu melalui persepsi dari pelaksana (*implementors)* dalam batas mana kebijakan itu dilaksanakan. Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan itu dilaksanakan suatu kebijakan, antara lain dari pertama, pengetahuan(*cogniton),* pemahaman dan pendalaman (*comprehension and understanding)* terhadap kebijakan, kedua, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (*acceptance, neutrality, and rejection*), dan ketiga, intensitas terhadap kebijakan.

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Karena, bagaimanapun juga implemen tasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (*frustated)* ketika para pelasana (*officials)*, tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah diposisi para pelaksana (*implementors)* terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang "crusial" implementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan (van mater dan van horn, 1974) sebaiknya, penerimaan yang menyebar dan

mendalam terhadap standar dan tujuan kebijakan diantara mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut, adalah merupakan suatu potensi yang besar terhadap keberhasilan impolementasi kebijakan (kaufman dalam van mater dan van horn, 1974). Pada akhirnya, intensitas diposisi para pelaksana (*implementors)* dapat mempengaruhi pelaksana (*performance)* kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya intensitas diposisi ini, akan bisa menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan.

6) Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Hal terakhir yang perlu di perhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak konduksif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

Dalam implementasi kebijakan terdapat berbagai hambatan-hambatan yang dapat menghambat. Gow dan Morss mengungkapkan bahwa hambatan dalam implementasi kebijakan adalah antara lain sebagai berikut :

1) Hambatan politik, ekonomi dan lingkungan
2) Kelemahan institusi
3) Ketidakmampuan sumber daya manusia (SDM) dibidang teknis dan administrative

4) Kekurangan dalam bantuan teknis
5) Kurangnya desentralisasi dan partisipasi
6) Pengaturan waktu (timing)
7) System informasi kurang mendukung
8) Perbedaan agenda tujuan dan actor
9) Dukungan yang berksinambungan

Semua hambatan dapat dengan mudah dibedakan atas hambatan dari luar dan dalam. Hambatan dari dalam dapat dilihat dari ketersediaan dan kualitas input yang digunakan seperti sumber daya manusia, sistem dan prosedur yang harus digunakan sedangkan hambatan dari luar dapat dibedakan atas semua kekuatan yang berpengaruh langsung ataupun tidak langsung kepada proses implementasi itu sendiri seperti :

1) Peraturan atau kebijakan pemerintah
2) Kelompok sasaran
3) Kecenderungan ekonomi
4) Kecendrungan politik
5) Kondisi sosial budaya dan sebagainya.

d. Keberhasilan Dan Kegagalan Implementasi

Keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan menurut Weimer dan Vining ada tiga faktor umum yang mempengaruhi keberhasilan yakni sebagai berikut :

1) Logika yang digunakan oleh suatu kebijakan

   Maksudnya adalah sampai berapa benar teori yang menjadi landasan kebijakan atau seberapa jauh hubungan logis antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.

2) Hakekat kerjasama yang dibutuhkan

   Maksudnya adalah apakah semua pihak yang terlibat dalam kerjasama telah merupakan suatu italic produktif.

3) Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, komitmen untuk mengelola pelaksanaanya.

Hambatan implementasi menurut Gow dan Morss (sebagaimana disebutkan Pasolong, 2014:59) mengungkapkan antara lain:

"(1) hambatan politik, ekonomi dan linkungan, (2) kelemahan institusi, (3) ketidakmampuan SDM dibidang teknis dan Administarativge, (4) kekurangan dalam bantuan teknis, (5) kurangnya desentralisasi dan partisipasi, (6) pengaturan waktu (timing), (7) system informasi yang kurang mendukung, (8) perbedaan agenda tujuan antara actor, (9) dukungan yang berkesinambungan".

Pasolong (2014:59) menjelaskan lebih lanjut semua hambatan ini dapat dengan mudah dibedakan atas hambatan dari dalam dan dari luar, hambatan dari dalam dapat dilihat dari ketersediaan dan kualitas input yang digunakan seperti Sumber Daya Manusia, dana, struktur organisasi, informasi, saran dan fasilitas yang dimiliki, serta aturan, system dan prosedur yang harus digunakan, dan hambatan dari luar dapat dibedakan atas semua kekuatan yang berpengaruh

langsung ataupun tidak langsung kepada proses implementasi itu sendiri, seperti peraturan atau kebijakan pemerintah, kelompok sasaran, kecenderungan ekonomi, politik, kondisi social budaya dan sebagainya.

Keberhasilan implementasi menurut Merile S. Grindle (1980) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Variabel isi kebijakan ini mencangkup :

1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan.
2) jenis manfaat yang diterima oleh target group
3) sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan
4) apakah letak sebuah program sudah tepat.

Sedangkan Variabel lingkungan kebijakan mencakup :

1) seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para actor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
2) karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa;
3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Dalam rangka mengupayakan keberhasilan kebijakan maka tantangan tersebut harus dapat teratasi sedini mungkin. Pada suatu sisi lain bahwa untuk mencapai keberhasilannya ada banyak variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu program memerlukan upaya-upaya pembutan aturan dan strategi organissai untuk mempengaruhi perilaku birokrat sebagai

pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran. Dalam berbagai sistem politik, kebijakan publik diimplementasikan oleh badan-badan pemerintah.

Kompleksitas implementasi bukan saja ditunjukkan oleh banyaknya aktor atau unit organisasi yang terlibat, tetapi juga dikarenakan proses implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel yang kompleks, baik variabel karakteristik individual maupun karakteristik organisasional, dan masing-masing variabel pengaruh tersebut juga saling berinteraksi satu sama lain.

B. Penelitian Terdahulu.

1.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDAFTARAN PEMILIHAN UMUM KOTA BATU TAHUN 2012 (ALIM MUSTAPA , 2015)	Mengetahui proses pelaksanaan pendaftaran pemilih berdasarkan Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2010 tentang teknis penyusunan daftar pemilih pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah	Metode Diskriftif kualitatif. Pengumpulan data wawancara, dokumentasi, observasi. Teknik analisa data adalah menggunakan penelitian deskriktif dengan pendekatan analisa kualitatif.	Pelaksanaan pendaftaran pemilih belum berjalan dengan baik dan maksimal karena terhimpitnya tahapan penyusunan daftar pemilih dengan verifikasi dukungan calon perseorangan. Tidak adanya standarisasi aplikasi system pendataan pemilih yang baik
2	IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL	1. Mengetahui Implementasi penetapan dan pengesahan kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan PP Nomor 6 tahun 2005. 2. Untuk mengetahui mengapa terjadinya penetapan dan pengesahan,	Metode Diskriktif Kualitatif. Dengan menggunakan jenis data primer berupa data yang diperoleh dari hasil wawancara sehingga menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum	Pelaksanaan penetapan suara telah berjalan cukup baik sesuai dengan Peraturan Pamerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang penetapan dan pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Munculnya gugatan yang disebabkan karena lemahnya pengawasan dari tim pengawas

	KEPALA DAERAH DI KABUPATEN GROBONGAN (HANITA SURYANA,S, 2010)	pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kabupaten Grobongan memunculkan adanya gugatan.		
3	IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NO 03 TAHUN 2009 TENTANG PEMBERLAKUKAN SUARA SAH PADA PEMILU 2009 DI LAMPUNG BARAT MENURUT PARTAI POLITIK (ROHMASARI, 2009)	1.Untuk mengetahui penerapan peraturan KPU No. 03 tahun 2009 di Lampung Barat terhadap Pemilu 2009. 2.Untuk mengetahui sejauhmana implementasi peraturan KPU No.03 tahun 2009 yang ada dsi Lampung Barat yang dilakukan KPU menurut partai Politik.	Metode Diskriftif kualitatif. Pengumpulan data wawancara, dokumentasi, observasi. Teknik analisa data adalah menggunakan penelitian deskriktif dengan pendekatan analisa kualitatif.	1. Pelaksanaan implementasi Peraturan KPU No.3 Tahun 2009 telah dilaksanakan dengan baik, baik dari sosialisasi, partisipasi msyarakat, panwaslu, tempat pemungutan suara dan kampanye sesuai dengan arahan KPU. 2. Pandangan partai politik menegenai penerapan peraturan KPU dapat dikatakan berhasil, baik dari segi implementasi peraturannya, sosialisasi peraturan kepada msyarakat dan mekanisme pemilihan.
4	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KEBUPATEN YAHUKIMO PROVINSI PAPUA YAHUN 2011 (JHON SIFFY MIRIN, 2011)	1. Untuk mengetahui gambaran korelasi kausal implementasi kebijakan dan output kebijakan terhadap masyarakat adat. 2. Mengetahui faktor yang mempengaruhi perilaku elit poloitik lokal dalam pola pikir dan pola tindak pemilih dan lembaga penyelenggara. 3. Mengetahui sejauh mana pemilukada dapat terlaksana tanpa meninggalkan benih konflik pemilukada.	Metode Penelitian Kualitatif. Dengan wawancara dengan informan, Tehnik analisa yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan	Pelaksanaan pemilukada dilaksanakan sesuai tahapan pemilukada meskipun terjadi proses sengketa pemilukada pada tingkat mahkamah konstitusi, dan berdampak pada tersisanya benih konflik.
5	IMPLEMENTASI ANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA SERENTAK	Untuk menganilisis bagaimana implementasi anggaran pada pemilihan kepala daerah serentak di Provinsi Jambi tahun 2015	Metode Penelitian Kualitatif. Dengan wawancara mendalam.	Dalam prencanaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa kebutuhan pemilu udah berjalan sesuai peraturan yang berlaku

	PADA PEMILIHAN GIBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAMBI TAHUN 2015 (ADE PUTRA,2017)	dapat berjalan dengan lancar	Tehnik analisa yang digunakan adalah Diskriktif Kualitatif.	KPU Provinsi Jambi telah melakukan penghematan pada proses penganggaran dengan pendanaan bersama KPU Kab/Kota dalam pelaksanaan pemilu

C. Kerangka Pemikiran.

Penelitian ini menggunakan model implemetasi kebijakan dari teori Van Meter dan van Horn dan teori Merille S. Grindlle, dimana penelitian ini mengkaji tentang Kebijakan Pemerintah dalam hal ini pelaksanaan Pemilihan terkhusus Pemutakhiran data pemilih yang dihubungkan dengan Implementasi Pemutakhiran Data Pemilih yang dilaksanakan KomIsi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan dengan asumsi telah melaksanakan strategi implementasi kebijakan pemutakhiran data pemilih dan daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan tahun 2015.

Penyelenggaraan pilkada yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara pemilukada untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota di tingkat Kabupaten/Kota. Hal ini memberikan peran strategis KPU Kabupaten dalam melaksanakan seluruh tahapan pemilu maupun tahapan pilkada. Utamanya peran strategis tersebut dalam melakukan pemutakhiran dan validasi, dalam melaksanakan pemutakhiran dan validasi DAK dan DP4 yang diterima oleh KPU sebagai bahan untuk penyusunan data atau daftar pemilih Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, secara umum pelaksanaan pilkada langsung dibagi menjadi 2 (dua) tahap, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Tahap persiapan yaitu pemberitahuan DPRD kepada Kepala Daerah dan KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

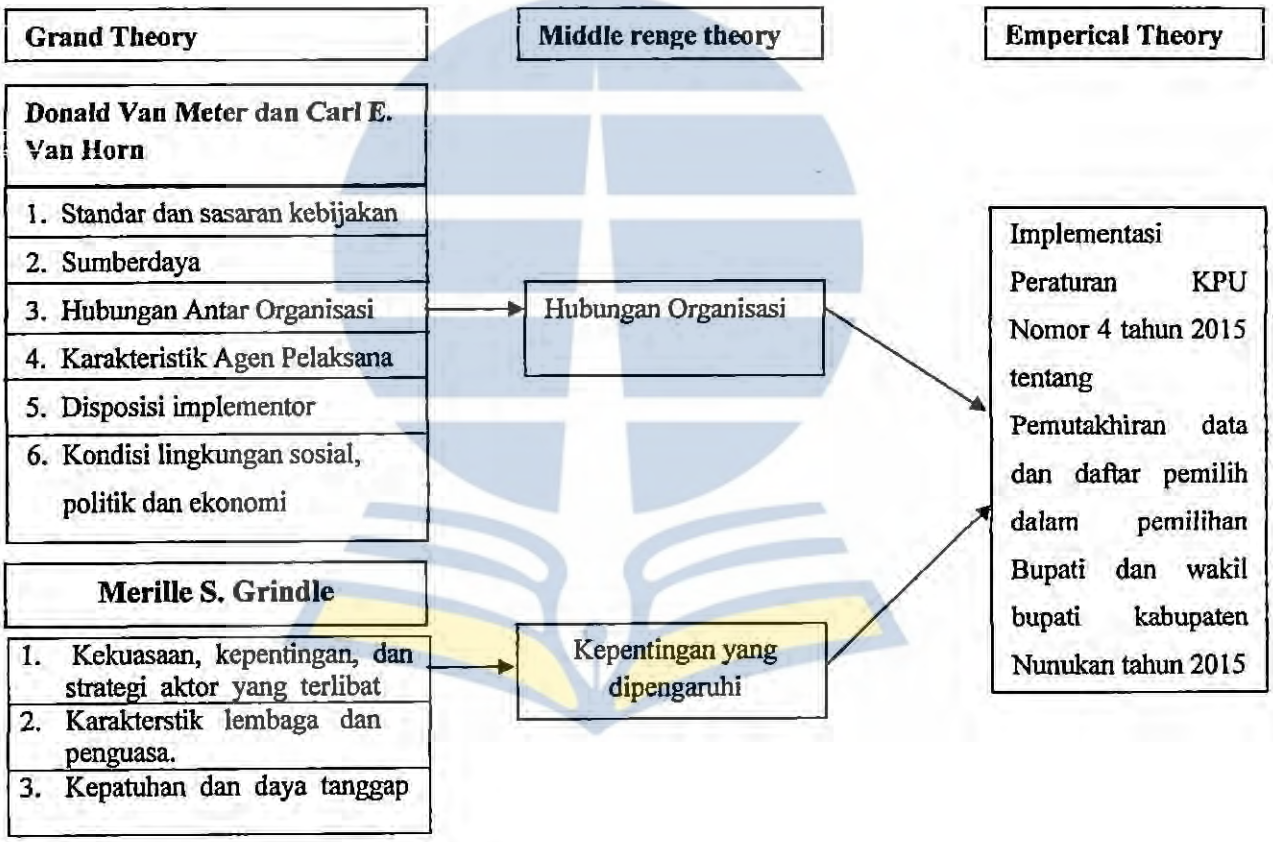

D. OPERASIONAL KONSEP

Untuk menjelaskan fenomena dalam penelitian ini, maka defenisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Implementasi adalah pelaksanaan yang dilakukan oleh individu – individu atau pejabat – pejabat atau kelompok – kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2015 tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan.
2. Hubungan organisasi dalam implementasi, merupakan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan dalam implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilanya dengan ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur dan kemampuan yang diberikan kepada sumber daya yang melaksanakan tugas masing-masing dalam pemutakhiran data Pemilih.

   Selanjutnya fenomena implementasi kebijakan ini diarahkan untuk mengamati hal – hal sebagai berikut :

   a. Standar dan Sasaran Kebijakan
   b. Sumberdaya
3. Kepentingan yang dipengaruhi adalah segala unsur yang dipengaruhi atas implementasi kebijakan yang dilaksanakan.

   Pihak yang memiliki kepentingan yang dipengaruhi dalam implementasi kebijakan Pemilu ini antara lain sebagai berikut:

   1) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan.
   2) Partai Politik Pendukung Calon Bupati dan Wakil Bupati.

3) Lembaga atau organisasi non Partai politik Pendukung Calon Bupati dan Wakil Bupati.

Penulis dalam penelitian ini mempunyai asumsi beberapa fenomena diatas yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan implementasi Pemutakhiran Data Pemilih Kabupaten Nunukan, hal tersebut dapat sebagai faktor pendukung atau dapat menjadi faktor penghambat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. DESAIN PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang berjenis deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan, dan mengintepretasikan objek penelitian sesuai dengan apa adanya (Moleong, 2006). Sedangkan Neuman (2005) memberikan beberapa ciri yang ada dalam penelitian deskriptif yakni, memberikan gambaran yang terperinci dan sangat akurat, memberikan data terbaru dan menyangkal data lama, membentuk klafisikasi-klasifikasi, menjelaskan urutan dari tahapan-tahapan atau tingkatan, dokumen berupa proses kausal, melaporkan latar belakang atau konteks dari situasi.

Pendekatan kualiatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata- kata lisan atau tulisan, dan tingkah laku dari objek yang diteliti. Sedangkan berdsarkan Lofland dan lofland sebagaimana dikutip Moleong (2006) mengemukakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain lain. Sehingga, penelitian ini dilakukan dengan tujuan menerapkan, menguji dan mengevaluasi kemampuan suatu teori yang diterapkan dalam memecahkan masalah masalah praktis.

Untuk analisis data mengacu pada Miles dan Huberman (2014;33) dengan menggunakan model interaktif melalui tiga alur kegiatan yang terjadi secara

bersamaan yaitu: kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

B. FOKUS PENELITIAN

Dalam fokus penelitian ditentukan dengan maksud untuk memperjelas ruang lingkup perhatian dan subtansi materi kajian yang dilakukan.Termasuk menjelaskan fenomena yang diamati dalam penelitian ini yang didasarkan pada diskursus permasalahan penelitian. Fokus penelitian ditujukan untuk membatasi wilayah amatan dengan memberikan batasan konseptual terhadap fenomena yang diteliti dan selanjutnya mengurai dimensi-dimensi dan subdimensi (kriteria) apa saja yang diamati untuk dapat menjawab dan menjelaskan permasalahan penelitian yang diajukan.

Adapun fokus dan dimensi penelitian yang dilakukan yaitu:

1. Bagaimana hubungan organisasi dalam Implementasi Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2015 tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam Pemilihan bupati dan wakil Bupati Kabupaten Nunukan Pada kantor Komisi pemilihan Umum Kabupaten Nunukan sebagai berikut :
   a. Standar dan sasaran kebijakan yaitu untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelakasana kebijakan, kinerja pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran.
   b. Sumber daya yaitu setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial.

c. Pembiayaan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih yaitu merupakan bagian yang terpenting dalam mensukseskan tahapan dan jadwal pemutakhiran data dan daftar pemilih sesuai program yang telah ditetapkan

d. Aksebilitas dan luas wilayah pemutakhiran data pemilih yaitu ketersediaan akses dan fasilitas untuk menunjang pelaksanaan selurah tahapan pemilihan Pilkada, dengan luas wilayah secara otomatis mempengaruhi tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih.

2. Strategi dalam Implementasi Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2015 tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Pada Kantor Komisi pemilihan Umum Kabupaten Nunukan sebagai berikut :

a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat yaitu strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan.

b. Karateristik lembaga dan penguasa yaitu lingkungan suatu kebijakan dimana karakter suatu lembaga sangat berpengaruh terhadap keberhasilannya dan turut mempengaruhi suatu kebijakan

c. Kepatuhan daya tanggap yaitu suatu proses pelaksanaan kebijakan terhadap kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan

C. LOKASI PENELITIAN

Lokasi penelitian di Kabupaten Umum situsnya KPU Kabupaten Nunukan dengan alasan bahwa Kantor Komisi Pemilihan Umum merupakan salah satu kantor yang melaksanakan pemutakhiran data pemilih, selain itu alasan berikutnya adalah dikarenakan belum ada penelitian berhubungan dengan judul tersebut di atas, terutama kaitannya Implementasi Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2015 tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih untuk pelaksanaan pemilukada langsung. Hal ini, merupakan bagian dari penguatan Kelembagaan KPU Kabupaten nunukan dalam mempersiapkan pelaksanaan Pemilu tahun 2019 dan pemilukada serentak Kabupaten Nunukan tahun 2021.

D. SUMBER DATA

Pendekatan deskriftif kualitatif dalam penelitian ini adalah kegiatan yang berusaha untuk mendeskripsikan fakta-fakta dan data-data yang ditemukan di lapangan, baik berupa data primer maupun data sekunder yang berhubungan dengan registrasi penduduk dan pemutakhiran data pemilih. Data-data tersebut akan dicariyang menyangkut dengan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Nunukan Tahun 2015. Data-data tersebut dapat berupa catatan, gambar, dokumen, Surat keputusan KPU Kabupaten, Peraturan teknis penyelenggara pemilukada, data jumlah PPK, PPS, KPPS, PPDP, rekapitulasi jumlah pemilih, rekapitulasi perolehan suara. Selanjutnya data-data yang dikumpulkan tersebut, dipilih yang berhubungan dengan permasalahan penelitian

lalu dideskrifsikan oleh peneliti dengan menggunakan pendekatan *Interactive model analysis*.

Hal ini, dilakukan harus selaras dengan memperhatikan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui Optimalisasi dan akurasi dari implementasi pertauran KPU Nomor 04 Tahun 2015 tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam pemilihan Bupati dan wakil bupati kabupaten Nunukan serta unuk mengetahui faktor-faktor hambatan yang menjadi permasalahan dalam implementasi pertauran KPU Nomor 04 Tahun 2015 tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Nunukan, sehingga tidak terjadi lagi selisih data dalam pemuktahiran data dan daftar pemilih untuk pemilihan yang akan dilaksanakan berikutnya oleh KPU.

Menurut pendapat Sugiyono (2013:62), yang selanjutnya memberikan penjelasan tentang teknik pengumpulan data, seperti di bawah ini.

> "Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. sumber primer adalah sumber data yang lansung memberikan data kepada pengumpul data, sementara sumber sekunder adalah merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen".

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain, adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

   Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, yaitu orang yang ditetapkan sebagai informan penelitian yang diwawancara. Pengumpulan data primer pada penelitian ini dilakukan melalui

wawancara mendalam dan dokumentasi, dengan demikian maka sumber data primer penelitian adalah informan pada saat wawancara mendalam. Data yang diperoleh di lapangan, merupakan hasil melalui wawancara mendalam dan dokumentasi tersebut, lalu dicatat fenomena dan permasalahan-permasalahan yang terjadi.

2. Data Sekunder

Menurut Hasan (2004: 19) data sekunder adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data yang dperlukan adalah berupa dokumen-dokumen pendukung yang diperoleh dan kumpulkan berhubungan dengan masalah penelitian, seperti : Jumlah PPK, PPS, KPPS, PPDP, rekapitulasi jumlah pemilih, rekapitulasi perolehan suara, rangkuman aktivitas sosial politik masyarakat serta data dan dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian ini. Sumber utama data sekunder penelitian ini adalah bersumber dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan yang berhubungan langsung dengan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2015.

E. PEMILIHAN INFORMAN

Pemilihan informasi utama/ key informasi adalah Ketua dan anggota KPU Kabupaten Nunukan, Kasubag KPU Kabupaten Nunukan, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPPS. Ketua/Sekretaris Parpol, pertimbangannya bahwa informasi yang dipilih adalah orang yang benar benar mengetahui atau

terlibat langsung dengan fokus penelitian yang akan diteliti. Untuk mengecek keabsahan data, penelitian menggunakan teknik triangulasi yaitu, dengan mewawancarai lebih dari satu informasi yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda

Penentuan dan pemilihan informan kunci *(key informan)*tersebut dilakukan karena penelitian ini lebih mengutamakan kualitas informasi dari pada kuantitas informan, yakni jumlah yang diwawancara adalah 8 orang. Berkaitan dengan hal tersebut, maka bersama ini dilampirkan daftar informan kunci *(key informan)*, sesuai dengan Tabel 3,1 seperti berikut :

Tabel 3.1
Daftar Nama Jabatan Informan yang Dilakukan Wawancara Mendalam *(in-depth interview)*.

No	Jabatan	Jumlah orang
1	Ketua KPU Kabupaten Nunukan	1
2	Anggota KPU Kabupaten Nunukan	1
3	Kasubag Teknis penyelenggara & Hupmas	1
4	Kasubag Program dan data	1
5	Kasubag Hukum	1
6	Ketua/sekretaris Parpol	1
7	Ketua/Anggota Panwaslu Kabupaten Nunukan	1
8	KPPS	1
	Jumlah	**8**

F. INSTRUMEN PENELITIAN

Penelitian berperan sebagai instrument utama dan sekaligus sebagai perencana, pelaksa pengumpulan data. Analisis data, penafsiran data serta menjadi pelapor hasil penelitian. Kehadiran peneliti dilapangan dilakukan untuk memperoleh data dan informasi peneliti yang akurat dan mendalam.Penelitian ini menggunakan instrument alat bantu penelitian, yaitu:

Pedoman wawancara, alat bantu pencatatan dan perekam wawancara. Pedoman wawancara sesuai model yang telah disusun dan akan digunakan agar wawancara yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Pedoman ini disusun tidak hanya berdasarkan tujuan penelitian, tetapi juga berdasarkan teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Alat bantu yang digunakan dalam proses wawancara adalah berupa alat perekam dan catatan dari setiap hasil wawancara akan dilampirkan dan digunakan dalam pembahasan berupa kalimat kutipan. Alat perekam berguna sebagai alat bantu pada saat wawancara, agar penelitian dapat berkonsenterasi pada proses pengambilan data tanpa harus berhenti untuk mencatat jawaban-jawaban dari subjek. Alat perekam diperlukan setelah mendapat ijin dari subjek untuk mempergunakan alat tersebut pada saat wawancara berlangsung.

G. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer dan data sekunder. Dimana data skunder merupakan data yang tidak dikumpulkan secara langsung dari lapangan, tapi diperoleh dari instansi

dan kantor pemerintah yang berdomisili di Kabupaten Nunukan. Sementara data primer diperoleh secara langsung dari sumbernya yaitu melalui wawancara mendalam *(in-depth interview)*. Data dan referensi tersebut adalah yang berhubungan dengan judul penelitian. Sumber data utama yang digunakan bersumber dari Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan. Pengumpulan data merupakan salah satu proses penting dalam penelitian, hal ini disebabkan analisis data tidak dapat dilakukan tanpa adanya data yang telah dikumpulkan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengumpulan data melalui metodeyang benar agar dapat memperoleh data yang dapat dianalisis guna memenuhi tujuan penelitian.

Dalam penelitian ini juga digunakan instrumen penunjang lainnya seperti pedoman wawancara, observasi, dan dokumentasi yang ditujukan untuk dapat melengkapi kelemahan instrument penelitian.

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan beberapa macam teknik pengumpulan data (Moleong, 2002), meliputi :

1. Wawancara mendalam (*deep interview*)

   Wawancara mendalam *(in-depth interview)*, atau yang disebut dengan wawancara bebas, merupakan teknik pengumpulan data primer untuk lebih mendalami tentang subyek penelitian. Dalam wawancara mendalam terdiri dari beberapa komponen penting seperti peneliti, informan, pedoman wawancara dan kondisi komunikasi yang baik. Hal ini sesuai dengan dengan

pernyataan Irawati Singarimbun dalam Sofian Efendi dan Tukiran (2012:221), seperti di bawah ini.

"Beberapa komponen penting dalam wawancara mendalam, yaitu peneliti, informan, pedoman wawancara, dan *rapport* (kondidsi intraksi yang baik)".

Dalam hal ini, wawancara dilakukan dengan tanya jawab lisan antara dua oarang atau lebih secara langsung, yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Wawancara mendalam *(in-depth interview)* dilakukan kepada pihak informan kunci *(key informan)* yang dipandang memahami dan mengetahui serta dapat memberikan informasi mengenai permasalahan penelitian.

Informan kunci dimaksud adalah Ketua dan anggota KPU Kabupaten Nunukan, Kasubag KPU Kabupaten Nunukan, Mantan penyelenggara PPK,KPPS, Panwaslu Kabupaten Nunukan, dan Ketua/sekretaris Parpol Kabupaten Nunukan serta pihak-pihak yang dianggap mampu berikan informasi berkaitan dengan penelitian ini. hal ini dimaksudkan agar selama proses wawancara dilakukan dapat memperoleh jawaban yang akurat dan tidak menyimpang dari pertanyaan. Pedoman wawancara yang dibuat tidak mengikat jalannya wawancara, tetapi dibuat hanya sebagai panduan yang memuat beberapa isu-isu pokok yang akan diteliti. Hal ini sebagai pengontrol (pegangan) bagi peneliti untuk membahas topik-topik persoalan, sehingga pelaksanaan wawancara dapat berjalan lancar dan normal serta

tidak bersifat kaku. Berkaitan dengan pedoman wawancara itu, sesuai dengan pernyataan Yunus (2012:367) di bawah ini.

> "Pedoman wawancara sangat diperlukan, agar pewawancara tidak kehilangan orientasi wawancaranya sendiri. Hal ini sangat sering terjadi karena sangking asiknya seseorang melakukan wawancara, kemudian terseret pada masalah-masalah aktual yang sebenarnya bukan merupakan subtansi penelitian".

Untuk memudahkan dalam wawancara mendalam *(in-depth interview)* dengan pihak-pihak yang menjadi informan kunci *(key informan)*, dalam proses penyelenggaraan pemilukada langsung, maka penulis memilih dengan pertimbangan bahwa informan kunci tersebut, adalah pejabat atau perseorangan yang terlibat langsung dan berperan penting dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2015.

2. Observasi

Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa, Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikhologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan prilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.Penelitian kualitatif dilakukan dengan menggunakan teknik pengamatan yang didasarkan atas temuan empirik berupa pengalaman langsung yang hanya dapat diperoleh dengan melihat dan mengamati serta

mengalami sendiri secara nyata, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana fakta yang terjadi sebenarnya.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan yang dilakukan untuk memperoleh sumber data tertulis. Hasil-hasil dokumentasi yang berupa data tertulis atau informasi serta dokumen-dokumen penting yang berhubungan dengan masalah penelitian yang dikumpulkan dari KPU Kabupaten Nunukan.yaitu hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011.Menurut Sugiyono (2013: 82), menyatakan bahwa :

> "dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan *(life histories)*, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen berbentuk gambar misalnya misalnya foto, peta, gambar hidup sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, berupa lukisan, patung, film dan lain-lain".

Dokumentasi yakni upaya pengambilan data melalui pengumpulan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini sesuai dengan data yang dibutuhkan.Analisis terhadap dokumen yang telah dikumpulkan dilakukan untuk memperoleh gambaran masalah, yang dapat dikonstruksikan melalui dokumen-dokumen seperti surat-surat, memo-memo, pengumuman-pengumuman, hasil kerja, hasil penilaian, arsip-arsip, laporan-laporan.Dokumentasi diperlukan karena metode dokumentasi mempunyai nilai lebih dalam pengungkapan sesuatu hal, dan digunakan untuk

mengumpulkan data sekunder melalui dokumen-dokumen yang telah tersedia, terutama hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011.

Dokumen dan data yang bersifat sekunder. digunakan untuk memperkuat hasil penelitian sehubungan dengan Inplementasi Peraturan KPU nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran data dan daftar pemilih untuk Pemilukada tahun 2015.

H. METODE ANALISIS DATA

Sesuai dengan metode penelitian yang digunakan, analisis data ini merupakan suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis dan berurutan suatu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, surat-surat, memo-memo, pengumuman-pengumuman, catatan-catatan penting, sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain, dengan kata lain bahwaanalisis data adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, serta meningkatkan suatu data, sehingga mudah untuk dibaca. Beberapa pendapat berkaitan dengan teknik analisis data tersebut, salah satunya pendapat Moleong (2013:280) menyatakan bahwa :

> "analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang di sarankan oleh data".

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini, adalah analisis data sekunder berdasarkan hasil studi dokumentasi berupa dokumen-dokumen, surat-surat, memo-memo, pengumuman-pengumuman, catatan-catatan penting, yang berhubungan dengan proses pelaksanaan peran strategis KPU Kabupaten Nunukan

terhadap regestrasi penduduk dan pemutakhiran data pemilih untuk Pemilukada tahun 2015. Selanjutnya setelah data-data tersebut dianalisis dan menjawab pertanyaan penelitian, maka untuk menguatkan jawaban hasil analisis tersebut, dilengkapi dengan hasil wawancara mendalam.

Dipilihnya teknik analisis *Interactive model analysis*, dan menggunakan data kuantitatif, karena permasalahan atau sasaran penelitian adalah peran strategis KPU Kabupaten Nunukan terhadap validasi registrasi penduduk dan pemutakhiran data pemilih untuk Pemilukada tahun 2015.Penelitian dilakukan dengan pencarian data, adapun langkah yang ditempuh dengan mengorganisir data berupa gambar, foto, dokumen berupa laporan, biografi, artikel atau buku-buku pilkada dan sebagainya (Moleong, 2001: 103). Data-data tersebut dapat diperolehdari internet atau surat kabar yang berkaitan dengan masalah penelitian. Menurut Miftah Thohah (1989:146), menyatakan bahwa teknik analisa yang kualitatif dapat memberikan kesimpulan atas data atau informasi kualitatif yang diperoleh oleh si peneliti.

Sesuai model ini kegiatan analisis dibagi menjadi tiga tahap, yaitu: pengumpulan data, konsendasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

1. Kondensasi Data (*data Condensation*)

   Kondensasi adalah proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan dan membuat absraksi. mengubah data mentah yang dikumpulkan dari penelitian kedalam catatan yang telah disortir atau diperiksa.tahap ini merupakan tahap

analisis data yang mempertajam atau memusatkan, membuat dan sekaligus dapat dibuktikan. Jadi kondensasi data/proses transformasi berlanjut terus sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun yang bertujuan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan finalnya dapat diterima dan diverifikasi. Proses kondensasi data ini berlangsung terus-menerus, karena banyak informasi yang diperoleh peneliti, namun tidak semua informasi tersebut berguna atau memiliki konstribusi dalam mengungkap masalah penelitian. Untuk itulah kondensasi data perlu dilakukan setiap saat, sedikit demi sedikit karena bila proses ini dilakukan akhir penelitian akan semakin banyak informasi yang harus di saring (Martono, 2015: 11).

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah penyusunan informasi dengan cara tertentu sehingga pemeriksaan kesimpulan penyajian data ini dapat membantu untuk memahami peristiwa yang terjadi dengan mengarah pada analisis dan tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman. Sehingga dengan melihat penyajian-penyajian tersebut akan dapat dipahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan dan lebih jauh menganalisis atau mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian memungkinkan peneliti mengambil kesimpulan sementara dan dapat merencanakan tindakan berikutnya bila ternyata masih terdapat data yang

tidak lengkap, perlu klarifikasi, atau sama sekali belum diperoleh (Martono, 2015:12).

3. Penarikan Kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing*)

Pada langkah ini pemberian makna yang lebih disederhanakan dan disajikan dalam pengujian data dengan cara mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan secara logis dan metodelogi, konfigurasi yang memungkinkan diprediksi hubungan sebab-akibat melalui hukum-hukum empiris. Jelas bahwa data kulitatif merupakan analisis yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti melakukan analisis data meliputi prosedur dan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Pengumpulan Data Mentah

Pengumpulan data mentah dilakukan melalui wawancara, observasi lapangan, dan kajian pustaka dengan menggunakan alat-alat seperti tape recorder, kamera dan lain-lain. Data yang terkumpul dari hasil wawancara dicatat seperti apa adanya (verbatin).

b. Transkrip Data

Data yang diperoleh dari data lapang kemudian ditranskripkan ke dalam bentuk tulisan.

c. Pembuatan Koding

Membaca ulang seluruh data yang sudah ditranskrip kemudian diteliti untuk menemukan hal-hal penting yang perlu di catat untuk diproses

selanjutnya dengan cara memberi kode sesuai kata kunci yang menjadi pokok pikiran berdasarkan nomor kode yang bersesuaian dengan pokok pikiran tersebut.

d. Kategorisasi Data

Peneliti menyerderhanakan data dengan cara mengikat konsep-konsep (kata-kata) kunci dalam satu besaran kedalam bentuk beberapa kategori.

e. Penyimpulan Sementara

Pada tahapan ini peneliti mengambil kesimpulan yang masih bersifat sementara berdasarkan data yang diperoleh.

f. Triangulasi

Triangulasi adalah proses *check* and *recheck* antara satu sumber data dengan sumber data lainnya, dimana peneliti melakukan *check* and *recheck* untuk meninjau kembali sumber data yang senada/koheren, sumber data yang bertolak belakang. Hal ini dilakukan mengingat dalam penelitian kualitatif, semua pendapat atau persefektif ini harus diakomodasikan dan diperhatikan.

g. Penyimpulan Akhir

Dari hasil penelitian, peneliti kemudian membuat kesimpulan akhir yang bersifat deskriptif.Dalam hal ini kesimpulan (*conclusion*) adalah suatu pernyataan umum dan logis yang ditarik dari beberapa kasus dan menunjukkan pola yang menggambarkan ciri-ciri kasus-kasus tersebut (Irawan, 2006:6.2).

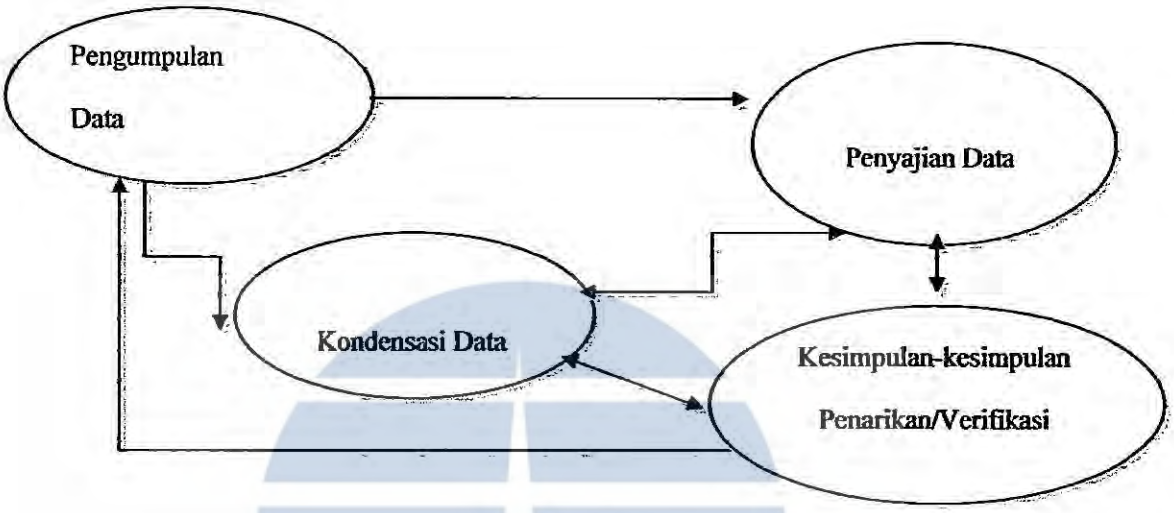

Gambar 3.2
Analisis Data Model Interaktif Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman (2014:33)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Kabupaten Nunukan

Kabupaten Nunukan merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Bulungan, Pembentukan Kabupaten Nunukan berdasarkan pertimbangan luas wilayah, peningkatan pembangunan, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pemekaran Kabupaten Nunukan di pelopori oleh R.A. Besing yang pada saat itu menjabat sebagai Bupati.

Secara administratif, Kabupaten Nunukan terbagi atas 16 kecamatan dan terdiri dari 240 desa, dengan luas wilayah 14,263,68 Km^2 kecamatan Lumbis Ogong merupakan kecamatan wilayah terluas, yaitu 3,357,01 Km^2 atau sekitar 23,56% dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten Nunukan, kecamatan ini juga memiliki desa yang banyak jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya, yaitu sebanyak 49 desa atau posisi kedua setelah kecamatan Krayan, sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah kecamatan Sebatik Utara, yaitu 15,39 Km^2 atau sekitar 0.11 % dari total luas Kabupaten Nunukan, dan luas wilayah lautan sejauh 4 mil laut dari garis pantai terluar kearah laut seluas 1,408,758 Km^2 kecamatan yang ada di Kabupaten Nunukan dan luas wilayahnya dapat dilihat pada tabel.

Tabel, 4,1
Nama dan Luas Wilayah Kecamatan Di Kabupaten Nunukan (Km^2)

N0	Kecamatan	Luas wilayah
1	Krayan	1.834,74
2	Krayan Selatan	1,757,66
3	Lumbis	290.23
4	Lumbis Ogong	3,357,01
5	Sembakung	1,764,94
6	Sembakung Atulai	277,72
7	Nunukan	564,50
8	Sei Manggaris	850,48
9	Nunukan Selatan	181,77
10	Sebuku	1,608
11	Tulin Onsoi	1,513.36
12	Sebatik	51,07
13	Sebatik Timur	39,17
14	Sebatik Tengah	47,71
15	Sebatik Utara	15,39
16	Sebatik Barat	93,27

Sumber: Profil Kabupaten Nunukan Tahun 2016, Badan Prencanaan Daerah (BAPPEDA & Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan

Sejak tahun 2012, Kabupaten ini merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Utara, seiring dengan pemekaran Provinsi baru tersebut dari Provinsi Kalimantan Timur.

b. Kondisi Geografis

Kabupaten Nunukan terletak antara 115°33' sampai dengan 118°03' Bujur Timur dan 3°15'00" sampai dengan 4°24'55" Lintang Utara, merupakan wilayah paling utara dari Provinsi Kalimantan Utara. Posisinya yang berada di daerah perbatasan Indonesia - Malaysia menjadikan Kabupaten Nunukan sebagai daerah yang strategis dalam peta lalu lintas antar negara.

Wilayah Kabupaten Nunukan di sebelah Utara berbatasan langsung dengan Negara Malaysia Timur-Sabah, sebelah Timur dengan Laut Sulawesi, sebelah Selatan dengan Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau, sebelah Barat berbatasan langsung dengan Negara Malaysia Timur-Serawak.

Kabupaten ini memiliki 10 sungai dan 28 pulau. Sungai terpanjang adalah Sungai Sembakung dengan panjang 278 km sedangkan Sungai Tabur merupakan sungai terpendek dengan panjang 30 km. terdapat di sebelah utara bagian barat, perbukitan sedang di bagian tengah dan dataran bergelombang landai di bagian timur memanjang hingga ke pantai sebelah timur. Perbukitan terjal di sebelah utara merupakan jalur pegunungan dengan ketinggian 1.500 m - 3.000 m di atas permukaan laut. Kemiringan

untuk daerah dataran tinggi berkisar antara 8 - 15%, sedangkan untuk daerah perbukitan memiliki kemiringan yang sangat terjal, yaitu di atas 15%. Dengan demikian kemiringan rata-rata berkisar antara 0 - 50%.

c. Landasan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Nunukan

Pemilu merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan pemilu bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hanya dapat terwujud apabila penyelenggaraan pemilu mempunyai integritas yang tinggi dan memahami dan menghormati hak politik dari warga Negara. Salah satu faktor terpenting bagi keberhasilan pemilu terletak pada kesiapan dan profesionalitas penyelenggara dan menyiapkan sarana dan prasarana Pemilu yang berupa logistik/perlengkapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah, dan tepat sasaran.

Berdasarkan Undnag-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa pemilihan kepala daerah merupakan kedaulatan rakyat di daerah tersebut untuk memilih kepala daerah secara langsung. Selanjutnya penyelenggara Pemilihan Umum, selain pemilihan yang bersifat Nasional diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Berdasarkan Undang-undang No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Nunukan serta Panitia Pembantu

pelaksanaan Penyelenggaraan pemilihan dibentuk oleh KPUD Kabupaten Nunukan.

Dalam peersiapan pelaksanaan Pemilihan KPUD Kabupaten Nnunukan perlu melakukan validasi data pemilih dengan landasan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran data dan daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wwakil Bupati yang akan lebih dijelaskan dalam hasil dan pembahasan dalam penelitian ini.

d. Tahapan Pemutkahiran Daftar Pemilih

Pelaksanaan proses pemutakhiran data pemilih dimulai dengan penerimaan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) hasill sinkronisasi dari KPU Pusat melalui portal Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) pada tanggal 17 April 2015. Jumlah pemilih berdasarkan data DP4 yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah tersebut sebanyak 168.532 dengan jumlah pemilih laki-laki sebanyak 89.306 orang dan jumlah pemilih perempuan sebanyak 79.226 orang. Adapun jumlah pemilih pada setiap Kecamatan berdasarkan DP4 dapat dilihat pada data sebagai berikut :

Tabel 4. 2

DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN SERENTAK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2015

NO	KECAMATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	SEBATIK	3.221	2.870	6.091
2.	NUNUKAN	32.197	28.602	60.799
3.	SEMBAKUNG	3.312	2.900	6.212
4.	LUMBIS	3.009	2.787	5.796
5.	KRAYAN	4.079	3.666	7.745
6.	SEBUKU	5.200	4.276	9.476
7.	KRAYAN SELATAN	1.261	1.111	2.372
8.	SEBATIK BARAT	4.759	4.273	9.032
9.	NUNUKAN SELATAN	8.186	7.144	15.330
10.	SEBATIK TIMUR	6.365	5.833	12.198
11.	SEBATIK UTARA	3.152	3.191	6.703
12.	SEBATIK TENGAH	3.381	3.079	5.460
13.	SEI MENGGARIS	4.038	3.184	7.222
14.	TULIN ONSOI	2.983	2.673	5.656
15.	LUMBIS OGONG	2.354	2.309	4.663
16.	SEMBAKUNG ATULAI	1.449	1.328	2.777

Sumber KPU Kabupaten Nunukan Tahun 2015

Berdasarkan pasal 10 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 04 tahun 2015 bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran Data Pemilih di bantu oleh PPDP. Maka pada tanggal 03 September 2015 s/d 09 September 2015 KPU Kabupaten Nunukan menyampaikan Daftar Pemilih Sementara kepada PPS melalui PPK untuk dilakukan validasi dan dimutakhirkan.

PPS dalam melakukan validasi dan pemutakhiran data pemilih dibantu oleh Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP) yang dibentuk 1 orang untuk setiap TPS dengan jumlah pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang dan paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang, melakukan kegiatan coklit sebagaimana diatur pada peraturan KPU No. 04 tahun 2015 pasal 10 ayat 7 sebagai berikut :

1. mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam data Pemilih menggunakan formulir Model AA-KWK;
2. memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kesalahan;
3. mencoret Pemilih yang telah meninggal;
4. mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
5. mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
7. mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya;

8. mencoret Pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
9. mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
10. mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan
11. mencoret Pemilih yang bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan identitas kependudukan.

Selain melakukan seperti yang disebutkan diatas, PPDP juga melakukan Penyisiran dan pemutakhiran data dari rumah kerumah sambil menempelkan stiker tanda telah terdaftar yang disediakan oleh KPU Kabupaten Nunukan sehingga diharapkan data yang dihasilkan adalah data yang akurat.

Adapun syarat bagi penduduk yang akan didaftar sebagai pemilih berdasarkan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2015 adalah:

1. Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara Pemilihan genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih dan/atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

   Selanjutnya pemilih yang tersebut diatas harus memenuhi syarat :

   a. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
   b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

c. berdomisili di daerah Pemilihan paling kurang 6 (enam)bulansebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen kependudukan dari instansi yang berwenang; dan
d. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dari hasil penyisiran, coklit, pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih oleh PPS bersama PPDP maka pada tanggal 2 September 2015 dilakukan pengesahan Daftar Pemilih Sementara untuk selanjutnya diumumkan dan mendapatkan tanggapan masyarakat selama 9 hari yaitu mulai tanggal 10 September s/d 19 September 2015.

Pengumuman Daftar Pemilih Sementara dilakukan dengan cara menempelkan daftar pemilih disetiap kantor Desa Kelurahan, di tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau oleh masyarakat di setiap wilayah TPS, penempelan nama-nama pemilih yang sudah terdaftar disetiap rumah kerumah warga masyarakat, publikasi keliling melalui mobil unit BKKBN, pengumuman lewat masjid dan rumah ibadah lainnya, penempelan stiker disetiap rumah-rumah, dan pengumuman lewat media elektronik (radio swasta).

Adapun jumlah Daftar Pemilih Sementara dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Tabel 4, 3

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NUNUKAN
KAB. NUNUKAN TAHUN 2015

NO. URUT	KECAMATAN	TPS	DAFTAR PEMILIH SEMENTARA		
			LAKI - LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	NUNUKAN	117	27.579	24.085	51.664
2	NUNUKAN SELATAN	38	6.164	4.978	11.142
3	SEBATIK BARAT	17	3.331	2.919	6.250
4	SEBATIK TIMUR	27	4.989	4.566	9.555
5	SEBATIK UTARA	15	3.261	3.021	6.282
6	SEBATIK TENGAH	18	2.888	2.570	5.458
7	SEBATIK	12	2.098	1.773	3.871
8	SEBUKU	21	4.759	3.812	8.571
9	TULIN ONSOI	18	3.230	2.478	5.708
10	SEMBAKUNG	20	2.735	2.247	4.982
11	SEMBAKUMG ATULAI	11	1.273	1.130	2.403
12	LUMBIS	33	2.157	2.080	4.237
13	LUMBIS OGONG	49	1.787	1.655	3.442
14	KRAYAN	68	3.942	3.707	7.649
15	KRAYAN SELATAN	24	1.493	1.371	2.864
16	SEIMENGGARIS	28	4.149	2.739	6.888
JUMLAH KESELURUHAN		**516**	**75.835**	**65.131**	**140.966**

Sumber KPU Kabupaten Nunukan Tahun 2015

Dari data tersebut diatas terlihat bahwa jumlah pemilih sementara sebanyak 140.966 orang dengan perincian pemilih laki-laki sebanyak 75.835 orang dan pemilih perempuan sebanyak 65.131 orang.

Dari hasil tanggapan masyarakat atas pengumuman Daftar Pemilih Sementara tersebut selanjutnya oleh PPS bersama PPDP melakukan perbaikan

Daftar Pemilih Sementara selama 5 hari yaitu dari tanggal 20 s/d 25 September 2015. Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK dari tanggal 26 s/d 28 September 2015. Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara hasil perbaikan tingkat Kecamatan di lakukan dari tanggal 29 s/d 30 September 2015.

Pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh KPU di tingkat Kabupaten dilaksanakan pada tanggal 02 Oktober 2015 dalam rapat pleno terbuka di tingkat KPU Kabupaten Nunukan dengan mengundang Masing-Masing LO Pasangan Calon, Panwas Kabupaten, Muspida Kab.Nunukan, Disduk Capil Kab. Nunukan, LSM dan Tokoh Masyarakat. sebelum penetapan Rekap Daftar Pemilih Terdaftar, KPU Kabupaten menyampaikan draft DPT kepada para Tim Pasangan calon ini dilakukan untuk diperiksa guna mendapat tanggapan, masukan dan koreksi yang disertai dengan data autentik dan bukti tertulis agar dapat dilakukan pembetulan pada saaat itu juga dengan alat bukti yang lengkap, jika masih ada masyarakat atau pendukung masing-masing pasangan calon belum terdaftar dan sudah memenuhi syarat untuk didaftar berdasarkan undang-undang.

Penetapan Daftar Pemilih Terdaftar di tingkat KPU dilaksanakan pada tanggal 02 Oktober 2015 Pada Jam 11.00 Wita dalam Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Nunukan bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan, Jl. Radio RT. 02 No. 138 Kelurahan Nunukan Utara yang dihadiri

oleh Para Ketua Tim Pasangan Calon, Ketua Panwas Kabupaten Nunukan, Muspida Kabupaten Nunukan, DPRD, Partai Pendukung, Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Desk PEMILUKADA dan ketua PPK dan PPS. Sebelum Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nunukan, KPU Kabupaten Nunukan memberi kesempatan kepada setiap Ketua Tim Pasangan calon untuk menyampaikan tanggapan terhadap daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh masing-masing PPK disetiap Kecamatan. Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan oleh PPK disetiap Kecamatan ternyata mendapat Tanggapan Tim Sukses Pasangan Calon Tentang daftar nama pemilih yang terdapat dalam DPT tetapi Tim Pasngan Calon dari Nomor 4 (empat) tersebut tidak dapat membuktikan alasan keberatan sehingga KPU Kabupaten Nunukan tidak dapat mengakomodir keberatan dari pasangan calon tersebut. Teatpi dengan catatan sesuai dengan Peraturan KPU No. 4 Tahun 2015 Pasal 20 ayat 1 menyatakan bahwa apabila pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT, tetapi memnuhi syarat sebagai pemilih dapat mendaftarkan diri sebagai pemilih kepada PPS dengan menunjukkan identitas (DPTb-1). Tepat pukul 15.00 Rapat Pleno penetapan DPT tingkat Kabupaten Nunukan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan dengan dipimpin oleh Ketua KPU beserta anggota KPU Lainnya dan seluruh tim pasangan calon akhirnya sepakat bahwa daftar pemilih yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nunukan disepakati untuk dipakai pada

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan 2015.

TABEL 4.4
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NUNUKAN
TAHUN 2015

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1.	Nunukan	5	117	26.487	23.486	49.973
2.	Nunukan Selatan	4	38	5.761	4.912	10.673
3.	Sebatik Barat	4	17	3.256	2.850	6.106
4.	Sebatik Timur	4	27	4.933	4.531	9.464
5.	*Sebatik Utara*	*3*	*15*	*3.197*	*2.970*	*6.167*
6.	Sebatik Tengah	4	18	2.829	2.514	5.343
7.	Sebatik	4	12	2.094	1.781	3.875
8.	Sebuku	10	21	4.714	3.705	8.419
9.	Tulin Onsoi	12	18	3.039	2.428	5.467
10.	Sembakung	10	20	2.682	2.206	4.888
11.	Sembakung Atulai	10	11	1.088	1.067	2.155
12.	Lumbis	28	33	2.151	2.054	4.205
13.	Lumbis Ogong	49	49	1.848	1.705	3.553
14.	Krayan	65	68	3.932	3.694	7.626
15.	Krayan Selatan	24	24	1.290	1.143	2.433
16.	Seimenggaris	4	28	4.012	2.653	6.665
TOTAL		**240**	**516**	**73.313**	**63.699**	**137.012**

Sumber KPU Kabupaten Nunukan tahun 2015

Berdasarkan tahapan Pendaftaran pemilih yang belum terdaftar dalam DPT serta penyusunan DPTb-1 dilaksanakan tanggal 13 s/d 20 Oktober 2015 di tingkat PPS. Sehingga pada saat dilakukan rekapitulasi pendaftaran pemilih yang belum terdaftar dalam DPT di tingkat PPK pada tanggal 24 s/d 26 Oktober 2015 terdapat data pemilih tambahan khususnya dibeberapa Kecamatan yang berjumlah 692 orang seperti dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.5
DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NUNUKAN
TAHUN 2015

No	Kecamatan	Jumlah Pemilih Tambahan
1.	Krayan	99 Orang
2.	Krayan Selatan	5 Orang
3.	Lumbis Ogong	48 Orang
4.	Nunukan	255 Orang
5.	Nunukan Selatan	82 Orang
6.	Sebatik Tengah	14 Orang
7.	Sebatik Timur	79 Orang
8.	Sebuku	41 Ornag
9.	Tulin Onsoi	69 Orang
Jumlah Peilih Tambahan		692 Ornag

Sumber KPU Kabupaten Nunukan Tahun 2015

Berdasarkan Surat Edaran KPU Nomor 729/KPU/X/2015 Tanggal 29 Oktober 2015 Perihal Pencermatan Ulang DPT point 3 (tiga) menyatakan bahwa dalam hal jumlah Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1) terdapat jumlah

yang signifikan dan memperhatikan partisipasi pemilih pada Pemilu terakhir serta untuk menjamin ketersediaan surat suara bagi pemilih terdaftar, KPU Kabupaten/kota dapat menmpuh kebijakan mewadahi DPTb-1 kedalam DPT setalah melakukan pencermatan dan mendapat rekomendasi oleh Panwaslu Kabupaten. Berdasarkan Surat edaran tersebut Pada hari Kamis tanggal dua belas bulan November KPU Kabupaten Nunukan melakukan penetapan ulang daftar pemilih tetap (DPT) dan Perubahan data Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Tahun 2015 dengan dasar penetapan yaitu jumlah daftar pemilih tetap tambahan-1 (DPTb-1) terdapat jumlah yang signifikan dan dengan adanya rekomendasi panwaslu Kabupaten Nunukan Nomor 138/A/Panwaslu-NNK/XI/2015 Tanggal 07 November 2015.

Adapun jumlah Daftar Pemilih Tetap yang ditetapkan dapat dilihat pada table sebagai berikut :

TABEL 4.6
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NUNUKAN
TAHUN 2015

NO. URUT	KEC	TPS	JUMLAH PEMILIH			DPT Hasil Perbaikan				
			L	P	L+P	Jumlah Desa /Kel	Jumlah TPS	DPT Hasil Perbaikan		
								L	P	L+P
1	NUNUKAN	117	26.487	23.486	49.973	5	117	26.622	23.606	50.228
2	NUNUKAN SELATAN	38	5.761	4.912	10.673	4	38	5.800	4.955	10.755
3	SEBATIK BARAT	17	3.256	2.85	6.106	4	17	3.256	2.85	6.106
4	SEBATIK TIMUR	27	4.933	4.531	9.464	4	27	4.975	4.568	9.543
5	SEBATIK UTARA	15	3.197	2.97	6.167	3	15	3.197	2.97	6.167
6	SEBATIK TENGAH	18	2.829	2.514	5.343	4	18	2.834	2.523	5.357
7	SEBATIK	12	2.094	1.781	3.875	4	12	2.094	1.781	3.875
8	SEBUKU	21	4.714	3.705	8.419	10	21	4.736	3.724	4.46
9	*TULIN* ONSOI	18	3.039	2.428	5.467	12	18	3.075	2.461	5.536
10	SEMBAKUNG	20	2.682	2.206	4.888	10	20	2.682	2.206	4.888
11	SEMBAKUMG ATULAI	11	1.088	1.067	2.155	10	11	1.088	1.067	2.155
12	LUMBIS	33	2.151	2.054	4.205	28	33	2.151	2.054	4.205
13	LUMBIS OGONG	49	1.848	1.705	3.553	49	49	1.872	1.729	3.601
14	KRAYAN	68	3.932	3.694	7.626	65	68	3.979	3.746	7.725
15	*KRAYAN* SELATAN	24	1.29	1.143	2.433	24	24	1.293	1.145	2.438
16	SEIMENGGARIS	28	4.012	2.653	6.665	4	28	4.012	2.653	6.665
TOTAL		**516**	**73.313**	**63.699**	**137.012**	**240**	**516**	**73.666**	**64.038**	**137.704**

Sumber KPU Kabupaten Nunukan Tahun 2015

Dari data tersebut diatas terlihat bahwa jumlah pemilih tetap untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan tahun 2015 sebanyak 137.704 orang dengan perincian jumlah pemilih laki-laki sebanyak 73.666 orang dan jumlah pemilih perempuan sebanyak 64.038 orang.

Berita Acara Tentang Penetapan Ulang Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Perubahan Data dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan tahun 2015 Hari Kamis Tanggal dua belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu lima belas tersebut diserahkan kepada seluruh Tim Pasangan Calon dan Panwaslu Kabupaten Nunukan dalam bentuk Hardcopy pada tanggal 12 November 2015.

2. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor: 3 Tahun 2015 Tentang Tata kerja KPU, KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan KPU /KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Undang-Undang nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum telah diundangkan pada tanggal 16 Oktober 2011, dengan maksud untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, maka dibutuhkan penyelenggara pemilihan

umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas.

Undang-undang ini menyatakan dalam pasal 1 ayat (4), bahwa "Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah pemilihan untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Pemilihan umum yang turunannya berupa pemilukada langsung tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, merupakan perwujudan kedaulatan rakyat di daerah yang bersifat lokal, guna menghasilkan pemerintahan daerah yang demokratis, baik dan bersih. Penyelenggaraan pemilu maupun pemilukada yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam NKRI, Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini hanya dapat terwujud apabila Penyelenggara Pemilu mempunyai integritas yang tinggi, serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga negara yang berada di daerah.

Dalam UU Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pada pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota. Peran KPU Kabupaten/Kota yang berkedudukan di ibu kota Kabupaten/Kota, dalam penyelenggara pemilu adalah untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden, dan menjadi penyelenggara pemilukada untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, serta menjadi penyelenggara pemilukada untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota di tingkat Kabupaten/Kota.

Pemilukada Kabupaten Nunukan tahun 2015, sesuai dengan amanat Undang-Undang Penyelenggara Pemilu, maka yang melaksanakan Pemilukada Kabupaten Nunukan adalah KPU Kabupaten Nunukan beserta jajaran penyelenggara di bawahnya. Kewenangan tersebut, dalam penyelenggaraan pemilu maupun pemilukada yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hanya dapat terwujud apabila Penyelenggara Pemilu maupun Pemilukada mempunyai integritas yang tinggi, serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga negara. Komisioner KPU Nunukan dalam penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Nunukan tahun 2015, bertindak sebagai lembaga pembuat aturan-aturan yang sangat teknis berkaitan pelaksanaan pilkada.

Untuk lebih memahami anggota KPU Kabupaten Nunukan berdasarkan struktur kerja, yang terbagi atas struktur kerja KPU Kabupaten Nunukan dan struktur kerja Sekretariat KPU Kabupaten Nunukan. Struktur kerja KPU Kabupaten Nunukan, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 4.7
Struktur Kerja KPU Kabupaten Nunukan

Sekeretariat KPU Kabupaten Nunukan terbentuk pada tahun 2003, dengan seorang Sekretaris atas nama Ruslan Djoni, SH, Kasubag Umum Daud Banduru Ruru,S.Sos, Kasubag Teknis Joko Sutomo, SE serta beberapa staf sekretariat yang terdiri atas lima orang staf honorer KPU, tiga satpam, tiga pramusaji dan sopir, serta empat PNS daerah sebagai pelaksana yang diperbantukan. Selanjutnya, untuk penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Nunukan tahun 2015, struktur kerja Sekretariat KPU Kabupaten Nunukan terdiri atas Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partispasi Masyarakat yang terdiri 1 orang kasubag dan dibantu oleh 2 orang staf. Subbagian Program dan Data memiliki 1 orang kasubag dan dibantu 2 orang staf.

Subbagian Hukum 1 orang kasubag dan dibantu 2 orang staf,. Selanjutnya Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik, terdiri atas 1 orang kasubag dan 10 orang staf. Adapun Struktur Sekretariat KPU Kabupaten Nunukan, seperti di bawah ini.

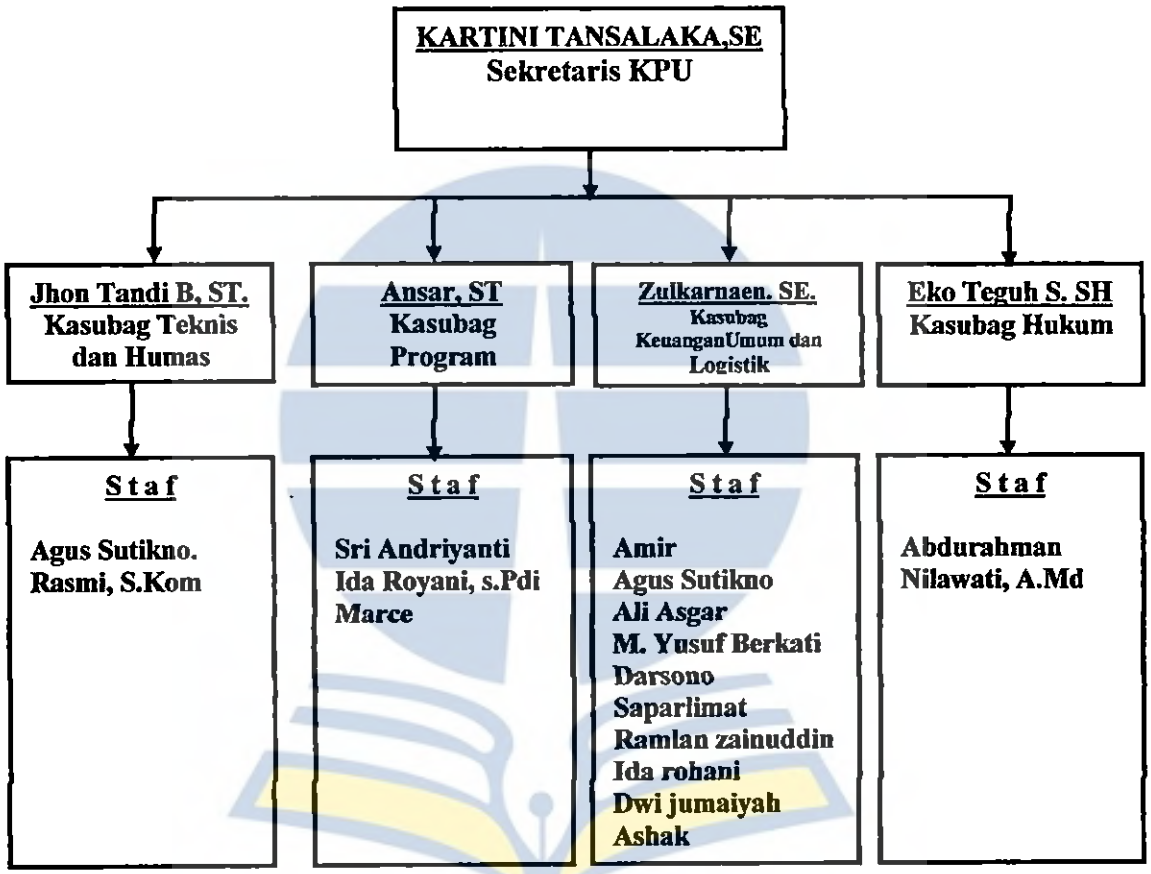

Gambar 4.8
Struktur Kerja Sekretariat KPU Kabupaten Nunukan

Tugas pokok dan fungsi sekretariat KPUD adalah menfasilitasi terhadap kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh Komisioner KPU Kabupaten Nunukan dalam menyelenggarakan pemilu maupun pilkada, sehingga dapat berjalan sesuai dengan seluruh tahapan, program, kegiatan yang telah diputuskan dalam rapat pleno.

Keputusan rapat pleno KPUD tersebut difasilitasi oleh Sekretariat KPU Kabupaten Nunukan, baik berupa anggaran, personil dalam hal ini staf pendamping, maupun fasilitas penunjang kerja yang lainnya demi kelancaran tugas pokok dan fungsinya KPU Kabupaten Nunukan.

a. Pembentukan Badan Penyelenggara.

1. Panitia Pemilihan Kecamatan.

Pembentukan badan penyelenggara tingkat bawah, seperti rekruitmen PPK, dalam hal ini KPU Kabupaten Nunukan telah mengeluarkan Pengumuman, berdasarkan pengumuman ini, maka para calon anggota PPK masing-masing mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Nunukan, yang selanjutnya KPU Kabupaten Nunukan melakukan seleksi administrasi terhadap para calon anggota PPK yang telah mendaftarkan diri, termasuk diantaranya melakukan uji kelayakan dan kepatutan *(fit and profer test)* terhadap calon anggota PPK tersebut.

Bagi calon anggota PPK yang memenuhi persyaratan, kemudian disahkan pengangkatannya dengan Keputusan KPU Kabupaten Nunukan Nomor : 07/Kpts/KPU-Kab-021.436126/V/APBD II/2015 tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se – Kabupaten Nunukan dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Tahun 2015. Selanjutnya dilaksanakan Pengambilan sumpah/janjinya di Nunukan pada hari Senin, 18 Mei 2015 di Aula Hotel Firdaus International

Kabupaten Nunukan. Selanjutnya untuk calon anggota PPS akan diangkat melalui SK PPK di masing-masing kecamatan. Rekapitulasi jumlah anggota PPK berdasarkan jenis kelamin tertera seperti Tabel 4.9 di bawah ini.

Tabel 4.9
Rekapitulasi Jumlah Anggota PPK berdasarkan Jenis Kelamin

N0	Kecamatan	PPK		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Nunukan	5	-	5
2	Nunukan Selatan	4	1	5
3	Sebatik	4	1	5
4	Sebatik Barat	5	-	5
5	Sebatik Utara	4	1	5
6	Sebatik Timur	4	1	5
7	Sebatik Tengah	4	1	5
8	Sei Manggaris	5	-	5
9	Sebuku	4	1	5
10	Sembakung	5	-	5
11	Sembakung Atulai	4	1	5
12	Tulin Onsoi	5	-	5
13	Lumbis	4	1	5
14	Lumbis ogong	4	1	5
15	Krayan	4	1	5
16	Krayan Selatan	4	1	5
Jumlah		**69**	**11**	**80**

Sumber Data : KPU Kabupaten Nunukan Tahun 2015

2. Panitia Pemungutan Suara

Rekruitmen calon anggota PPS dilakukan berdasarkan Pengumuman KPU Kabupaten Nunukan, keputusan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kabupaten Nunukan ini berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nunukan Nomor: 08/Kpts/KPU-Kab-021.436126/V/ABPD II/2015 tentang Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kabupaten

Nunukan dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Tahun 2015, pelantikan calon anggota PPS se Kabupaten Nunukan ini dilaksanakan di ibukota kecamatan masing-masing, dengan pengambil sumpah dilakukan oleh masing-masing komisioner sesuai dengan wilayah kerja dan wilayah koordinasinya. Pelantikan tersebut tersusun berdasarkan jadwal, hari dan tanggal yang telah direncanakan. Hal ini diatur agar memudahkan dalam pelaksanaan pelantikan serta pemberian materi bimtek karena jumlah anggota PPS cukup banyak.

Berdasarkan hal tersebut jumlah anggota PPS berdasarkan jenis kelamin terlampir pada Tabel 4.10 di bawah ini.

Tabel 4.10
Rekapitulasi Jumlah Anggota PPS berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Kecamatan	PPS		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Nunukan	14	1	15
2	Nunukan Selatan	10	2	12
3	Sebatik	9	3	12
4	Sebatik Barat	7	5	12
5	Sebatik Utara	7	2	9
6	Sebatik Timur	10	2	12
7	Sebatik Tengah	9	3	12
8	Sei Manggaris	8	4	12
9	Sebuku	29	1	30
10	Sembakung	27	3	30
11	Sembakung Atulai	29	1	30
12	Tulin Onsoi	31	5	36
13	Lumbis	109	8	117
14	Lumbis ogong	142	5	147
15	Krayan	190	5	195
16	Krayan Selatan	66	6	72
Jumlah		**699**	**54**	**753**

Sumber Data : KPU Kabupaten Nunukan tahun 2015

3. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan tahapan pilkada. Dengan terbentuknya PPDP ini selanjutkan diberikan bimbingan teknis sebagai bekal para petugas tersebut, saat bekerja melakukan pemutakhiran Data pemilih di lapangan. Tugas yang diemban oleh PPDP ini adalah memutakhirkan dan memvalidasi pemilih ditambah dengan daftar pemilih tambahan di wilayah kerjanya masing-masing. Daftar pemilih dimaksud untuk dilakukan pemutakhiran data pemilih yang telah diberikan oleh PPS. jumlah anggota PPDP sebanyak 516 (lima ratus enam belas) berdasarkan jenis kelamin terlampir pada Tabel 4.11 di bawah ini

Tabel 4.11.
Rekapitulasi Jumlah Anggota PPDP berdasarkan Jenis Kelamin

N0	Kecamatan		PPDP		
		TPS	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Nunukan	117	102	15	117
2	Nunukan Selatan	38	28	10	38
3	Sebatik	12	9	3	12
4	Sebatik Barat	17	12	5	17
5	Sebatik Utara	15	11	4	15
6	Sebatik Timur	27	24	3	27
7	Sebatik Tengah	18	16	2	18
8	Sei Manggaris	28	25	3	28
9	Sebuku	21	18	3	21
10	Sembakung	20	18	2	20
11	Sembakung Atulai	11	10	1	11
12	Tulin Onsoi	18	17	1	18
13	Lumbis	28	26	2	28
14	Lumbis ogong	49	41	8	49
15	Krayan	68	62	6	68
16	Krayan Selatan	24	20	4	24
Jumlah			**444**	**72**	**516**

4. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Pembentukan KPPS telah dilaksanakan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) termasuk penempatan lokasi TPSnya, dan KPPS untuk disetiap TPS, terdiri dari 7 (tujuh) orang petugas salah satunya menjadi ketua dan yang lainnya menjadi anggota serta ditambah 2 (dua) orang keamanan sipil (hansip). Berdasarkan hal tersebut, dengan jumlah 516 (lima ratus enam belas) TPS secara keseluruhannya, maka petugas KPPS yang ada di Kabupaten Nunukan dalam mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015 secara keseluruhan berjumlah 4644 (empat ribu enam ratus empat puluh empat) orang yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Nunukan

Berdasarkan data tersebut di atas, petugas KPPS laki-laki seluruhnya berjumlah 3.818 (tiga ribu delapan ratus delapan belas) orang dan perempuannya sebanyak 691 (empat ratus Sembilan puluh satu) orang sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.12
Rekapitulasi Jumlah Anggota KPPS berdasarkan Jenis Kelamin

N0	Kecamatan		KPPS/PAMSUNG		
		TPS	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Nunukan	117	838	215	1053
2	Nunukan Selatan	38	168	84	252
3	Sebatik	12	75	33	108
4	Sebatik Barat	17	118	35	153
5	Sebatik Utara	15	111	24	135
6	Sebatik Timur	27	220	23	243
7	Sebatik Tengah	18	140	22	162
8	Sei Manggaris	28	219	33	252
9	Sebuku	21	170	19	189

10	Sembakung	20	153	27	180
11	Sembakung Atulai	11	82	17	99
12	Tulin Onsoi	18	147	15	162
13	Lumbis	28	231	21	252
14	Lumbis ogong	49	403	38	441
15	Krayan	68	551	61	612
16	Krayan Selatan	24	192	24	216
Jumlah			**3818**	**691**	**4509**

Sumber Data : KPU Kabupaten Nunukan tahun 2015

3. Visi dan Misi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan merumuskan visinya sebagai berikut :"

"Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntable, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia". Visi merupakan gambaran yang akan diwujudkan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berkualitas demi terciptanya demokrasi Indonesia yang lebih baik.

Berdasarkan mandat yang diemban oleh Komisi Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam rencana strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum, maka untuk mencapai visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan ditetapkan misi Komisi Pemilihan Umum tahun 2015 – 2019 yaitu :

a. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi , kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum.

b. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, akuntabel,edukatif dan beradab.

c. Meningkatkan kualitas penyelenggara Pemilihan Umum yang bersih , efisien dan efektif.

d. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegekkan peraturan pemilihan umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang tata cara kerja Sekretariat jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi pemilihan Umum Kabupaten Nunukan memiliki tugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Komisi pemilihan Umum Kabupaten Nunukan menyelenggarakan fungsi:

1. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran Pemilu;
2. Menyusun dan mengelola perencanaan anggaran Pemilu;
3. Mengelola, menyusun data pemilih;
4. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga pemerintah lain yang terkait;
5. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga non pemerintah;
6. Melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan Pemilu;
7. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan Pemilu;
8. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggaran Pemilu;
9. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi penyelenggara Pemilu;
10. Menyusun dan merencanakan kebutuhan anggaran proses rekrutmen Anggota KPU Kab/Kota;
11. Menyusun dan merencanakan anggaran proses Penggantian Antar Waktu Anggota KPU;

B. HASIL PENELITIAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi, serta dengan dukungan teori yang digunakan maka hasil penelitian sebgai mana akan dipaparkan dibawah ini :

1. Hubungan Organisasi berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn

a. standar dan sasaran kebijakan

Sebagai Salah satu tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan, Penyusunan Daftar Pemilih merupakan proses awal yang sangat menentukan sukses tidaknya penyelenggaraan pemilu. Adapun maksud dan tujuan penyusunan daftar pemilih adalah memastikan hak pilih seluruh warga masyarakat dapat terakomodir dengan baik karena menurut aturan Perundang-Undangan, yang berhak menggunakan hak pilih adalah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih. Dalam proses ini diharapkan seluruh masyarakat di Kabupaten Nunukan yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, atau sudah/ pernah kawin dapat terdaftar dalam daftar pemilih.

Pengalaman mengajarkan kepada kita bahwa data pemilih selalu menjadi persoalan disetiap penyelenggaraan Pemilu. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor antara lain : Data Base Kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah kepada KPU sebagaimana diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum belum valid dalam hal pemutakhiran data pemilih, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran data dan daftar pemilih pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Selanjutnya melalui media center diumumkan untuk mendapat tanggapan masyarakat dan masyarakat diminta secara aktif untuk melaporkan diri jika tidak terdaftar dalam daftar pemilih.

Hal ini sesuai dengan wawancara tanggal 12 September 2017, dengan informan pertama selaku Ketua KPU Kabupaten Nunukan sebagaimana tertera dibawah ini :

> "...peran Media center Pemilukada Kabupaten Nunukan adalah sebagai tempat bagi KPU Kabupaten untuk menyampaikan informasi berkaitan dengan pemilukada di wilayah daerah kita, hal ini dilakukan agar seluruh tahapan pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar. jika Tim Monitoring KPU Kabupaten Nunukan melakukan kunjungan ke kecamatan dan mengadakan pertemuan, selalu disempatkan untuk menyampaikan kepada warga tentang hal-hal seperti pentingnya terdaftar sebagai pemilih, dan perlu peran aktif warga untuk mengecek namanya agar masuk menjadi pemilih....".

Disisi lain masyarakat sebagai pemilih kurang memiliki kepedulian untuk melihat daftar pemilih sementara yang diumumkan oleh PPS di setiap Kantor Desa/Kelurahan dan tempat-tempat strategis, begitu pula setelah keluarnya Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang mengatur pembentukan Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP) yang tugasnya membantu PPS dalam memutahirkan data pemilih dimana dalam menjalankan tugasnya untuk memutahirkan data pemilih sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran data dan daftar pemilih pemilihan Bupati dan Wakil Bupati., antara lain hanya melakukan sosialisasi daftar pemilih sementara kepada ketua RT/RW, pemilih pemula,organisasi pemuda dan LSM, hal ini dianggap belum cukup untuk menghasilkan Data Pemilih yang validitasnya bisa dipertanggungjawabkan,

Permasalahan sosialisasi yang kurang menyentuh masyarakat, untuk tingkat KPU Kabupaten Nunukan, hal ini menjadi atensi penyelenggaraan pemilukada yang akan datang, dalam melakukan sosialisasi tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih sehingga kesalahan-kesalahan tersebut dapat diminimalisir. Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dalam wilayah kerja PPS Nunukan Barat, selaku informan kedelapan. Menyampaikan pernyataan, pada saat dilakukan wawancara mendalam, tanggal 28 Agustus 2017, seperti di bawah ini.

> "...apabila tahapan pemutakhiran data pemilih tidak disosilisasikan akan menjadi masalah pada saat dilakukan pendistribusian surat panggilan untuk memberikan hak suaranya di TPS. Masyarakat maupun tim sukses pasangan calon yang merasa sebagai pendukung salah satu pasangan calon kepala daerah tidak menerima surat panggilan, maka warga tidak bisa memberikan hak suaranya, walaupun sudah dijelaskan bahwa jika sesorang yang memenuhi syarat menjadi pemilih dan tidak masuk di DPT, maka dapat melakukan pencoblosan dengan membawa kartu kelurga dan KTP yang masih berlaku...".

KPU Kabupaten Nunukan dalam melakukan sosialisai yang berhubungan dengan daftar pemilih, frekuensinya harus lebih banyak. Hal ini dimaksudkan agar warga lebih mengerti apa hak maupun kewajibannya dalam Pilkada Kabupaten Nunukan. Banyak warga pada saat dilakukan pendataan data pemilih tidak aktif, sehingga pada saat pendistribusian kartu pemilih atau kartu undangan untuk memilih ada warga tidak mendapatkan kartu tersebut. Selanjutnya pada saat sosialisasi maka KPUD harus

menjelaskan dengan baik berkaitan pemilih yang punya hak pilih tidak mendapatkan kartu pemilih maupun kartu undangan untuk memilih, tetapi dapat memberikan hak pilihnya di TPS, dengan membawa KTP dan kartu keluarga yang masih berlaku. Selanjutnya ditunjukkan kepada petugas TPS, maka pemilih tersebut dapat memilih sesuai dengan aturan yang berlaku.

Anggota KPU Kabupaten Nunukan yang membidangi Divisi program dan Pemutakhiran data Pemilih, selaku informan kedua, pada saat wawancara mendalam tanggal 21 Agustus 2017, menyatakan bahwa :

> "...efektifitas sosialisasi kepada Organisasi masyarakat, organisasi pemuda, toko Agama, tokoh Adat, yang ada di kecamatan agar dapat memberikan pemahaman dan informasi kepada warga yang ada di daerahnya labih aktif untuk melaporkan diri kepada PPDP atau RT, RW. Hal ini dilakukan agar warga terdaftar menjadi pemilih. Demikian juga sosialisasi melalui peran media massa melalui pemberitaan media, baik media cetak maupun elektronik, serta penyebaran himbauan-himbauan dengan menggunakan spanduk, pamplet, stiker...".

berdasarkan hal tersebut KPU Kabupaten Nunukan melakukan langkah-langkah dan terobosan yaitu dalam hal pembentukan PPDP maka diproritaskan direkrut dari pengurus RT/RW, Tokoh Masyarakat dan Pemuda di setiap TPS yang mengenal betul wilayah tugasnya dengan harapan bisa mendaftar seluruh warga masyarakat yang sudah memenuhi syarat berdasarkan Undang Undang untuk didaftar sebagai pemilih, PPDP melakukan coklit paling lama 36 (tiga puluh enam) hari dengan cara mendatangi pemilih secara langsung dan dapat menindak lanjuti usulan rukun tetangga (RT) atau rukun warga (RW) atau sebutan lain kemudian

mencatat pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam data pemilih menggunakan formulir Model AA-KWK. PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada pemilih dengan menggunakan formulir Model AA.1-KWK dan menempelkan stiker Coklit dengan menggunakan formulir Model AA.2-KWK pada rumah Pemilih, memasang spanduk dan baliho serta melakukan pengumuman-pengumuman lewat radio-radio swasta, rumah ibadah dan publikasi melalui mobil unit BKKBN.

Disamping itu, untuk mengantisipasi terdapatnya pemilih-pemilih ganda dalam daftar pemilih yang mana persoalan ini sering muncul pada setiap pemilu, KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menyusun data pemilih, DPS, DPT dan DPTb-1 menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih dengan regulasi tersebut maka KPU Kabupaten Nunukan melakukan penyisiran pemilih melalui Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dan melakukan sharing data ke PPK sehingga Data Pemilih yang dihasilkan betul-betul akurat.

Kesimpulan dari hasil penelitian lapangan dan data yang didapatkan maka standar dan sasaran KPU dalam validasi daftar pemilih yang benar-benar akurat dan sesuai jadwal yang ditentukan dalam peraturan KPU maka dengan persiapan dan sumberdaya yang dimiliki, KPU menetapkan standar dan sasaran dalam implementasi validasi data yang akurat dan tepat waktu.

b. Sumber daya

Sulitnya mendapatkan personil penyelenggara PPK, PPS, KPPS, dan PPDP, yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, dalam validasi dan pemutakhiran data pemilih untuk Pilkada Kabupaten Nunukan Tahun 2015. Kesulitan ini dikarenakan SDM yang tersedia untuk daerah pedalaman dan pesisir yang jauh dari pusat Kota Kabupaten Nunukan sangat terbatas. Keterbatasan tersebut karena tidak memenuhi aturan yang mengsyaratkan bahwa untuk menjadi penyelenggara pilkada, yaitu minimal berusia 25 tahun, berpendidikan minimal setingkat SLTA dan berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, KPPS. Kesulitan dan keterbatasan tersebut tetap mengkedepankan kearifan lokal, dengan pertimbangan bahwa warga lokal lebih mengetahui kondisi daerahnya. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua KPU Kabupaten Nunukan, selaku informan pertama saat dilakukan wawancara mendalam, tanggal 12 September 2017, sebagai berikut ini.

> "...Ini yang menjadi persoalan karena memang kita akui pantarlih Sumber Daya Manuasianya masih banyak yang belum memenuhi kriteria itu terutama sekali, Didaerah perbatasan dikecamatan-kecamatan yang letak geografisnya jauh jadi kadang memang agak susah untuk menghimbau mereka atau menilai pekerjaan mereka karena apa factor SDM itu sendiri tapi yang kita tekankan pada saat perekrutan adalah mereka yang pernah menjadi RT atau orang mengenal orang diwilayah tersebut....".

Keterbatasan sumber daya manusia itu disebabkan oleh ada beberapa warga yang berpendidikan dan memenuhi syarat untuk itu, tetapi sudah

menjadi tim sukses pasangan calon, ada yang menjadi pengurus politik, dan ada yang menjadi karyawan pada perusahaan perkebunan sawit maupun perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan. Sementara untuk PNS, terutama para guru, penyuluh pertanian, dan penyuluh KB membutuhkan ijin dari atasan langsung untuk menjadi penyelenggara, hal ini dimaksdukan untuk menjamin sikap netral PNS terhadap pasangan calon pemilukada. Keterbatasan SDM tersebut, secara umum tidak memenuhi syarat untuk menjadi penyelenggara pilkada. Permasalahan tersebut dapat disiasati, sebagai yang disampaikan oleh Kasubag Hukum KPU Kabupaten Nunukan, selaku informan kelima Saat dilakukan wawancara mendalam, tanggal 31 Agustus 2017, sebagai berikut ini.

> "...penyelenggara pemilukada tingkat bawah yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah cukup sukar untuk memenuhinya. Untuk hal ini dapat ditempuh dengan cara melibatkan para guru, penyuluh, perangkat desa, rt, rw,rukun kampung atau sebutan lain yang ada diwilayah tersebut sehingga persoalan ini dapat teratasi dan pelaksanaan pemutakhiran data dan dahtar pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan berjalan dengan lancar...".

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa untuk menyikapi keterbatasan SDM berkaitan dengan batas minimal pendidikan, maka KPU Kabupaten Nunukan dapat menempuh beberapa cara, yaitu :

1). memberdayakan PNS, guru, tenaga kesehatan, penyuluh pertanian dan KB yang ada di pedalaman dan pesisir, dengan memperhatikan aturan yang berlaku, sehingga PNS dapat bersikap netral dalam pilkada.

2). membuat surat keterangan atau pernyataan dari calon anggota penyelenggara tersebut, yang diketahui oleh kepala desa setempat, yang menerangkan bahwa di daerah tersebut sulit mencari orang untuk menjadi penyelenggara yang memenuhi syarat dimaksud.

3). berdasarkan surat keterangan dari kepala desa tersebut, maka KPU Kabupaten Nunukan melakukan rapat pleno membahas masalah tersebut, yang selanjutnya dituangkan dalam berita acara rapat pleno KPUD untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kesimpulan berdasarkan data dan wawancara mendalam tentang sumberdaya manusia, bahwa SDM yang tersedia di Kabupaten Nunukan sesuai perturan sangat sulit didapatkan sehingga KPU dengan hasil rapat bersama dengan pihak yang berkepentingan dan berwenang memutuskan untuk menggunakan SDM diwilayah pemilihan untuk memudahkan dalam mengakses pemilih, SDM tersebut juga diberikan bimbingan dan pelatihan agar standar kemampuan SDM yang dibutuhkan undang-undang dapat terpenuhi.

c. Pembiayaan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih

Anggaran atau biaya pelaksanaan Pemilu telah dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Nunukan. Namun pada saat pelaksanaan persipan pemutkahiran data pemilih keterlambatan pencairan anggaran akan menjadi hambatan yang sangat signifikan karena terkait aturan jangka waktu yang ditentukan untuk menyelesaikan tahapan pemutkahiran daata pemilih.

Dalam mengatasi permasalahan keterlambatan alokasi anggaran tersebut, peran Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Nunukan sebagai bagian yang berkepentingan dalam suksesnya Pemilu dan semua tahapan Persiapan yang menjadi syarat suksesnya Pemilu harus mencari solusi bersama demi mendukung KPU Kabupaten Nunukan agar perencanaan yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik serta dalam jangka waktu yang sesaui target perencanaan.

Terlambatnya pencairan alokasi anggaran tersebut di bicarakan dan mendapatkan solusi bersama, bahwa harus ada dana talangan untuk melaksanakan kegitan tahapan pemilu tersebut sesuai jadwal yang telah disusun berdasarkan aturan yang terikat pada Peraturan KPU maupun Perundang-undangan.

Memperhatikan serta mengevaluasi kejadian tersebut, agar tidak terulang pada Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Nunukan tahun 2021, maka biaya atau anggaran tentang Tahapan, Program dan Kegiatan

Pemutakhiran Data Pemilih harus tersedia sebelum memasuki tahapan pemilukada. Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan pendapat Anggota KPU Kabupaten Nunukan yang membidangi Divisi Perencanaan, Keuangan, dan Logistik Pemilu dan Pemilukada, selaku informan kedua, pada saat dilakukan wawancara mendalam, tanggal 22 Agustus 2017, sebagai berikut ini.

> "...pencairan dana yang tepat waktu sangat penting dalam pelaksanaan tugas mereka dilapangan khususnya dalam hal peningkatan kinerja yang berhubungan biaya pelaksanaan pilkada mendatang, sehingga seluruh program, jadwal dan tahapan pemilihan kepala daerah dapat berjalan sesuai tahapannya tampa harus terhambat karena pembiayaan atau pendanaan. Untuk itu kami sangat mengharapkan agar pemerintah daerah mencairkan dana sesuai dengan tahapannya...".

Pernyataan yang hampir sama disampaikan oleh informan pertama selaku Ketua KPU Kabupaten Nunukan, saat wawancara mendalam yang dilakukan pada tanggal 12 September 2017, sebagai berikut ini.

> "...saya sangat yakin Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan sangat mendukung setiap kegiatan KPU Kabupaten Nunukan dalam mensukseskan pilkada Kabupaten Nunukan. Penyerahan secara penuh terhadap anggaran pilkada dan pengelolaannya merupakan langkah maju dan nyata dalam mengatasi hambatan terutama berkaitan dengan pembiayaan tahapan pilkada....".

Memperhatikan penjelasan tersebut untuk mengatasi keterlambatan pembayaran honorarium, biaya kelompok kerja, dan uang lembur maupun standarisasi biaya operasional lainnya kepada PPK, PPS, PPDP, dan KPPS, bagi Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Nunukan tahun 2015. Hal ini

dapat ditempuh dengan cara yaitu pemerintah daerah, DPRD dan KPU Kabupaten Nunukan duduk bersama dan membahas bagaimana mekanisme pemberian hibah seluruh biaya pelaksanaan pilkada kepada KPU Kabupaten Nunukan. Selanjutnya KPU Kabupaten Nunukan melakukan laporan terhadap perkembangan penggunaan anggaran kepada pemerintah daerah dan kepada DPRD, sehingga pelaksanaan pilkada dapat berjalan dengan lancar tampa hambatan dari faktor pembiayaan.

Kesimpulan dari pembiayaan pemutakhiran data berdasarkan penelitian lapangan dan wawancara mendalam diketahui bahwa terjadi kendala alokasi dana karena belum cairnya dana yang telah dianggarkan. Namun dengan rapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan dan Pemerintah Kabupaten Nunukan ditetapkanlah keputusan untuk sementara menunggu pencairan maka Pemerintah bersedia memberikan talangan biaya untuk menyukseskan persiapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Tahun 2015.

d. Aksebilitas dan Luas Wilayah Pemutakhiran data Pemilih

Ketersediaan fasilitas-fasilitas penunjang potensi wilayah khususnya untuk menunjang aktivitas keseharian penduduk, jika aksesibilitas bagus dan memadai, maka akan menjadi faktor pendorong bagi penduduk untuk berperan aktif dalam pemutakhiran data pemilih, begitupun sebaliknya jika aksesibilitas kurang bagus, maka menjadi penghambat dalam pemutakhiran data pemilih. Luas wilayah merupakan salah satu hambatan dalam

pelaksanaan seluruh tahapan pilkada karena dengan luasnya wilayah secara otomatis mempengaruhi terhadap efektifitas pelaksanaan tahapan terutama pemutakhiran data pemilih.

Berdasarkan kondisi aktual pembangunan di Kabupaten Nunukan, aksesbilitas yang menjadi isu strategis, dan perlu mendapat perhatian lebih dalam pembangunan yaitu : pembangunan infrastruktur yang belum optimal. Selanjutnya permasalah pembangunan di Kabupaten Nunukan, juga berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, adalah keterbatasan energi listrik pada sebagian besar kecamatan, hal ini merupakan pondasi yang kokoh untuk tahap pembangunan selanjutnya. Permasalahan pembangunan di Kabupaten Nunukan dapat diatasi dengan beberapa tahapan, sebagaimana disampaikan informan kedua selaku Anggota KPU Kabupaten Nunukan yang membidangi SDM dan Teknis Penyelenggara, saat wawancara pada tanggal 02 September 2017, sebagai berikut ini.

> "...Pemecahan permasalahan yang ada di kabupaten ini, secara umum dapat dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu : Pertama, peningkatan kualitas SDM merupakan elemen utama penentu keberhasilan pembangunan, karena SDM merupan obyek dan sekaligus sebagai subyek pembangunan. Kedua, Peningkatan pembangunan infratstruktur untuk melengkapi aksesibilitas wilayah, sebagai upaya untuk mendudukung kegiatan ekonomi masyarakat. Ketiga, mendorong kegiatan ekonomi masyarakat dengan memamfaatkan sumberdaya lokal secara optimal, sehingga SDA dapat dikelola secara efisien dan lestari...".

Cakupan luas wilayah serta kemampuan pendanaan yang terbatas, hal ini merupakan kendala utama dalam upaya percepatan penyelesaian

pembangunan infrastruktur terutama jalan dan jembatan yang menghubungkan antar kecamatan, serta kecamatan dengan ibukota kabupaten. Pembangunan dan dukungan infrastruktur belum optimal karena hal tersebut di atas, yang berdampak pada tidak optimalnya kegiatan dan aktivitas masyarakat. Perlu diketahui, dengan dukungan infrastruktur yang baik merupakan prasyarat untuk melakukan kegiatan pembagunan secara efektif dan efisien, termaksud kegiatan politik bersifat lokal dalam hal ini pilkada.

Infrastruktur yang baik akan memperlancar arus distribusi logistik pilkada, serta memperlancar pelaksanaan tahapan pilkada, sehingga pelanggaran pilkada dapat diminimalisir dan dihindari. Proses pemutakhiran data pemilih tampa didukung dengan aksesibilitas daerah yang baik, akan mengganggu kegiatan tersebut. Melihat luas wilayah dan kondisi topografi serta terbatasnya jaringan transportasi yang ada di Kabupaten Nunukan, sehingga hal ini menjadi permasalahan, yang membuat tidak efektif pelaksanaan PDP. Memperhatikan permasalahan tersebut, dapat disiasati sebagai yang disampaikan oleh Anggota KPU Kabupaten Nunukan, informan kedua yang membidangi Divisi Perencanaan, Keuangan, dan Logistik Pemilu dan Pemilukada. Saat dilakukan wawancara mendalam, tanggal 29 Agustus 2017, sebagai berikut ini.

> "...Untuk mengatasi hambatan aksesibilitas dan luas wilayah dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, adalah dapat dilakukan dengan cara mengadakan perangkat elektronik HT (*hand talky*) atau radio SSB setiap desa yang ada di Kabupaten Nunukan, sehingga

memudahkan bagi penyelenggara di bawah dalam melaporkan dengan cepat permasalahan PDP di lapangan. Hal ini kami sadari untuk mewujudkan program tersebut akan membutuhkan biaya yang cukup besar...".

Kasubag Program dan Data KPU Kabupaten Nunukan, selaku informan keempat menyampaikan pernyataan, pada saat dilakukan wawancara mendalam, tanggal 21 Agustus 2017, yaitu :

"...menurut pendapat saya, untuk mengatasi hambatan aksesibilitas dan luas wilayah dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, terutama jika ada kendala yang dialami oleh petugas di tingkat bawah. Hal ini perlu penanganan segera jika tidak dapat melalui jaringan komunikasi, maka dapat ditempuh dengan cara mencarter pesawat, *speedboad* untuk wilayah yang tidak ada jalur daratnya. Selanjutnya mencarter mobil *doubel gardan, motor Trail* untuk wilayah yang hanya ada jalur darat atau jalan raya...".

Kesimpulan mengenai aksebilitas dan luas wilayah maka dengan penelusuran data dan wawancara mendalam diketahui bahwa untuk mengsiasati hambatan dalam hal aksebilitas dan luas wilayah dalam proses PDP untuk pemilukada Kabupaten Nunukan adalah dapat dilakukan dengan cara mencarter kendaraan *speedboad* untuk menuju ibukota kecamatan dalam perbaikan PDP. Disamping itu dapat mencarter mobil *doubel gardan* untuk penanganan daftar pemilih dengan cepat di ibukota kecamatan yang hanya dapat dilalui jalan raya. Selanjutnya KPUD dapat mengadakan perangkat komunikasi HT (*hand talky*) untuk setiap desa yang ada di Kabupaten Nunukan, utamanya desa yang jauh dari pusat ibukota kabupaten, sehingga memudahkan bagi penyelenggara di bawah dalam melaporkan

dengan cepat permasalahan PDP di lapangan. Hal ini akan membutuhkan biaya yang cukup besar, tetapi teknis pengoperasianya diatur pada tingkat KPU Kabupaten Nunukan sehingga permasalahan aksibilitas dan luas wilayah kabupaten Nunukan tidak menjadi kendala permasalahan waktu dalam setiap tahapan pemutakhiran daftar pemilih.

2. Strategi Implementasi menurut terori M Grindel

a. Kekuasaaan, kepentingan, dan starategi aktor yang terlibat

Peran strategis KPU terhadap validasi registrasi penduduk adalah kaitannya dengan validasi dalam melakukan pemutakhiran data pemilih. Setelah diproses serah terima DP4 dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan KPUD, maka selanjutnya KPUD akan melakukan validasi data penduduk sebelum dilakukan pemutakhiran dan validasi data pemilih. Validasi ini sangat dibutuhkan agar data penduduk untuk menjadi pemilih semakin akurat, sehingga memudahkan beberapa pihak sebagai peserta pemilukada baik tim sukses maupun pasangan calon dari partai dan pasangan calon perseorangan untuk menentukan strategi pencalonan. Hal ini sesuai dengan wawancara Kasubag Teknis Penyelenggara dan Hubungan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Nunukan, selaku informan ketiga tanggal 29 Agustus 2017, yang menyatakan bahwa :

> "...validasi data pemilih dan regestrasi data kependudukan Kabupaten Nunukan yang dilakukan oleh petugas pemutakhiran data, adalah yang sangat penting, karena hasil ini akan memudahkan bagi masyarakat yang mempunyai domosili yang berbeda, sehingga dapat menghindari adanya kegandaan identitas mereka,...

Dalam validasi data semua pihak yang membantu KPU Kabupaten Nunukan dalam pelaksanaan Pemutkahiran data dan daftar pemilih memiliki kekuatan yang dilindungi undang-undang sehingga dalam proses pelaksanaannya dapat terlaksana dengan baik dan pihak lain yang berkepentingan separti panitia pegas pemilu, (panwaslu), pasangan calon, tim paslon, maupun partai pengusung dapat berfungsi mengawasi KPU Kabupaten dan seluruh kepanitiaan yang terkait sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pernyataan yang hampir sama disampaikan oleh informan ketujuh, selaku Ketua DPD Partai Demokrat Kabupaten Nunukan, pada saat diwawancara tanggal 30 Agustus 2017, menyatakan :

> "...KPU Kabupaten Nunukan dalam malakukan pemutakhiran data dan daftar pemilih selalu berpedoman pada aturan yang ada, sehingga apapun hasil dari pemutakhiran data tersebut parpol pengusung hanya dapat memberikan masukan kepada KPUD berkaitan dengan beberapa pendukung atau relawan kami yang datanya belum sesuai dengan kenyataan yang ada seperti nama lengkap, tempat/ tanggal lahir (umur), jenis kelamin, status perkawinan, alamat tempat tinggal. Tapi kami tidak bisa merubah data tersebut, sementara KPUD dapat merubahnya dengan dukungan data yang diberikan....".

Untuk mengetahui peran strategis KPUD dalam validasi registrasi penduduk dan pemutakhiran data pemilih untuk Pemilukada Kabupaten Nunukan, adalah kaitannya dengan pemutakhiran data pemilih. Setelah proses serah terima DP4 dilakukan antara pemerintah daerah dengan KPUD, maka selanjutnya KPUD akan melakukan validasi data penduduk sebelum

menjadi data pemilih. Validasi data penduduk untuk menjadi data pemilih adalah menyangkut seluruh nama-nama penduduk atau WNI yang telah memenuhi syarat usia pemilih.

Sedangkan Pemilih adalah WNI tersebut harus berusia sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah, adalah telah berusia 17 tahun atau lebih dan sudah menikah atau pernah kawin, yang selanjutnya dipilah-pilah dan dimasukan ke dalam Daftar Agregat Kependudukan (DAK).

Hasil validasi registrasi penduduk untuk pelaksanaan pemilukada di daerah, yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Nunukan dengan melibatkan penyelenggara tingkat bawah, yaitu PPS dibantu PPDP, RT, RW. Disamping itu, dalam melakukan validasi registrasi penduduk, maka KPU Kabupaten Nunukan dibantu oleh PPS, PPDP, RT, RW melakukan pencatatan terhadap data diri warga.

Senada dengan teori yang disampaikan oleh Morrisey, bahwa strategi merupakan proses dalam menentukan arah yang harus dituju oleh suatu perusahaan supaya dapat tercapai segala misi. Maka dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa KPU Kabupaten Nunukan menerapkan startegi dengan melibatkan semua aktor dan atau pihak berkepentingan, serta melakukan sosialisasi tentang peran penting KPU dalam validasi data pemilih, sehingga sikap proaktif pihak berkepentingan dan kepercayaan semua pihak akan hasil pemutakhiran daftar pemilih yang dilakukan KPU.

b. Kepatuhan dan daya tanggap

Setiap lapisan masyarakat maupun lembaga dan panitia penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang memiliki kepentingan dalam pemutkhiran daftar pemilih memiliki kepatuhan yang baik, namun daya tanggap yang memiliki tingkat gradasi. karena latar belakang perbedaan budaya dan pendidikan.

Berkaitan dengan hal ini, Anggota KPU Kabupaten Nunukan yang membidangi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan SDM, selaku informan kedua, pada saat wawancara mendalam tanggal 02 September 2017, menyatakan bahwa :

> "...sosialisai seluruh tahapan pemilukada di setiap lapisan masyarakat, seperti pemilih pemula pada tingkat SMU/SMK/Mahasiswa/organisasi pemuda dan LSM, adalah hal yang harus dilakukan karena dengan sosialisasi KPUD berharap masyarakat tahu tahapan-tahapan tersebut, baik yang berkaitan tahapan pilkada lainnya maupun tahapan dalam melakukan validasi dan pemutakhiran data pemilih. Selama ini sosialisasi tahapan, program dan kegiatan pilkada hanya sampai pada tingkat kecamatan saja. Mungkin penyelenggaraan pilkada yang akan datang pola sosialisasi ini dapat dirubah, yang semula hanya sampai tingkat kecamatan dirubah polanya yaitu sosialisasi dilakukan pada tingkat desa atau kelurahan...".

Daya tanggap yang berbeda ini ditanggulangi dengan aktifnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Nunukan dan penyampaian serta pejelasan langsung oleh panitia pemutkahiran yang telah ditunjuk guna melancarkan proses pelaksanaan pemutkahiran daftar pemilih.

Kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh dari data di lapangan, menunjukkan bahwa permasalah kepatuhan dan daya tanggap terdapat di

daya tanggap, sehingga terlihat kurang patuh terhadap himbauan atau pengumuman dalam setiap tahap pemutkahiran daftar pemilih yang dikeluarkan KPU. Namun dengan sosialisasi dan pendampingan langsung kepada pemilih yang dilakukan panitia dilapanagan, sehingga permasalahan ini dapat ditanggulangi.

c. Karakteristik lembaga dan penguasa

Berdasarkan personil yang diberdayakan, maka dengan perbedaan lingkungan, budaya dan pendidikan karakteristik panitia pelaksana dalam pemutkhiran daftar pemilih tentu memiliki keragaman. Namun seperti yang dijelaskan dalam tahapan pemutkhiran daftar pemilih karakteristik yang berbeda tersebut sesuai dengan daerah atau wilayah kerjanya masing-masing sehingga tidak menjadi hambatan tambahan dalam proses pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih.

Permasalahan tersebut dapat disiasati, sebagai yang disampaikan oleh Kasubag Teknis Penyelenggara dan Hubungan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Nunukan, selaku informan ketiga, Saat dilakukan wawancara mendalam, tanggal 29 Agustus 2017, sebagai berikut ini.

> "...Sulitnya mencari penyelenggara pemilihan kepala daerah yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk mengsiasati ini adalah bagi calon penyelenggara membuat surat pernyataan yang berisi bahwa sulit memenuhi syarat tersebut karena didaerah tersebut keterbatasan SDM....".

Adapun karakteristik lembaga seperti partai politik maupun Lembaga swadaya masyarakat yang berkepentingan memiliki karakteristik yang

hampir sama dalam kelembagaan yaitu selalu proaktif dalam menaggapi hal-hal yang dianggap berbeda dari yang seharusnya atau menurut peraturan yang berlaku. Hal tersebut tentu menjadi faktor positif KPU kabupaten Nunukan dalam melaksanakan proses pemilukada dalam hal ini pemutkahiran daftar pemilih, karena peran aktif kelembagaan guna mendukung lancar dan suksesnya pemutkahiran daftar pemilih.

Pernyataan yang hampir sama disampaikan oleh informan keenam, selaku Anggota Panwaslu Kabupaten Nunukan, pada saat diwawancara tanggal 26 Agustus 2017, menyatakan

> Selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Nunukan, dan sebagai mitra kerja KPUD dalam penyelenggaraan pilkada di daerah, maka selalu berkoordinasi tentang tahapan pilkada, utamanya berhubungan dengan pemutakhiran data pemilih. Berdasarkan hal tersebut, panwaslu melihat bahwa hambatan secara umum adalah tentang keterbatasan SDM dalam menyelenggarakan pemilu dan pilkada ditingkat desa, namun keterbatasan ini dapat disiasati dengan memperbanyak diklat dan sosialisasi yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab penyelenggara „„

Karakteristik masyarakat maupun lembaga yang terkait dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan yang proaktif maka kesimpulan dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KPU mampu melaksanakan pemutkahiran daftar pemilih karena adanya dukungan yang positif dari semua pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah Kabupaten Nunukan.

C. PEMBAHASAN

1. Hubungan organisasi berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn dalam implementasi Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemutakhiran data dan daftar pemilih Nunukan

Berdasarkan Rumusan masalah dan Tujuan Penelitian serta hasil penelitian mengenai implementasi pertauran KPU Nomor .04 Tahun 2015 tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan kita dapat melihat bahwa Komisi Pemilihan Umum Daerah kabupaten Nunukan berhasil melakukan pemutkahiran data hal ini terukur berdasarkan waktu yang digunakan dalam proses setiap tahapan pemutakhiran data sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan.

Keberhasilan ini juga terkait dengan hubungan organisasi dalam implementasi yang merupakan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan dalam implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilanya dengan ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur dan kemampuan yang diberikan kepada sumber daya yang melaksanakan tugas masing-masing dalam pemutakhiran data Pemilih.

Sesuai dengan teori Van Meter dan Van Horn tentang implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan

kebijakan. Dengan setandar penilaian keberhasilan implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu sebagai berikut :

1) Adanya tujuan atau sasaran kebijakan
2) Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan
3) Adanya hasil kegiatan

Berdasarkan pembahsan diatas dapat disimpulkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Nunukan telah mengimplementasikan dengan Optimal dan akurat peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2015 tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan.

2. Strategi implementasi menurut teori Merille S. Grindle dalam pelaksanaan implementasi peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2015 tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Nunukan.

Strategi yang digumakan dalam implementasi Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2015 adalah kondisi geografis dan latar belakang penduduk mayoritas Kabupaten Nunukan sehingga dalam pelaksanaan Pemutakhiran Daftar Pemilih diperlukan strategi Organisasi yang bersifat mengusahakan untuk mengoptimalisasi kinerja Sumber Daya agar implementasi kebijakan berhasil guna sesuai dengan yang diharapkan dan selesai pada batas waktu yang berikan.

Berdasarkan teori Merille S. Grindle tentang Strategi organisasi serta hasil penelitian yang terhadap pelaksanaan implemantasi peraturan KPU Nomor

04 Tahun 2015 oleh KPU Daerah Kabupaten Nunukan telah melakukan staregi tersebut melalui tahap pembentukan PPDP maka diproritaskan direkrut dari pengurus RT/RW, Tokoh Masyarakat dan Pemuda di setiap TPS yang mengenal betul wilayah tugasnya sehingga pelaksanaan pendataan dan validasi daftar pemilih dapat dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Serta untuk mendukung pelaksanaan tersebut KPU Kabupaten Nunukan menindak lanjuti usulan Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain kemudian mencatat pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam data pemilih menggunakan formulir Model AA-KWK. PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada pemilih dengan menggunakan formulir Model AA.1-KWK dan menempelkan stiker Coklit dengan menggunakan formulir Model AA.2-KWK pada rumah Pemilih, memasang spanduk dan baliho serta melakukan pengumuman-pengumuman lewat radio-radio swasta, rumah ibadah dan publikasi melalui mobil unit BKKBN. Disamping itu, untuk mengantisipasi terdapatnya pemilih-pemilih ganda dalam daftar pemilih yang mana persoalan ini sering muncul pada setiap pemilu, Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 31 ayat 1 bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menyusun data pemilih, DPS, DPT dan DPTb-1 menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih dengan regulasi tersbut maka KPU Kabupaten Nunukan melakukan penyisiran pemilih melalui Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dan

melakukan sharing data ke PPK sehingga Data Pemilih yang dihasilkan betul-betul akurat.

Dalam Pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh KPU di tingkat Kabupaten dilaksanakan pada tanggal 02 Oktober 2015 dalam rapat pleno terbuka di tingkat KPU Kabupaten Nunukan melibatkan dan mengundang Masing-Masing LO Pasangan Calon, Panwas Kabupaten, Muspida Kab.Nunukan, Disduk Capil Kab. Nunukan, LSM dan Tokoh Masyarakat. sebelum penetapan Rekap Daftar Pemilih Terdaftar, KPU Kabupaten menyampaikan draft DPT kepada para Tim Pasangan calon ini dilakukan untuk diperiksa guna mendapat koreksi yang disertai dengan data autentik dan bukti tertulis agar dapat dilakukan pembetulan pada saaat itu juga dengan alat bukti yang lengkap, jika masih ada masyarakat atau pendukung masing-masing pasangan calon belum terdaftar dan sudah memenuhi syarat untuk didaftar berdasarkan undang-undang.

Berdasarkan Penjelasan dari hasil penelitian dan dihubungkan dengan teori yang digunakan dalam mengukur strategi implementasi maka dapat disimpulkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan telah melaksanakan strategi implementasi dengan memperhatikan faktor-faktor hambatan yang menjadi permasalahan dalam implementasi pertauran KPU No.04 Tahun 2015 tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam pemilihan Bupati dan wakil bupati kabupaten Nunukan, sehingga tidak terjadi

lagi selisih data dalam pemuktahiran data dan daftar pemilih untuk pemilihan yang akan dilaksanakan berikutnya oleh KPU.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Upaya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Nunukan dalam menyusun daftar pemilih tetap melalui pemutakhiran data sudah dapat dilaksanakan namun masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam mengoptimalkan hubungan organisasi serta mendapatkan hasil yang akurat dari implementasi peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2015 tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan.
2. Strategi yang digunakan KPU Kabupaten Nunukan adalah dengan melibatkan semua aktor atau pihak yang berkepentingan, sehingga sikap proaktif pihak berkepentingan dan kepercayaan semua pihak akan hasil pemutakhiran data pemilih yang dilakukan
3. Secara garis besar strategi yang di gunakan dalam meminimalisir hambatan yang dialami dalam proses Implementasi Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2015 tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih, adalah dengan sosialisasi dan penyuluhan yang diperbanyak, yang selama ini dilakukan pada tingkat kecamatan, maka dirubah polanya bahwa sosialisasi dilakukan pada setiap desa/kelurahan.

4. KPU Kabupaten Nunukan berhasil dalam melakukan Strategi guna menghindari faktor-faktor hambatan yang menjadi permasalahan dalam implementasi peraturan KPU Nomor .04 Tahun 2015 tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan. Hal ini terbukti dengan terlaksananya semua tahapan sesuai waktu yang ditentukan.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka saya menyarankan kepada piihak terkait antara lain sebagia berikut:

1. KPU Kabupaten Nunukan

   Strategi yang digunakan dalam Implementasi peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2015 tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan dapat dikatakan berhasil sehingga untuk kedepannya perlu memperhatikan kinerja dan proses yang sebelumnya dilakukan sehingga pada pemilu berikutnya dapat melakukan persiapan lebih matang dan hasil yang lebih baik dengan memperbanyak sosialisasi.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan

   Pelaksanaan penandatangan perjanjian dan penyerahan anggaran hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan kepada KPU Kabupaten Nunukan, diserahkan sepenuhnya untuk dikelola sebelum memasuki tahapan persiapan Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Nunukan tahun 2015. Hal ini

dilakukan untuk memudahkan pembayaran tepat waktu terhadap uang kelompok kerja, dan uang lembur maupun honorarium penyelenggara pada tingkat KPU Nunukan, PPK, PPS, KPPS dan PPDP.

3. Peneliti lanjutan

Untuk peneliti lanjutan yang ingin melanjutkan atau mengembangkan penelitian ini diharapkan dapat menggunkan indikator-indikator atau penelitian yang leboh khusus seperti penelitian tentang SDM pemutkahiran, sistem pemutkahiran, maupun faktor lain yang belum dilakukan penelitian lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Y. (2012). *Pembelajaran Bahasa Berbasis Pendidikan Karakter*. Bandung: Refika Aditama.

Ali, F. (1997).*Ilmu Administrasi dan Pemerintahan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Agus, P. dan Erwan, (2012), *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di. Indonesia*, Yogyakarta : Gava Media

Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung*: Alfabeta

Brotodiharjo, R. S. (1991). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Jakarta : Eresco.

Dunn, W.N. (2000). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjahmada

Edward III, George C. (1980), *Implementing Public Policy, Congressional*. Washington : Quarterly Press.

Effendi, S. dan Tukiran , (2012). *Metode Penelitian Survei*, Jakarta : LP3ES.

Grindle, M, S. (ed), 1980, *Politics and Apolicy Implementation in the Third World*, New Jersey: Princetown University Press.

Hadi, S. (1986). *Statistika. Jilid III*. Yogyakarta: Andi Offset.

Hanif , N. (2005). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.

Irawan, P. .(2006). *Penelitian Kualitatif & Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: FISPUI

Makmur, (2007). *Patologi Serta Terapinya Dalam Ilmu Administrasi Dan Organisasi*. Bandung: Refika Aditama.

----------, 2007. *Filsafat Administrasi*. Jakarta Bumi Aksara

Mantra, I.B, (2004). *Demografi Umum*. Penerbit Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

Martono. (2015). *Manajemen Keuangan. Edisi Kedua*. Yogyakarta: FEUII.

Moleong, (2013). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakrya.

Neuman, (1997). Pendekatan Komunikasi Interpretatif. Jakarta: Alfabeta

Nugroho, R. .(2014). *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo

Pasolong, H. (2007). *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta

Putra, F. (2003). Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung : Alfabeta

Sulaeman, A. (1998). *Public Policy, Kebijakan Pemerintah*, Bandung : BKU Ilmu Pemerintahan Program Magister Ilmu-ilmu Sosial pada Institut Ilmu Pemerintahan Kerjasama UNPAD-IIP.

Syafiie, Inu, K. (2003). *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bandung:Refika Aditama.

----------Inu, K, (2001). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung:Refika Aditama.

----------Inu, K. (2002). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta:Rineka Cipta.

Miftah,T. (1989). *Pembinaan Organisasi; Proses Diagnosa dan intervensi*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Wahab, SA. (2001). *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke. Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.

Widodo, J. (2010). *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis. Kebijakan Publik*. Malang : Bayu Media.

Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik :Teori dan Proses*. Yogyakarta : Med. Press

Younis, T., Ed. (1990), *Implementation of Public Policy*, Sydney: Dartmouth.

Zainun, B. (2000). *Administrasi dan Manajemen Pemerintah Negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya*. Jakarta: PT.Gunung Agung.

Badan Pusat Satatistik. Kabupaten Nunukan Dalam Angka. 2012.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang No. 1 Tahun 2015

Undang-undang No. 15 Tahun 2011

Undang-undang No. 23 Tahun 2014

Undang-undang No. 23 Tahun 2006

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA.

oleh

Zulkarnaen
NIM 500895905

Judul
IMPLEMENTASI PERATURAN KPU NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NUNUKAN

Daftar pertanyaan:

1. Menurut Bapak/Ibu apakah proses pemutakhiran data dan daftar pemilih yang dilakukan oleh PPDP sudah tepat sasaran ?
2. Apakah PPDP sudah didukung oleh sumber daya manusia yang memadai untuk melaksanakan pemutakhiran data dan daftar pemilih di tingkat desa dan kelurahan?
3. Aspek atau faktor apa saja yang menjadi kendala/hambatan dalam pelaksanaan pemutakhiran data dan daftar pemilih di tingkat kelurahan dan desa ?
4. Upaya apa yang dilakukan oleh KPU kabupaten Nunukan terhadap masyarakat jika masih ada yang belum terdata dalam data pemilih tetap?
5. persyaratan apa saja seseorang/masyarakat dapat didaftar sebagai pemilih, apakah menurut Bapak/Ibu PPDP sudah melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memudahkan masyarakat dalam proses pemutakhiran data dan daftar pemilih ?

6. Bagaimana hubungan Koordinasi organisasi antar KPU Kabupaten Nunukan dengan PPK,PPS, dan PPDP dalam melaksanakan Implementasi Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran data dan daftar pemilih ?
7. Apakah KPU Kabupaten Nunukan sudah melaksanakan sosialisasi tentang Peraturan KPU Nomor 04 tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan daftar Pemilih kepada masyarakat sebelum PPS dibantu PPDP,RW dan RT dalam melaksanakan pemutakhiran data?;
8. Apakah sudah ada pemberitahuan kepada masyarakat tentang pentingnya Pemutakhiran Data dan daftar Pemilih ?
9. Bagaimana tata kerja Sistem Informasi Pendaftaran Pemilih (SIDALIH) dalam Pemutakhiran Data dan daftar Pemilih ?
10. Apakah dengan adanya SIDALIH sudah dapat meminimalisir sesorang/masyarakat tidak terdaftar sebagai pemilih ?
11. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu apakah benar hasil proses validasi data kependudukan dari Disdukcapail berupa DP4 yang kemudian dimutakhirkan oleh PPDP sebagai dasar untuk mencari dukungan kepada masyarakat untuk maju melalui calon perseorangan ?
12. Menurut Bapak/Ibu apakah penyelenggara Pemilu KPU, PPK,PPS,PPDP dalam menvalidasi data kependudukan dari Disdukcapail berupa DP4 yang kemudian di lakukan pemutakhirkan data dan daftar pemilih sudah sesuai dengan aturan yang berlaku?

13. Menurut Bapak/Ibu bagaimana peran Media Center dan PPID dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang penting terdaftar sebagai pemilih melalui Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)?
14. Bagaimana cara atau solusi diberikan oleh KPU dalam mengatasi hambatan dalam proses pemutakhirkan data dan daftar pemilih?
15. upaya apa yang dilakukan apabila dalam peraturan KPU N0 4 tahun 2015 tidak terakomidir kearifan local, sebagaimana kita ketahui kondisi geografis topograpi kabupaten Nunukan sangat berat dimana sebahagian besar warganya hidup tersebar didaerah pesisir atau pantai dengan mata pencaharian sebagai nelayan maupun daerah pedalaman sebagai peladang upaya apa yang dilakukan agar warga yang berprofesi sebagai nelayan dan peladang dapat teradaftar sebagai pemilih?
16. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam pengangkatan personil penyelenggara PPK,PPS,KPPS dan PPPD yang memiliki SDM yang berkualitas,mengingat keterbatasan SDM di daerah pedalaman dan pesisir, ditambah lagi adanya aturan yang membatasi seseorang penyelenggara?
17. Apakah keterlambatan pencairan anggaran pilkada sangat berpengaruh terhadap tahapan,program dan jadwal kegiatan khususnya pemutakhiran data dan daftar pemilih ?
18. Bagaimana mengatasi hambatan aksesibilitas dan luas wilayah Kabupaten Nunukan apabila petugas mendapatkan permasalahan dalam melakukan Pemutakhiran data dan Daftar Pemilih ?

19. Bagaimana proses evaluasi terhadap pelaksanaan Pemutakhiran data dan daftar pemilih?
20. Menurut Bapak/Ibu/Sdr(i) apakah jumlah staf pegawai negeri sipil sudah mememadai ?
21. Upaya apa yang telah dilaksanakan dalam menyukseskan implementasi Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih ?

TRANSKRIP WAWANCARA

I. **Nama : Hj. Dewi Sari Bakhtiar, S.Sos, M.Si**
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Nunukan

1. Menurut Bapak/Ibu apakah proses pemutakhiran data dan daftar pemilih yang dilakukan oleh PPDP sudah tepat sasaran ?

   Jawab :

   Kalau menurut saya sudah tepat sasaran yang dilaksanakan oleh pantarlih, bagaimanapun juga data yang kita terima dari Disdukcapil berupa data pemilih potensial pemilu (DP4) itu diberikan kepada PPDP untuk dimutakhirkan kembali apakah orang yang ada didalam daftar tersebut masih ada atau sudah tidak berdomisili di daerah tempat tinggalnya sesuai dengan alamatnya.

2. Apakah PPDP sudah didukung oleh sumber daya manusia yang memadai untuk melaksanakan pemutakhiran data dan daftar pemilih di tingkat desa dan kelurahan?

   Jawab ;

   Ini yang menjadi persoalan karena memang kita akui pantarlih Sumber Daya Manuasianya masih banyak yang belum memenuhi kriteria itu terutama sekali, Didaerah perbatasan dikecamatan-kecamatan yang letak geografisnya jauh jadi kadang memang agak susah untuk menghimbau mereka atau menilai pekerjaan mereka karena apa factor SDM itu sendiri tapi yang kita tekankan pada saat perekrutan adalah mereka yang pernah menjadi RT atau orang mengenal orang diwilayah tersebut.

3. Aspek atau faktor apa saja yang menjadi kendala/hambatan dalam pelaksanaan pemutakhiran data dan daftar pemilih di tingkat kelurahan dan desa ?

Jawab ;

Factor yang pertama adalah tidak adanya sarana dan prasarana jadi ketika mereka memutakhir mereka tidak ditunjang sarana komunikasi dan tranportasi yang memadai, sehingga mereka tidak mengeksekusi diatas meja

4. Upaya apa yang dilakukan oleh KPU kabupaten Nunukan terhadap masyarakat jika masih ada yang belum terdata dalam data pemilih tetap?

Jawab :

Ketika daftar pemilih tetap (DPT) sudah di tetapkan, namun masih ada masyarakat atau warga yang masih belum terdata didalam peraturan KPU mereka masih diberikan maka kesempatan untuk didaftar pemilih tambahan .

5. persyaratan apa saja seseorang/masyarakat dapat didaftar sebagai pemilih, apakah menurut Bapak/Ibu PPDP sudah melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memudahkan masyarakat dalam proses pemutakhiran data dan daftar pemilih ?

Jawab :

Persyaratan tentunya usia 17 tahun, tidak sedang terganggu ingatannya, walaupun belum berusia 17 tahun tetapi sudah menikah, berdomisili diwilayah tersebut, proses pemutakhiran menjadi PR buat KPU adalah bagaimana masyarakat mengetahui alur siklus pemutakhiran data pemilih sehingga warga masyarakat dengan pro aktif mendaftarkan diri ke PPS

6. Bagaimana hubungan Koordinasi organisasi antar KPU Kabupaten Nunukan dengan PPK,PPS, dan PPDP dalam melaksanakan Implementasi Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran data dan daftar pemilih ?

Jawab :

Koordinasi kami dengan PPK,PPS melalui Rakor se Kabupaten Nunukan bagaimana proses pendaftaran Pemilih menjadi daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap kemudian untuk PPS dan

PPDP kita harapkan sering koordinasi sehingga pelaksanaan pemutakhiran data data pemilih dapat berjalan dengan lancer sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

7. Apakah KPU Kabupaten Nunukan sudah melaksanakan sosialisasi tentang Peraturan KPU Nomor 04 tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan daftar Pemilih kepada masyarakat sebelum PPS dibantu PPDP,RW dan RT dalam melaksanakan pemutakhiran data?;

Jawab:

Tahun 2015 kita akui karena persoalan anggaran sehingga sosialisasi tidak dapat berjalan dengan maksimal namun pada saat pemutakhiran data pemilih dilaksanakan kpu melakukan pembagian brosur, famflet dijalan-jalan mengenai tahapan pelaksanaan pemutakhiran data serta menggunakan mobil keliling memberitahukan menginformasikan kepada masyarakat penting terdaftar sebagai pemilih .

8. Apakah sudah ada pemberitahuan kepada masyarakat tentang pentingnya Pemutakhiran Data dan daftar Pemilih ?

Jawab

Iya itu juga kita laksanakan dibantu dengan adik-adik mahasiswa melalui relawan demokrasi dengan sector prioritas sosialisasi ke pemilih pemula, pemilih marginal, pemilih keagamaan, pemilih perempuan terkait pemutakhiran data pemilih.

9. Bagaimana tata kerja Sistem Informasi Pendaftaran Pemilih (SIDALIH) dalam Pemutakhiran Data dan daftar Pemilih ?

Jawab

SIDALIH merupakan suatu system aplikasi yang didaerah perbatasan seperti Nunukan selalu menjadi permasalahan adalah jaringan yang tidak menentu di daerah kita

10. Apakah dengan adanya SIDALIH sudah dapat meminimalisir sesorang/masyarakat tidak terdaftar sebagai pemilih ?

Jawab

Belum juga karena masih warga kita yang belum terdaftar karena kita daerah perbatasan permasalahan disini adalah ada namanya tetapi tidak ada orangnya, ketika pantarlih mendata namanya ada oranngnya tidak ada di tempat karena mereka lagi berkebun atau lagi melaut tetapi mereka tidak mencoret.

11. Menurut Bapak/Ibu bagaimana peran Media Center dan PPID dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang penting terdaftar sebagai pemilih melalui Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)?

Jawab :

"...Media center Pemilukada Kabupaten Nunukan adalah sebagai tempat bagi KPU daerah untuk menyampaikan informasi berkaitan dengan pemilukada di kabupaten kita, hal ini dilakukan agar seluruh tahapan pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar. Selanjutnya jika Tim Monitoring KPU melakukan kunjungan ke kecamatan dan mengadakan pertemuan, selalu disempatkan untuk menyampaikan kepada warga tentang hal-hal seperti pentingnya terdaftar sebagai pemilih, dan perlu peran aktif warga untuk mengecek namanya agar masuk menjadi pemilih.

12. Bagaimana cara atau solusi diberikan oleh KPU dalam mengatasi hambatan dalam proses pemutakhirkan data dan daftar pemilih?

Jawab :

Solusi yang dilaksanakan untuk pemutakhiran data pemilih ada beberapa hal yang pertama. Sarana dan prasarana lengkap kedua. Jaringan harus baik dan yang ketiga. Sdm yang memadai barulah kita bisa menghadapi hambatan tersebut.

13. upaya apa yang dilakukan apabila dalam peraturan KPU N0 4 tahun 2015 tidak terakomidir kearifan local, sebagaimana kita ketahui kondisi geografis topograpi kabupaten Nunukan sangat berat dimana sebahagian besar warganya hidup tersebar didaerah pesisir atau pantai dengan mata pencaharian sebagai nelayan maupun daerah pedalaman sebagai peladang upaya apa yang dilakukan agar warga yang berprofesi sebagai nelayan dan peladang dapat teradaftar sebagai pemilih?

Jawab

Pada saat pemutakhiran data pemilih biasanya yang menjadi pantarlih adalah RT atau RW yang mengetahui kegiatan warganya walaupu mereka tidak ada ditempat para petugas PPDP tidak langsung mencoret.

14. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam pengangkatan personil penyelenggara PPK,PPS,KPPS dan PPPD yang memiliki SDM yang berkualitas,mengingat keterbatasan SDM di daerah pedalaman dan pesisir, ditambah lagi adanya aturan yang membatasi seseorang penyelenggara?

Jawab:

Itu juga sempat menjadi permasalahan pada tahun 2014 namun keluar surat edaran dari KPU RI yang menjawab bagi daerah yang SDMnya sangat terbatas maka PNS dan guru yang ada didaerah tersebut dapat dilibatkan dalam penyelenggaraan PILKADA

15. Apakah keterlambatan pencairan anggaran pilkada sangat berpengaruh terhadap tahapan,program dan jadwal kegiatan khususnya pemutakhiran data dan daftar pemilih ?

Jawab :

"...Pemda Kabupaten Nunukan adalah sangat mendukung setiap kegiatan KPUD dalam mensukseskan pilkada Kabuapten Nunukan. Penyerahan secara penuh terhadap anggaran pilkada dan pengelolaannya merupakan langkah maju dan nyata dalam mengatasi hambatan terutama berkaitan dengan pembiayaan

tahapan pilkada. Namun harus dibicarakan dan dikomunikasikan kepada DPRD, KPUD dan pemerintah daerah...".

16. Bagaimana mengatasi hambatan aksesibilitas dan luas wilayah Kabupaten Nunukan apabila petugas mendapatkan permasalahan dalam melakukan Pemutakhiran data dan Daftar Pemilih ?

Jawab :

Untuk mengatasi hambatan aksesibilitas yang perlu diusulkan adalah telpon seluler (HP) kalau di daerah Krayan mungkin adalah handy talk sehingga mereka bisa memberikan informasi kepada PPS dan PPK jika terdapat permasalahan dalam proses pendaftaran pemilih...".

17. Menurut Bapak/Ibu/Sdr(i) apakah jumlah staf pegawai negeri sipil sudah mememadai ?

Jawab:

Belum memadai persoalan ini juga sempat saya utarakan dengan Sekretaris Jenderal KPU di tangjung selor pada saat rapat dengar pendapat dengan KPU sekalimantan Utara, oleh sekjen KPU itu akan di bahas dalam rapat pengadaan formasi pegawai pada tahun 2018.

18. Upaya apa yang telah dilaksanakan dalam menyukseskan implementasi Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih ?

Jawab:

Upaya yang dilakukan adalah Koordinasi dengan DPRD, Pemkab Nunukan, Panwas Kabupaten, Partai Politik dan seluruh elemen masyarakat yang ada diKabupaten Nunukan sertatidak kalah pentingnya sosialisasi dan penyuluhan kepada selurah masyarakat tetap kita tingkat guna meminimalisir adanya Golput

TRANSKRIP WAWANCARA

II. Nama : Henry Musa, SE
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Nunukan

1. Menurut Bapak apakah proses pemutakhiran data dan daftar pemilih yang dilakukan oleh PPDP sudah tepat sasaran ?

   Jawab :

   Kalau menurut pengamatan kita selama beberapa waktu yang lalu saya rasa sudah tepat sasaran apalagi PPDP sudah mengetahui tugasnya dilapangan dalam proses pemutakhiran data dan daftar pemilih.

2. Apakah PPDP sudah didukung oleh sumber daya manusia yang memadai untuk melaksanakan pemutakhiran data dan daftar pemilih di tingkat desa dan kelurahan?

   Jawab ;

   Untuk Sumber Daya Manusia di tingkat PPDP Ini khusus untuk perkotaan sudah memadai namun didaerah pedalaman ini menjadi persoalan karena karena Sumber Daya Manuasianya masih banyak yang belum memenuhi kriteria itu terutama sekali didaerah perbatasan dikecamatan-kecamatan yang letak geografisnya yang jauh.

3. Aspek atau faktor apa saja yang menjadi kendala/hambatan dalam pelaksanaan pemutakhiran data dan daftar pemilih di tingkat kelurahan dan desa ?

   Jawab ;

   Factor yang menghambat pertama masalah kesulitan wilayah yang kedua masalah anggaran atau biaya yang selama ini masih memakai

standar pulau Jawa sedangkan kondisi geografis dan topografi pulau kaliamantan sangat jauh berbeda

4. Upaya apa yang dilakukan oleh KPU kabupaten Nunukan terhadap masyarakat jika masih ada yang belum terdata dalam data pemilih tetap?

Jawab :

Upaya yang kita lakukan adalah jika masih ada masyarakat atau warga yang masih belum terdata didalam peraturan KPU mereka masih diberikan maka kesempatan untuk didaftar pemilih tambahan .

5. Bagaimana hubungan Koordinasi organisasi antar KPU Kabupaten Nunukan dengan PPK,PPS, dan PPDP dalam melaksanakan Implementasi Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran data dan daftar pemilih ?

Jawab :

Hubungan Koordinasi kami dengan PPK,PPS yang berkaitan dengan proses pendaftaran Pemilih sudah berjalan dengan lancar sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

6. Apakah KPU Kabupaten Nunukan sudah melaksanakan sosialisasi tentang Peraturan KPU Nomor 04 tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan daftar Pemilih kepada masyarakat sebelum PPS dibantu PPDP,RW dan RT dalam melaksanakan pemutakhiran data?;

Jawab:

"...sosialisai seluruh tahapan pemilukada di setiap lapisan masyarakat, seperti pemilih pemula pada tingkat SMU/SMK maupun Mahasiswa, adalah hal yang harus dilakukan karena dengan sosialisasi KPUD berharap masyarakat tahu tahapan-*tahapan tersebut, baik yang berkaitan tahapan pilkada lainnya* maupun tahapan dalam melakukan validasi dan pemutakhiran data pemilih. Selama ini sosialisasi tahapan, program dan kegiatan pilkada hanya sampai pada tingkat kecamatan saja. Mungkin penyelenggaraan pilkada yang akan datang pola sosialisasi ini dapat dirubah, yang semula hanya sampai tingkat kecamatan

dirubah polanya yaitu sosialisasi dilakukan pada tingkat desa atau kelurahan...".

7. Apakah sudah ada pemberitahuan kepada masyarakat tentang pentingnya Pemutakhiran Data dan daftar Pemilih ?

Jawab

Sudah kita sampaikan kepada masyarakat melalui sosialisasi tentang bahwa pendataan dan pendaftaran itu sangat penting untuk itu diharapkan kepada masyarakat memberikan data identitas yang benar.

8. Apakah dengan adanya SIDALIH sudah dapat meminimalisir seseorang/masyarakat tidak terdaftar sebagai pemilih ?

Jawab

Sebenarnya dengan adanya SIDALIH ini sudah bagus dalam menginput data, semua ini bisa berjalan dengan maksimal jika akses jaringan koneksi yang baik sangat membantu KPU dalam meminimalisir warga untuk terdaftar sebagai pemilih.

9. Bagaimana cara atau solusi diberikan oleh KPU dalam mengatasi hambatan dalam proses pemutakhirkan data dan daftar pemilih?

Jawab :

Solusi yang dilakukan untuk mengantisipasi pemutakhiran data pemilih adalah dengan melihat kesempatan yang ada bagi mereka ketika berada di rumah dan PPDP bisa melakukan tugasnya dengan memperhatikan kesibukan mereka sebagai nelayan dan petani

10. Apakah keterlambatan pencairan anggaran pilkada sangat berpengaruh terhadap tahapan,program dan jadwal kegiatan khususnya pemutakhiran data dan daftar pemilih ?

Jawab :

Sebenarnya sangat berpengaruh dalam pelaksanaan tugas mereka dilapangan untuk kami sangat mengharapkan agar pemerintah daerah mencairkan dana sesuai dengan tahapannya...".

11. Bagaimana mengatasi hambatan aksesibilitas dan luas wilayah Kabupaten Nunukan apabila petugas mendapatkan permasalahan dalam melakukan Pemutakhiran data dan Daftar Pemilih ?

Jawab :

Pemecahan permasalahan yang ada di kabupaten ini, secara umum dapat dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu : Pertama, peningkatan kualitas SDM merupakan elemen utama penentu keberhasilan pembangunan, karena SDM merupan obyek dan sekaligus sebagai subyek pembangunan. Kedua, Peningkatan pembangunan infratstruktur untuk melengkapi aksesibilitas wilayah, sebagai upaya untuk mendudukung kegiatan ekonomi masyarakat. Ketiga, mendorong kegiatan ekonomi masyarakat dengan memamfaatkan sumberdaya lokal secara optimal, sehingga SDA dapat dikelola secara efisien dan lestari...".

TRANSKRIP WAWANCARA

III. Nama : Kaharuddin, SE
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Nunukan

1. Aspek atau faktor apa saja yang menjadi kendala/hambatan dalam pelaksanaan pemutakhiran data dan daftar pemilih di tingkat kelurahan dan desa ?

   Jawab ;

   Ada beberapa persoalan dan hambatan bagi PPDP dalam melaksanakan pemutakhiran data dan daftar pemilih di tingkat kelurahan dan desa, terutama di daerah pedalaman perbatasan kami banyak mengalami kendala yang berkaitan dengan jaringan sehingga komunikasi terputus karena tidak dapat menggunakan telpon seluler seperti daerah krayan dan krayan selatan perlu diusulkan pengadaan handy talk, dengan keadaan seperti ini petugas PPDP langsung bertatap muka dengan warga yang ada dalam daftar tersebut

2. Menurut Bapak/Ibu bagaimana peran Media Center dan PPID dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang penting terdaftar sebagai pemilih melalui Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)?

   Jawab :

   KPU dalam melaksanakan sosialisai kepada masyarakat umum ada beberapa perangkat seperti PPID atau pejabat pengelola informasi daerah dan media center , kedua sarana ini dapat dimanfaat bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan pemilukada atau mempertanyakan seputar pemutakhiran data dan daftar pemilih, selain itu KPU kabupaten Nunukan dalam mensosialisasikan tahapan memakai mobil keliling yang menyampaikan kepada masyarakat tentang pentingnya terdaftar sebagai pemilih.

3. Bagaimana mengatasi hambatan aksesibilitas dan luas wilayah Kabupaten Nunukan apabila petugas mendapatkan permasalahan dalam melakukan Pemutakhiran data dan Daftar Pemilih ?

Jawab :

> "...Untuk mengatasi hambatan aksesibilitas dan luas wilayah dalam melakukan PDP, adalah dapat dilakukan dengan cara mengadakan perangkat elektronik HT (*hand talky*) setiap desa yang ada di Kabupaten Nunukan, sehingga memudahkan bagi penyelenggara di bawah dalam melaporkan dengan cepat permasalahan PDP di lapangan. Hal ini kami sadari untuk mewujudkan program tersebut akan membutuhkan biaya yang cukup besar...".

4. Apakah keterlambatan pencairan anggaran pilkada sangat berpengaruh terhadap tahapan,program dan jadwal kegiatan khususnya pemutakhiran data dan daftar pemilih ?

Jawab :

> Dalam pemutakhiran data dan daftar pemilih yang dilakukan oleh PPDP ada uang operasional lapangan, secara otomatis kalau pencairan anggaran terlambat sangat berpengaruh terhadap kinerjanya dilapangan sehingga mengakibatkan tahapan pemutakhiran tidak dapat berjalan sesuai jadwal.

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Andi Umar Bintang, SE

Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Nunukan

1. Bagaimana mengatasi hambatan aksesibilitas dan luas wilayah Kabupaten Nunukan apabila petugas mendapatkan permasalahan dalam melakukan Pemutakhiran data dan Daftar Pemilih ?

   Jawab :

   Memang perlu kita pahami bersama bahwa dengan luasnya wilayah Nunukan dan wilayah yang sulit dijangkau pastilah petugas kita dilapangan menemui kendala atau hambatan seperti jaringan, masalah besar di daerah kita adalah jaringan bagaimana caranya mengakses pemilih yang terletak di daerah yang jauh dimana disana tidak ada jaringan Telkomsel tentu satu-satunya cara yang kita lakukan adalah dengan menggunakan SSB dan Hady Talk kita menemukan cara lain kecuali itu

2. Apakah KPU Kabupaten Nunukan sudah melaksanakan sosialisasi tentang Peraturan KPU Nomor 04 tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan daftar Pemilih kepada masyarakat sebelum PPS dibantu PPDP,RW dan RT dalam melaksanakan pemutakhiran data?;

   Jawab:

   sosialisasi kepada tokoh agama, toko masyarakat, tokoh adat, tokoh *pemuda yang ada di desa agar dapat memberikan pemahaman dan* informasi kepada warga yang ada di daerahnya labih aktif untuk melaporkan diri kepada PPDP atau RT, RW. Hal ini dilakukan agar warga terdaftar menjadi pemilih. Demikian juga sosialisasi melalui peran media massa melalui pemberitaan media, baik media cetak maupun elektronik, serta penyebaran himbauan-himbauan dengan *menggunakan baleho, spanduk, serta stiker.*

3. Bagaimana tata kerja Sistem Informasi Pendaftaran Pemilih (SIDALIH) dalam Pemutakhiran Data dan daftar Pemilih ?

Jawab

Jadi system pendataan pemilih kita mempunyai perangkat-perangkat yang paling bawah yang bernama PPDP itulah titik awal personal yang berfungsi untuk mendata pemilih dari hasil yang dilakukan oleh PPDP untuk memutakhirkan data kemudian diinput ke PPS setelah terkumpul diinput lagi ke PPK dan data yang dari PPK input lagi ke KPU Kabupaten Nunukan dari KPU Kabupaten Nunukan kita input ke Portal SIDALIH

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Jhon Tandi Bunna, ST

Jabatan : Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara

1. Menurut Bapak/Ibu apakah proses pemutakhiran data dan daftar pemilih yang dilakukan oleh PPDP sudah tepat sasaran ?

   Jawab :

   Kalau menurut saya sudah tepat sasaran perangkat yang kita rekrut kemarin paling tidak RT RW yang kita libatkan yang secara langsung sudah mengetahui warganya sehingga memudahkan proses pemutakhiran data dan daftar pemilih .

2. Apakah PPDP sudah didukung oleh sumber daya manusia yang memadai untuk melaksanakan pemutakhiran data dan daftar pemilih di tingkat desa dan kelurahan?

   Jawab ;

   Pada prinsipnya PPDP kita sudah memiliki SDM yang baik secara teknis persyaratan, walaupun di wilayah pedalaman perbatasan kita masih kekurangan SDM tetapi kita berusaha melibatkan para guru dan Perangkat desa yang ada disana.

3. Aspek atau faktor apa saja yang menjadi kendala/hambatan dalam pelaksanaan pemutakhiran data dan daftar pemilih di tingkat kelurahan dan desa ?

   Jawab ;

   Faktor yang pertama adalah letak geografis luas wilaya yang kedua tidak adanya sarana prasarana yang memadai yang ketiga sarana komunikasi dan tranportasi yang tidak memadai, sehingga mereka PPDP tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.

4. Upaya apa yang dilakukan oleh KPU kabupaten Nunukan terhadap masyarakat jika masih ada yang belum terdata dalam data pemilih tetap?

Jawab :

Ketika daftar pemilih tetap (DPT) sudah di tetapkan, namun masih ada masyarakat atau warga yang masih belum terdata didalam peraturan KPU mereka masih diberikan maka kesempatan untuk didaftar pemilih tambahan dengan menggunakan KTP

.

5. Bagaimana hubungan Koordinasi organisasi antar KPU Kabupaten Nunukan dengan PPK,PPS, dan PPDP dalam melaksanakan Implementasi Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran data dan daftar pemilih ?

Jawab :

Koordinasi kami dengan PPK, PPS dan PPDP sangat berjalan dengan baik dalam pelaksanaan implementasi pemutakhiran data dan daftar pemilih itu dilakukan melalui Rapat kerja di masing-masing tingkatan baik PPK dan PPS sehingga informasi mengenai tugas dan fungsi PPDP dapat dilaksanakan dengan tanggung jawab masing-masing.

6. Apakah KPU Kabupaten Nunukan sudah melaksanakan sosialisasi tentang Peraturan KPU Nomor 04 tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan daftar Pemilih kepada masyarakat sebelum PPS dibantu PPDP,RW dan RT dalam melaksanakan pemutakhiran data?;

Jawab:

sosialisasi sudah kita jalan dengan melibatkan masyarakat, LSM ketua RT dan semua steakholder yang berkepentingan terhadap pelaksanaan pemutakhiran data dan daftar pemilih.

7. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam pengangkatan personil penyelenggara PPK,PPS,KPPS dan PPPD yang memiliki SDM yang berkualitas,mengingat keterbatasan SDM di daerah pedalaman dan pesisir, ditambah lagi adanya aturan yang membatasi seseorang penyelenggara?

Jawab :

Sulitnya mencari penyelenggara pemilukada yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk mengsiasati ini adalah bagi calon penyelenggara membuat surat pernyataan yang berisi bahwa sulit memenuhi syarat tersebut *karena didaerah tersebut keterbatasan SDM. Selanjutnya surat* pernyataan tersebut diketahui kepala desa setempat.

8. Apakah keterlambatan pencairan anggaran pilkada sangat berpengaruh terhadap tahapan,program dan jadwal kegiatan khususnya pemutakhiran data dan daftar pemilih ?

Jawab :

Saya kira sangat berperan penting masalah anggaran ini kita tidak bisa berjalan sesuai denga rencana program dan tahapan tanpa adanya anggaran oleh karena itu kami sangat mengharapkan agar pemerintah daerah dalam melakukan pencairan berdasarkan tahapan dan jadwal.

9. Upaya apa yang telah dilaksanakan dalam menyukseskan implementasi Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih ?

Jawab :

Upaya yang kita lakukan adalah dengan memberdayakan PPDP melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pemutakhiran data dan daftar pemilih.

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Ansar, ST

Jabatan : Kepala Sub Bagian Program dan Data

1. Menurut Bapak/Ibu apakah proses pemutakhiran data dan daftar pemilih yang dilakukan oleh PPDP sudah tepat sasaran ?

   Jawab :

   Kalau menurut saya sudah tepat sasaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 dan PKPU Nomor 04 tahun 2015 dimana PPDP sudah melaksanakan proses pemutakhiran data dan daftar pemilih dengan mengroscek lansung kelapangan sesuai dengan tempat tinggal dan alamatnya.

2. Apakah PPDP sudah didukung oleh sumber daya manusia yang memadai untuk melaksanakan pemutakhiran data dan daftar pemilih di tingkat desa dan kelurahan?

   Jawab ;

   Pada dasar PPDP sudah memiliki SDM yang memadai karena mereka pada saat direkrut memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

3. Bagaimana hubungan Koordinasi organisasi antar KPU Kabupaten Nunukan dengan PPK,PPS, dan PPDP dalam melaksanakan Implementasi Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran data dan daftar pemilih ?

   Jawab :

   Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran data dan daftar pemilih, dimana garis koordinasi sudah sangat jelas sekali dimana jika terjadi permasalahan yang tidak dapat terpecahkan di Kecamatan, Kelurahan/Desa maka PPK dan PPS tentunya akan berkoordinasi dengan KPU Kabupaten.

4. upaya apa yang dilakukan apabila dalam peraturan KPU N0 4 tahun 2015 tidak terakomidir kearifan local, sebagaimana kita ketahui kondisi geografis topograpi kabupaten Nunukan sangat berat dimana sebahagian besar warganya hidup tersebar didaerah pesisir atau pantai dengan mata pencaharian sebagai nelayan maupun daerah pedalaman sebagai peladang upaya apa yang dilakukan agar warga yang berprofesi sebagai nelayan dan peladang dapat teradaftar sebagai pemilih?

Jawab:

Upaya yang dilakukan adalah dengan membuat surat edaran yang intinya memberitahukan kepada masyarakat bagi yang belum terdata agar segera berkoordinasi dengan PPK dan PPS setempat untuk segera dimasukkan kedalam daftar tambahan.

5. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam pengangkatan personil penyelenggara PPK,PPS,KPPS dan PPPD yang memiliki SDM yang berkualitas,mengingat keterbatasan SDM di daerah pedalaman dan pesisir, ditambah lagi adanya aturan yang membatasi seseorang penyelenggara?

Jawab :

Upaya yang dilakukan adalah dengan memberdayakan para guru atau pns yang ada disana serta menyampaikan daftar invetarisasi masalah ke KPU Kabupaten agar diberikan dispensasi mengenai keterbatasan SDM yang ada di pedalaman.

6. Bagaimana mengatasi hambatan aksesibilitas dan luas wilayah Kabupaten Nunukan apabila petugas mendapatkan permasalahan dalam melakukan Pemutakhiran data dan Daftar Pemilih ?

Jawab :

menurut pendapat saya, untuk mengatasi hambatan aksesibilitas dan luas wilayah dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, terutama jika ada kendala yang dialami oleh petugas di tingkat bawah. Hal ini perlu penanganan segera jika tidak dapat melalui jaringan komunikasi, maka dapat ditempuh dengan cara mencarter *speedboad* untuk wilayah yang tidak ada jalur daratnya. Selanjutnya mencarter mobil *doubel gardan* untuk wilayah yang hanya ada jalur darat atau jalan raya.

7. Menurut Bapak/Ibu/Sdr(i) apakah jumlah staf pegawai negeri sipil sudah mememadai ?

Jawab :

Menurut saya staf yang ada di KPU Kabupaten Nunukan sangat minim jadi kami sangat mengharapkan adanya penambahan formasi jumlah pegawai sehingga kami bisa melaksanakan tugas sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing berdasarkan tahapan pemilu dan pilkada .

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Eko Teguh Santoso, SH

Jabatan : Kepala Sub Bagian Hukum

1. Menurut Bapak/Ibu apakah proses pemutakhiran data dan daftar pemilih yang dilakukan oleh PPDP sudah tepat sasaran ?

   Jawab :

   Kalau menurut saya sudah tepat sasaran PPDP dalam melaksanakan tugasnya selalu berpedoman pada peraturan perundang-undang yang ada memutakhirkan data dan daftar pemilih.

2. Apakah PPDP sudah didukung oleh sumber daya manusia yang memadai untuk melaksanakan pemutakhiran data dan daftar pemilih di tingkat desa dan kelurahan?

   Jawab ;

   penyelenggra pemilukada tingkat bawah yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah cukup sukar untuk memenuhinya. Untuk hal ini dapat ditempuh dengan cara menerima surat pernyataan yang berisi tentang keterbatasan SDM, yang diketahui kepala desa setempat. Selanjutnya permasalahan tersebut dibawah dalam rapat pleno KPUD, untuk diputuskan lalu dituangkan dalam berita acara rapat pleno

   .

3. Bagaimana proses evaluasi terhadap pelaksanaan Pemutakhiran data dan daftar pemilih?

   Jawab :

   Sebagaiman kita ketahui di KPU Kabupaten Nunukan setelah melakukan sebuah kegiatan kita selalu melakukan monitoring dan evaluasi tentang pencapaian kinerja petugas pemutakhiran data

4. Upaya apa yang telah dilaksanakan dalam menyukseskan implementasi Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih ?

Jawab :

Upaya yang kita lakukan adalah dengan memperbanyak sosialisasi dan memberikan informasi baik melalui media massa maupun media elektronik dan juga mencetak famflet dan brosur yang tujuannya untuk memberikan pendidikan pemelih bagi warga masyarakat.

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Abdurahman, SE

Jabatan : Anggota Panwaslu Kabupaten Nunukan

1. Apakah PPDP sudah didukung oleh sumber daya manusia yang memadai untuk melaksanakan pemutakhiran data dan daftar pemilih di tingkat desa dan kelurahan?

   Jawab :

   „„Selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Nunukan, dan sebagai mitra kerja KPUD dalam penyelenggaraan pilkada di daerah, maka selalu berkoordinasi tentang tahapan pilkada, utamanya berhubungan dengan pemutakhiran data pemilih. Berdasarkan hal tersebut, panwaslu melihat bahwa hambatan secara umum adalah tentang keterbatasan SDM dalam menyelenggarakan pemilu dan pilkada ditingkat desa, namun keterbatasan ini dapat disiasati dengan memperbanyak diklat dan sosialisasi yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab penyelenggara „„

2. Menurut Bapak/Ibu/Sdr(i) apakah jumlah staf pegawai negeri sipil sudah mememadai ?

   Jawab :

   Menurut saya jumlah pegawai sekretariat KPU kabupaten Nunukan sangat jauh dari kurang melihat beban kerja yang ada apalagi ketika memasuki tahapan pemilu dan Pilkada tentunya akan menambah lagi beban pekerjaan sehingga KPU Kabupaten tidak maksimal dalam melaksanakan tugasnya kita berharap agar pemerintah dalam hal ini KPU Pusat dapat menambah porsinil pegawainya di kabupaten.

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Drs Yoseph Murang, M.Si

Jabatan : Sekretaris DPD Partai Demokrat Kabupaten Nunukan

1. Menurut Bapak/Ibu apakah penyelenggara Pemilu KPU, PPK,PPS,PPDP dalam menvalidasi data kependudukan dari Disdukcapail berupa DP4 yang kemudian di lakukan pemutakhirkan data dan daftar pemilih sudah sesuai dengan aturan yang berlaku?

   Jawab :

   KPUD dalam malakukan validasi registrasi penduduk adalah berpedoman pada aturan yang ada, sehingga apapun hasil dari validasi tersebut parpol pengusung hanya dapat memberikan masukan kepada KPUD berkaitan dengan beberapa pendukung *atau relawan kami yang datanya belum sesuai dengan kenyataan* yang ada seperti nama lengkap, tempat/ tanggal lahir (umur), jenis kelamin, status perkawinan, alamat tempat tinggal. Tapi kami tidak bisa merubah data tersebut, sementara KPUD dapat merubahnya dengan dukungan data yang diberikan

2. Menurut Bapak/Ibu bagaimana peran Media Center dan PPID dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang penting terdaftar sebagai pemilih melalui Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)?

   Jawab :

   Menurut saya peran Media Center dan PPID dalam memberikan informasi kepada masyarakat sangat efektif dalam hal sosialisasi pendidikan pemilih bagi semua partai politik yang ada di kabupaten Nunukan, terutama dalam penyampaian informasi yang berhubungan dengan pemutakhiran data dan juga informasi seputar pemilu dan pilkada.

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Erniati, S.Pd

Jabatan : Anggota KPPS Kelurahan Nunukan Barat

1. Apakah KPU Kabupaten Nunukan sudah melaksanakan sosialisasi tentang Peraturan KPU Nomor 04 tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan daftar Pemilih kepada masyarakat sebelum PPS dibantu PPDP,RW dan RT dalam melaksanakan pemutakhiran data?

   Jawab :

   jika tahapan pemutakhiran data pemilih tidak disosilisasikan akan menjadi masalah pada saat dilakukan pendistribusian kartu pemilih dan surat panggilan untuk memberikan hak suaranya di TPS. Masyarakat maupun tim sukses pasangan calon yang merasa *sebagai pendukung salah satu pasangan calon bupati tidak* menerima surat panggilan, maka warga tidak bisa memberikan hak suaranya, walaupun sudah dijelaskan bahwa jika sesorang yang memenuhi syarat menjadi pemilih dan tidak masuk di DPT, maka dapat melakukan pencoblosan dengan membawa kartu kelurga dan KTP yang masih berlaku

2. Bagaimana hubungan Koordinasi organisasi antar KPU Kabupaten Nunukan dengan PPK,PPS, dan PPDP dalam melaksanakan Implementasi Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran data dan daftar pemilih ?

   Jawab :

   Menurut saya hubungan koordinasi antara penyelenggara yang ikut berperan aktif dalam pemutakhiran data dan daftar pemilih seperti PPDP,PPS dan PPK sangat baik dimana KPU Kabupaten Nunukan selalu membuka layanan komunikasi dan memberikan masukan jika petugas mendapat persoalan atau permasalahan yang berkaitan dengan pemutakhiran data dan daftar pemilih.

Dokumentasi dan Wawancara

Gambar 1: Wawancara Ketua KPU Kabupaten Nunukan

Gambar 2 : Wawancara dengan Sekretaris DPD Partai Demokrat Kabupaten Nunukan

Gambar 3 : Wawancara dengan Anggota Panwaslu Kabupaten Nunukan

Gambar 4 : Wawancara dengan Anggota KPU Kabupaten Nunukan Divisi Sumber Daya Manusia

Gambar 5 : Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Hukum KPU Kabupaten Nunukan

Gambar 6 : Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas KPU Kabupaten Nunukan

Gambar 7 : Wawancara dengan Anggota KPU Kabupaten Nunukan Divisi Logistik

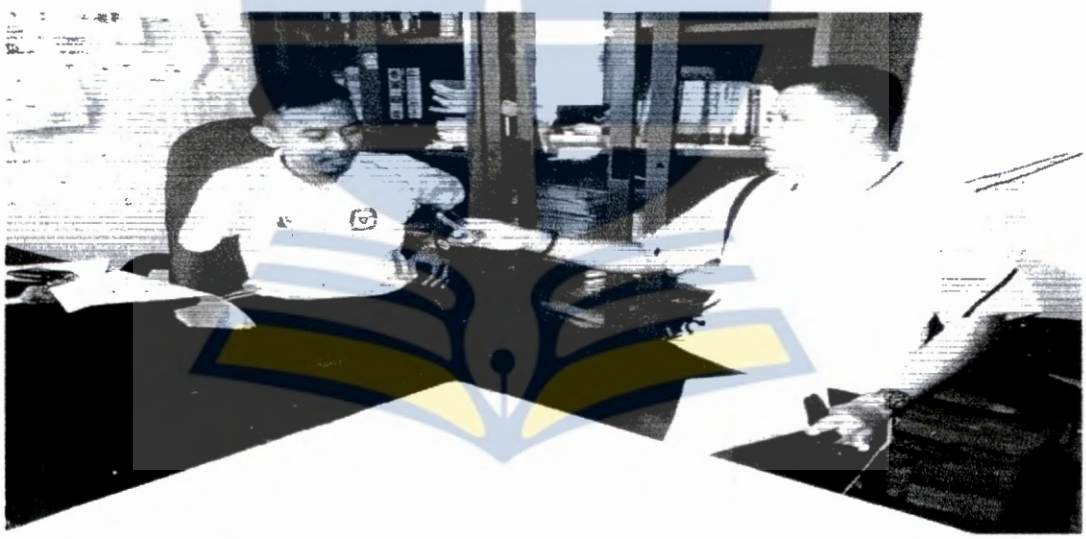

Gambar 8 : Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Program dan Data KPU Kabupaten Nunukan

Gambar 9 : Wawancara dengan Anggota KPPS Kelurahan Nunukan Barat

Gambar 10 : Wawancara dengan Anggota KPU Divisi Sosialisasi

MATRIK PERBAIKAN TAPM PASCA UJIAN SIDANG

NAMA : ZULKARNAEN
NIM : 500895905
PEMBIMBING I : ANDY FEFTA WIJAYA, MDA, Ph.D
PEMBIMBING II : Dr. ARI JULIANA, M.A

NO	PENGUJI AHLI/ PEMBIMBING/KETUA KOMISI	MASUKAN DAN SARAN		KETERANGAN HASIL REVISI
1.	Prof.Dr. BUDIMAN RUSLI, M.Si	a.	Latar Belakang perlu adanya Penegasan Masalah	Penambahan penegasan masalah Pada hal, 6
		b.	Informan dari Ketua/Wakil Ketua DPRD dan Pasangan Calon Tidak relevan	Informan Ketua/wakil Ketua DPRD, pasangan calon independen sudah direvisi pada hal, 100,106,
		c,	Nama Informan tidak perlu disebutkan	Sudah diperbaiki pada hal, 95,114
		d.	Teori yang digunakan tentukan saja	Penentuan teori yang digunakan sudah diperbaiki hal, 22
		e.	Kesimpulan KPU Kabupaten Nunukan berhasil mengoptimalkan pemutakhiran data? Jadi tidak ada masalah	Kesimpulan sudah diperbaiki sesuai dengan hal, 120
2.	ANDY FEFTA WIJAYA, MDA,Ph.D	a.	Analisis teori ditambah	Analisis teori sudah ditambah sesuai hal, 22
		b.	Analisis Strategi dirangking dari yang paling baik ke yang rendah	Sudah dirangking sesuai urutannya hal, 109
		c.	Disimpulkan di bab 5	Sudah disimpulkan pada hal, 120
		d.	Apa saran-saran untuk ke 3 strategi tersebut	Sudah dimasukkan pada hal,121

		e.	Definisi diperbaiki	Sudah diperbaiki hal, 12
		f.	Tata cara penulisan diperbaiki	Sudah diperbaiki hal, 93
3.	Dr. ARI JULIANA,MA	a.	Abstrak dan lembar pengesahan, kata pengantar perlu diperbaiki	Sudah diperbaiki hal, i,iii,iv,v
		b.	Rumusan tujuan penelitian diperbaiki	Sudah diperbaiki hal, 6
		c.	Kerangka pemikiran atau teori	Sudah diperbaiki hal,44
		d.	Metodelogi penelitian	Sudah diperbaiki hal, 49
		e.	Kesimpulan dan saran lebih ringkas	Sudah diperbaiki hal, 120
4.	Dr.Ir. NURHASANAH, M.Si	a.	Mohon diperbaiki tata cara penulisan	Sudah diperbaiki hal,6,40,49,
		b.	Mohon diperbaiki penulisan daftar pustaka	Sudah diperbaiki hal, 124